





# SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018



DEWANPERS

**1**

**SURVEI INDEKS  
KEMERDEKAAN PERS  
INDONESIA 2018**



**DEWANPERS**

# **SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018**

Diterbitkan oleh:  
**Dewan Pers**  
Jakarta, Desember 2018

# SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

## 20 TAHUN REFORMASI

### Pasang-Surut Kemerdekaan Pers Indonesia

#### Penanggung Jawab:

Yosep Adi Prasetyo

#### Wakil Penanggung Jawab:

Ratna Komala

#### Koordinator Tim Peneliti:

Antonio Pradjasto Hardojo

#### Anggota Tim Penulis Laporan dan Editor:

Antonio Pradjasto Hardojo

DR. Artini, M.Si

Winarto

Dwi Ajeng Widarini

Dian Andi Nur Aziz

Rustam Fachry Mandayun

Moebanoe Moera

Christiana Chelsia Chan

#### Tim Penulis:

- Nur Anisah, M.Si; Rahmat Saleh, M.Comm; Dr. Hamdani M. Syam, MA
- Drs. Hendra Harahap, M.Si., PhD; Farida Hanim, S.Sos., M.I.Kom; Dra. Fatma Wardy Lubis, MA
- Jupendri, S.Sos., M.I.Kom; Jayus, S.Sos., M.I.Kom; Hasan Basril
- Drs. Zamzami A Karim, M.A; Shahril Budiman, S.Sos., MPM; Raja Dachroni, S.Sos., M.Si
- Prof. Dr. rer.SOZ. Nursyirwan Effendi; Dr. Dodi Devianto, MSc; Lucky Zamzami, S.Sos., M.Soc.Sc
- Wahyu Widiastuti, S.Sos., M.Sc; Dionni Ditya Perdana, S.Ikom., M.Ikom; Delfan Eko Putra, S.Ikom., M.Si
- Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si; Isabella, M.Si; Sena Putra Prabujaya, M.AP;
- Dr. Ibrahim, M.Si; Sandy Pratama, S.IP., M.Si; Sujadmi, S.Sos., M.A
- Dr. Hartoyo, M.Si; Tony Wijaya, S.Sos., M.Kom; Drs. Sarwoko, M.Si; Ir. Budi Santoso Budiman
- Dr. Ilham Wahyudi, SE., M.Si; Andi Mirdah, S.E., M.SA(HumBis),Ak,CA; Dr. Rico Wijaya Z, S.E., M.M., M.Si, Ak.
- Dr. Nina Mutmainnah; Dr. Donna Asteria; Erlangga Saputra
- Dr. Ayatullah Humaeni, MA; Muhibuddin, M.Si; Muhammad Syafar, M. Kesos
- Giandi Kartasasmita, M.A; Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D; Anggia Valerisha, M.Si
- S. Rouli Manalu, Ph.D; Dr. Turnomo Rahardhjo; Agus Naryoso, M.Si; M. Bayu Widagdo, M.I.Kom
- Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA; Puji Rianto, S.IP., MA; Ali Minanto, S.Sos., MA
- Aloysia Vira Herawati, S.S., M.Hum.RightEdu; Dian Noeswantari, S.Pi., MPAA; Inge Christanti, S.S., M.Hum.RightPrac.
- Dr. Ni Made Ras Amanda Gel gel, S.Sos., M.Si; Ni Nyoman Dewi Pascarani, S.S., M.Si;
- I Dewa Ayu --Sugiarica Joni, S.Sos., M.A; Ade Devia Pradipta, S.E., M.A
- Ahmad Sirulhaq, MA; Abdul Latif Apriaman, S.Kom; Ahmad Hiswandi, S.H
- Mariana A. Noya Letuna, S.Sos., MA; Rendy H Abraham, S.Ikom., M.Ikom; Juan A. Nafie, S.Ikom., M.Ikom
- Acan Mahdi, S.Sos., M.Si; Heryanto, S.Pd



- Dr. Ir. H. Saputera, M.Si; Dr. Ir. Uras Tantulo, M.Sc; Dr. Jhon Retei Alfrisandi, S.Si., M.Si
- Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd; Dr. Ariesta Heksarini, SE., M.M; Dr. Irwan Setiawan, S.Pd., M.Pd
- Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H; Arif Rohman, SHI., LL.M; Aditia Syaprillah, SH., MH; Dr. Syahran, SE., M.Sc
- Andi Subhan Amir, S.Sos., M.Si; Dr. H. Moeh. Iqbal Sultan, M.Si; Drs. Abdul Gafar, M.Si; Alem Febri Sonni, S.Sos., M.Si
- Dr. Grace J. Waleleng, S.Sos., Msi; Dr. Ferry D.M Liando, SIP., M.Si; Lingkan Tulung, S.Sos., M.Grad.Dip.Pub.Pol
- Dr. Rahmat Bakri, SH; Asri lasatu; Insarullah; M. Fardhal Pratama
- Sumadi Dilla, S.Sos, M.Si; DR. Zulfiah Larizu, M.Si; Harnina Ridwan Z, S.IP., M.Si; Ikrima Nurfikriah, S.IP., M.Sc
- Dr. Lukman A.R. Laliyo, M.Pd., MM; Dr. Lilan Dama, S.Pd., M.Pd; Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
- Muhammad, S.IP., M.Si; Rizky Halim Mubin, S.H., M.H; Marsudi Makmur, S.Pr., M.Si
- Zulfiqar M.A. Lestaluhu, S.Sos., M.Si; Dayanto, SH., MH; Andi M. Ayub, HT., Pd., MPd
- Nam Rumkel, S.Ag., M.H; Dr. Abdul Rahman Jannang, S.T., S.E., M.M; Jamal Arsad, S.H., MH
- Dr. Marudut Hasugian, SH., MH; Dr. Josner Simanjutak, SH., MH; Tri Yanuaria, SH., MH
- Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si; Jan Hendriek Nunaki, S.Pd., M.Si; Ir. Surianto Bataradewa, M.Si

**Editor Bahasa:**

Sapta Maryati, dkk

**Foto Cover:**

shutterstock/Bunga Tiara

**Desain Grafis:**

Rudy Moses, dkk

Cetakan Pertama: Desember 2018

Hak Cipta: Dewan Pers


Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbit (KDT)

**Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2018**

-Cet. I.—Jakarta: DEWAN PERS; 2018

xvi + 102 hlm, 23,5 cm X 28,5 cm

ISBN: **978-602-8721-34-9**



**DEWANPERS**

Diterbitkan oleh:

**Dewan Pers**

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504875, 77; Faks. (021) 3446575

Website: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)

E-mail: [sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id); [pengaduan@dewanpers.or.id](mailto:pengaduan@dewanpers.or.id)

Twitter: @dewanpers



# DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Dewan Pers .....	xi
Prakata Ketua Tim Pelaksana IKP 2018 .....	xv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
Tujuan .....	3
Pemilihan <i>Locus</i> .....	4
Metode .....	4
<b>BAB II</b>	
<b>TEMUAN-TEMUAN UTAMA</b>	
1. Kemerdekaan Pers Indonesia: Meningkatkan, Agak Bebas .....	9
2. <i>Milieu</i> Kemerdekaan Pers Subur .....	14
3. Memanfaatkan atau Menyalahgunakan Kemerdekaan Pers? .....	16
A. Independensi dari Kelompok Kuat .....	17
Dana pemerintah daerah .....	17
Konsentrasi kepemilikan .....	17
Ruang redaksi .....	18
Struktur ekonomi daerah .....	18
B. Profesionalisme Jurnalis .....	18
<b>BAB III</b>	
<b>POTRET KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017</b>	
A. Indeks Kemerdekaan Pers 2018 .....	21
Terus Meningkatkan .....	21
B. Analisis Lingkungan Politik .....	23
Tinjauan umum .....	23
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan .....	24
2. Kebebasan dari Intervensi .....	25
3. Kebebasan dari Kekerasan. ....	26
4. Kebebasan Media Alternatif .....	26
5. Keragaman Pandangan .....	27
6. Akurasi dan Keberimbangan .....	27
7. Akses atas Informasi Publik .....	27
8. Pendidikan Insan Pers .....	28
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	28

C. Lingkungan Ekonomi .....	29
Tinjauan Umum .....	29
Kebebasan Pendirian Perusahaan .....	32
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	35
Keragaman Kepemilikan .....	36
Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	37
Lembaga Penyiaran Publik .....	38
Kesimpulan .....	40
D. Lingkungan Hukum IKP 2018 .....	40
Tinjauan Umum .....	40
Analisis Indikator Bidang Hukum .....	42
Independensi Lembaga Peradilan .....	43
Kriminalisasi dan Intimidasi .....	44
Kebebasan Praktik Jurnalisme .....	45
Mekanisme Pemulihan .....	46
Etika Pers .....	47
Kelompok Difabel .....	47
Kesimpulan .....	48
E. Analisis Informan Ahli .....	49
Lingkungan politik .....	49
Lingkungan hukum .....	49
Lingkungan ekonomi.....	49
Perspektif gender .....	50
F. Analisis Antar Region .....	51
1. Perkembangan Indeks Kemerdekaan Pers di 5 Region .....	51
2. Perkembangan Indeks Bidang-bidang Indeks Kemerdekaan Pers di 5 Region, 2018 .....	53
3. Perkembangan Indeks antar Bidang, 2016-2018 .....	53
Bidang Fisik dan Politik .....	54
Bidang Ekonomi .....	55
Bidang Hukum .....	56

## **BAB IV**

### **ISU-ISU KHUSUS**

A. Kekerasan terhadap Jurnalis: Dari Istanbul Hingga Kebon Sirih .....	61
B. Penumpang Gelap Kemerdekaan Pers .....	70
C. Mencakup Kelompok Marginal dan Termarginalkan .....	80
D. Strategi Pemajuan Kesetaraan Gender Jurnalis Perempuan .....	86
E. Teknologi, Media dan Kemerdekaan Pers .....	92

**BAB V**  
**PENUTUP**

A. Kesimpulan Riset IKP dapat Dirangkum dengan Tema-Tema

- 1. Status Kemerdekaan Pers ..... 99
- 2. *Milieu* ..... 99
- 3. Intervensi Ruang Redaksi Tidak Lagi Tunggal ..... 99
- 4. Komitmen Sosok-sosok ..... 99
- 5. Keragaman ..... 99

B. Rekomendasi

- 1. Memperkuat Dimensi *Freedom For* ..... 99
- 2. Pemerintah Daerah ..... 99
- 3. Dewan Pers yang Independen ..... 99
- 4. *Hoak* ..... 100
- 5. Diversitas dan Transparansi Media ..... 100
- 6. Strategi Perlindungan Wartawan ..... 100
- 7. Netralitas Pers dalam Pemilu ..... 100
- 8. Penguatan "*Self Regulation*" ..... 101



# PENGANTAR

## **IKP 2018: Kemerdekaan Pers Meningkat, Hoax dan Penyalahgunaan Juga Meningkat**

**Yosep Adi Prasetyo**  
(Ketua Dewan Pers)

Ini adalah ke tiga kalinya Dewan Pers berhasil menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia yang menggambarkan situasi pers Indonesia secara lengkap sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2017. Pada kali ke tiga ini Dewan Pers berhasil menyusun indeks secara lengkap di 34 provinsi se-Indonesia. Pada IKP 2017 indeks yang tersusun baru melingkupi 30 provinsi, sedangkan IKP 2016 hanya mencakup 24 provinsi.

Nilai IKP secara nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 69,00, yaitu angka yang menunjukkan bahwa nilai indeks kemerdekaan pers masih "agak bebas". Ada tiga region yang memiliki indeks rata-rata di atas rata-rata nasional yaitu Kalimantan (77,10), Sumatera (73.15), dan Sulawesi (71.04). Keadaan ini membaik dibandingkan kondisi sebelumnya dimana indeks IKP 2017 adalah 68.95. Kenaikan kemerdekaan pers ini terjadi di lingkungan politik, ekonomi maupun hukum.

Namun, bila dilihat lebih detil, kemerdekaan pers Indonesia pada 2017 tetap seperti tahun sebelumnya mengalami defisit di hal kebebasan-untuk (*freedom for*). Di satu sisi aspek-aspek kemerdekaan pers terkait *freedom from* seperti kebebasan wartawan dari kriminalisasi, intimidasi, serta kekerasan berada dalam kondisi baik. Independensi ruang redaksi dan kesejahteraan wartawan dirasa menguatirkan.

Dari IKP 2018 tergambar bagaimana konglomerasi media, dalam beberapa kasus, menjadikan media hanya alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media bersangkutan. Seperti yang kita ketahui beberapa media saat ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai, atau berafiliasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Seperti diuraikan di atas, dan dikaitkan dengan berbagai indikator lain, pengaruh dan kendali kelompok kepentingan kuat dalam media massa di Indonesia masih besar.

Di berbagai daerah kelompok tersebut adalah pemerintah daerah melalui mekanisme 'perjanjian kerjasama', politisi lokal dan bisnis kuat yang bergerak di bidang ekstraktif dan *property*. Di beberapa daerah kondisi struktural ekonomi dianggap kurang mendukung media lokal untuk bebas secara ekonomis dari kelompok- kelompok kuat ini. Seperti keadaan pada tahun sebelumnya, kebebasan ruang redaksi juga dipengaruhi oleh ketergantungan pada iklan dan program publikasi dari pemerintah daerah setempat, terutama media-media yang berada di luar pulau Jawa. Di beberapa provinsi, ditemukan bahwa sejumlah wartawan berperan juga sebagai marketing untuk mencari iklan bagi mediana.

Kondisi ini berdampak pada pemberitaan yang menunjukkan keberpihakan media pada salah satu kandidat pada saat pilkada. Hal ini mengakibatkan informasi *hoax* di media sosial seringkali menjadi sumber informasi alternatif yang dipercaya oleh masyarakat sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap berita yang disampaikan oleh media tertentu.

Maraknya pertumbuhan media mengakibatkan terjadi perekrutan wartawan dalam jumlah besar dari berbagai latar belakang pendidikan akademis. Perekrutan ini tak diikuti dengan tersedianya sumberdaya wartawan yang siap pakai. Kebanyakan dari para wartawan baru ini tak pernah mengikuti pendidikan jurnalistik. Banyak di antara mereka yang lebih memilih bekerja dengan jalan pintas yaitu tak turun ke lapangan, tapi cukup menggunakan bahan-bahan dari publikasi media lain. Cara lain adalah dengan menggunakan sumber media sosial atau kloning.

Ada banyak berita *hoax* yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai situs berita (online abal-abal) yang namanya sengaja dimuat mirip dengan situs resmi tersebut dikutip serta disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Masyarakat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita *hoax*. Media sosial yang tadinya berfungsi untuk merawat silaturahmi, meng*update* status, atau mens*hare* kenangan lama kini berubah menjadi ajang untuk menyampaikan sikap politik, keberpihakan, kebencian, dan permusuhan.

Yang rawan adalah ada semacam simbiosis mutualistik dimana ada banyak wartawan menggunakan sumber media sosial untuk mendapatkan ide dan mengembangkan berita, sedangkan media sosial menindaklanjuti berita-berita media yang sebelumnya bersumber dari info di media sosial untuk disebarluaskan. Dengan demikian munculnya efek viral yang luas dan menimbulkan pro-kontra sebuah masalah yang sebetulnya bersumber dari berita *hoax* yang tak jelas ujung-pangkalnya.

Berita-berita *hoax* telah menyita perhatian dunia. Di Indonesia, belakangan ini, berita *hoax* telah memantik gejolak sosial yang bukan tak mungkin bisa berujung pada aksi kekerasan. Ada banyak orang menjadi korban informasi *hoax* di dunia maya. Bisa jadi berita yang dianggap benar, justru sebenarnya adalah berita *hoax*.

Hal inilah awal muasal munculnya efek viral dari berita-berita *hoax*. Ada kemungkinan berita terkait sebuah isu berasal dari media sosial, kemudian dikutip oleh media *online*, dan kemudian karena banyak dibicarakan orang maka media cetak arus utama mengangkat isu tersebut. Efek viral yang muncul menciptakan kebenaran palsu.

Selama ini kemerdekaan pers di Indonesia selalu dinilai secara dikotomis yaitu antara “sudah baik” atau dianggap “sudah kebablasan”. Dari indikator yang disurvei, tampak kemerdekaan pers cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya campur tangan negara dan pelembagaan akses informasi seperti kebebasan berserikat, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, akses atas informasi publik dan keragaman kepemilikan.

Kemerdekaan pers dibayang-bayangi persoalan-persoalan kemandirian perusahaan pers dari kepentingan kuat, intervensi pemilik bisnis pers terhadap rapat redaksi, persoalan yang menyangkut *rule of law* dan tata kelola perusahaan termasuk tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah.

Secara umum perusahaan media di daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber dana dari anggaran pemerintah daerah dan bentuk-bentuk kerjasama yang saling-tergantungan cukup membuat media atau perusahaan media kurang independen. Meski tak tertulis dan terang-terangan, kesadaran pengelola media di *level* pengambil keputusan (departemen usaha) untuk menjaga hubungan baik dengan pemberi dana, disadari bersama. Disamping itu, tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah menjadi tantangan bagi dunia jurnalistik, demikian pula toleransi wartawan terhadap suap/amplop yang masih tinggi.

Laporan IKP 2018 kali ini terdiri atas tiga buah buku. Buku pertama merupakan sebuah buku tinjauan nasional yang berisikan tentang kerangka kerja, metodologi, temuan pokok, potret umum kemerdekaan pers 2017, isu-isu khusus yang jadi temuan, dan penutup. Buku ke dua merupakan gambaran detail terkait 34 provinsi yang disurvei, mulai gambaran keadaan pers di setiap provinsi, ulasan detail tentang 20 indikator utama, hingga kesimpulan terhadap persoalan yang dihadapi di setiap daerah. Sedangkan buku ke tiga berisi lampiran-lampiran penting terkait data dan informasi survei secara keseluruhan.

Pada kesempatan ini, saya atas nama Dewan Pers menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan survei dan penyusunan buku IKP 2018 ini, antara lain kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Syah Kuala), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Sumatera Utara (USU), Fakultas Ilmu Komunikasi (Universitas Muhammadiyah Riau), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (STISIPOL Raja Haji), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Andalas), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Bengkulu), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Sriwijaya), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universita Bangka Belitung), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Lampung), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Jambi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Indonesia), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UIN Sultan Maulana Hasanudin), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



(Universitas Parahyangan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Diponegoro), Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (Universitas Islam Indonesia), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Surabaya), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Udayana), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Mataram), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Nusa Cendana), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (IAIN Pontianak), Lembaga Pengkajian Agama dan Sosial Budaya (IAIN Antasari Banjarmasin), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Palangka Raya), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Mulawarman), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Borneo Tarakan), FISIP (Universitas Hassanudin), Program Pasca Sarjana (Universitas Sam Ratulangi), Fakultas Hukum (Universitas Tadulako), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Jurnalistik (Universitas Halu Oleo), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Negeri Gorontalo), Lembaga Penerbitan dan Penyiaran (Universitas Sulawesi Barat), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Universitas Darussalam), Fakultas Hukum (Universitas Khairun), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Cendrawasih), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Negeri Papua), tim survei inti di Jakarta dan semua anggota tim survei dari 34 provinsi.

Jakarta, 5 Desember 2018

**Yosep Adi Prasetyo**

Ketua Dewan Pers



# PRAKATA

## BUKTI MENJADI KEBIJAKAN: SEBUAH UPAYA

**Antonio Pradjasto H.**

Ketua Tim Pelaksana IKP 2018

Tiga putaran sudah indeks kemerdekaan pers dijalankan. Pada putaran ini, untuk pertama kalinya, seluruh provinsi di Indonesia berhasil diteliti, berbeda dengan putaran-putaran sebelumnya, yakni 30 provinsi pada putaran kedua dan 24 provinsi pada putaran pertama. Belum panjang usianya, pun banyak sudah pengalaman yang dilalui. Apalagi jika ditambah dengan dua (2) tahun masa pengembangan konsep, metodologi dan uji coba alat penelitian. Maka, sedikit refleksi pantas untuk dilakukan.

*Refleksi pertama*, riset ini secara konsisten menunjukkan bahwa dari berbagai aspek kemerdekaan pers tampak bahwa, di satu sisi “tanah” untuk berkembangnya kemerdekaan pers tersedia subur. Di sisi lain, untuk apa dan bagaimana kemerdekaan pers itu dimanfaatkan menjadi persoalan besar pers Indonesia selama 3 tahun terakhir. Bukan berarti bahwa intervensi dari Negara dan kekerasan pada wartawan / media pers sama sekali tidak lagi menjadi ancaman; melainkan ancaman tersebut lebih berkurang, daripada ancaman yang berasal dari penyalahgunaan kemerdekaan pers itu sendiri. Media pers yang sejatinya menjadi jembatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan untuk mengawasi jalannya kekuasaan, oleh sejumlah orang telah disalahgunakan.

Dalam kondisi demikian, Indeks Kemerdekaan Pers menunjang kalau bukan memperkuat ‘advokasi’ atau program Dewan Pers untuk memperbaiki kinerja media pers Indonesia. Indeks ini telah menopang kebijakan Dewan Pers dengan memberi bukti akan kondisi kemerdekaan pers di Indonesia; aspek-aspek yang sudah maju dan yang masih menjadi tantangan bagi pers yang merdeka. Seiring dengan ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut ‘advokasi’ Dewan Pers untuk memperbaiki kinerja media pers di situ dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2018 mengenai Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

*Kedua*, proses riset yang melibatkan tidak kurang dari 130 peneliti daerah dan 9 peneliti nasional serta 390 informan yang diwawancarai sesungguhnya telah menjadi media yang mengumpulkan berbagai pihak dengan berbagai latar belakang untuk bertemu, saling membagi pengetahuan dan saling belajar mengenai Kemerdekaan Pers. Mereka adalah staf-staf pemerintah, akademisi, pekerja media, aktivis maupun pelaku bisnis. Diskusi-diskusi kelompok terfokus di tingkat provinsi hingga *National Assesment Council* / Dewan Penyelia Nasional sebagai bagian dari putaran-riset menjadi media untuk melakukan diskursus rasional. Ambil contoh-contoh berikut ini di tingkat provinsi, di Sulawesi Tenggara berbagai aspek dan indikator dari IKP menjadi bahan perkuliahan. Berbagai aspek dan indikator yang ada di dalam riset IKP ini, juga telah menjadi bahan menarik untuk dibandingkan dengan indeks-indeks kemerdekaan pers yang lain.

Bukan hanya aspek-aspek atau variabel didalamnya yang menarik perhatian, persoalan - persoalan kemerdekaan pers yang ditemukan dalam riset ini juga didiskusikan untuk dicari jalan keluarnya. Dewan Pers secara sengaja berupaya mendekati beberapa pemerintah provinsi, diantaranya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar mengatasi defisit kemerdekaan pers di provinsi tersebut. Perjanjian Kerjasama dilakukan, dilanjutkan dengan pelatihan bagi staf-staf Pemda. Sejumlah staf pemerintahan daerah juga menyatakan

ketertarikannya untuk mendorong pemerintah daerahnya untuk menghormati hak atas Kemerdekaan Pers dengan lebih menghargai profesionalisme media pers. Di daerah lain, upaya untuk mencari jalan keluar tersebut dilakukan secara swadaya. Kapasitas pengelolaan indeks ini untuk mengumpulkan berbagai pihak mengindikasikan munculnya rasa memiliki atas indeks dan embrio bagi lahirnya *epistemic community* untuk menghadirkan kemerdekaan pers.

*Ketiga*, berbagai capaian ini dilalui karena komitmen, kerja keras, kerja bersama berbagai pihak. Secara khusus komitmen dari Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo (Stanley) yang sudah terlibat sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan riset selama tiga putaran. Saya bersyukur dapat terlibat dan dipercaya mengembangkan indeks ini sejak awal hingga laporan ini disusun. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota Dewan Pers terutama Ratna Komala, Ketua Komisi Penelitian Dewan Pers, dan Jimmy Silalahi, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, yang telah bersedia mendampingi dan memberi sejumlah masukan dalam proses riset ini.


Semangat bekerja bersama juga ditunjukkan oleh 34 koordinator peneliti di provinsi, dari Papua hingga Aceh, yang menjadi ujung tombak pencarian data. Banyak cerita mengenai tantangan, kenikmatan dan buah dari menjalankan riset ini. Satu hal yang menonjol, kerjasama yang baik antara akademisi dan praktisi pers memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Kepada koordinator-koordinator riset provinsi beserta timnya serta 390 informan yang telah diwawancarai kami ucapkan banyak terima kasih. Di tingkat nasional tim peneliti disamping saya, terdiri dari Rustam Fachry Mandayun, Moebano Moera, Dwi Ajeng, Dian Andi Nur Azis, Chelsia Chan, dan Artini serta pengolah data Atik Setiowati dan Ari Yurino. Pengalaman dua dan tiga tahun berjalan bersama cukup membantu menjalankan kompleksitas proses riset secara bertahap.

Di hadapan pembaca tersedia 'rapor' kemerdekaan pers di Indonesia dan berbagai tantangan serta peluang untuk memajukan kualitas kemerdekaan pers di Indonesia. Rapor yang menggambarkan situasi nasional dan antar provinsi dipaparkan dalam 3 buku. Buku pertama ini menilai kondisi kemerdekaan pers nasional 2017. Buku kedua mengenai IKP di 34 provinsi dan buku ketiga berisi informasi mengenai kekerasan, data-data dan daftar pustaka.





Sebagai bagian penting dari demokrasi, laporan hak atas kemerdekaan pers ini kami persembahkan bagi semakin substansinya demokrasi di Indonesia.

# BAB I

## PENDAHULUAN



Lihat IKP Tabel 4 (Halaman 12)

	No. 1-5 Biru Tua	= Cukup Bebas
	No. 6-25 Biru Muda	= Cukup Bebas
	No. 26-31 Coklat Muda	= Agak Bebas
	No. 32-34 Kuning Muda	= Agak Bebas



# BAB I: PENDAHULUAN

Sejak dikembangkannya pada tahun 2014, sudah tiga putaran penelitian Indeks Kemerdekaan Pers dilakukan oleh Dewan Pers. Jika pada putaran pertama cakupan penelitian meliputi 24 provinsi, dan putaran kedua 30 maka pada putaran kali ini mencakup seluruh Indonesia yakni 34 provinsi. Penelitian *purposive* ini meminta penilaian informan ahli yang berasal dari akademisi, pejabat pemerintah, hakim, jaksa, kepolisian serta masyarakat sipil. Mereka diminta pendapatnya atas sejumlah indikator kemerdekaan pers di tahun 2017 dalam konteks provinsi masing-masing. Hasil penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk analisa deskriptif.

Sejatinya kualitas proses demokrasi banyak ditentukan oleh pers yang merdeka. Karena kemerdekaan pers seyogyanya memungkinkan kebutuhan warga negara atas informasi yang cukup untuk menyatakan pendapatnya, mengendalikan jalannya pemerintahan, atau mengawasi pejabat pemerintah yang bekerja dalam persoalan-persoalan publik. Dua puluh tahun terakhir, banyak sudah persoalan publik yang diangkat oleh pers seperti kelaparan, korupsi, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Tidak sedikit pihak yang mengapresiasi peran pers dalam kehidupan publik dan demokrasi. Bahkan Indonesia sempat menjadi nomor 1 di Asia Tenggara (2009) untuk kemerdekaan pers. Di sisi lain banyak pula yang tergoda agar pers kembali dikontrol secara ketat seperti di zaman otoritarian. Sementara itu sejumlah penelitian Internasional yang membandingkan kemerdekaan pers antar negara satu dengan negara lain, menyimpulkan bahwa kemerdekaan pers di Indonesia berada di bawah negara-negara tetangga yang masih mempraktekan hukum drakonian.

Oleh karena itu urgensi penyusunan IKP ini terkait pula dengan peningkatan kualitas hidup manusia; dimana pemenuhan hak atas informasi menjadi salah satu ukuran penting. Akhir-akhir ini persoalan Kebebasan Pers semakin dianggap penting untuk masuk dalam ukuran capaian dan keberhasilan pembangunan seperti *Sustainable Development Goals* (SDG's). Pertimbangan lain, sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas situasi kebebasan pers dan hambatan terhadap akses/penyebaran informasi bersama hak-hak sipil lain melalui *Universal Periodic Review* (UPR) kepada komite HAM PBB. Dalam kaitan ini IKP bertujuan untuk memberi gambaran usaha negara dalam menjalankan kewajibannya, sesuai hukum HAM.

Alasan lain adalah dengan Indeks Kemerdekaan Pers maka pandangan dikotomis dan sangat umum mengenai kemerdekaan pers -- entah dianggap sudah baik atau sebaliknya dianggap kebablasan -- dapat diatasi. Cara melihat seperti ini tidak berhasil menunjukkan aspek-aspek yang masih bermasalah dan sebaliknya yang telah berprestasi; yang mundur dan yang mengalami kemajuan. Penelitian ini memang melihat ke dalam, (dalam arti tidak membandingkan dengan negara lain), meski demikian pengembangan Indeks Kemerdekaan Pers ini tidak didisain untuk digunakan semata-mata sebagai sebuah model kemerdekaan pers *ala* Indonesia. Pengukuran indeks justru mendasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Indeks ini merupakan kerangka kerja untuk membandingkan dan menemukan keadaan kemerdekaan pers antar berbagai provinsi (dan antara provinsi dan nasional).

Pendekatan yang digunakan adalah kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia. Hak atas kemerdekaan pers yang merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi telah dijamin dalam UUD 1945 dan sejumlah UU turunannya yaitu UU Hak Asasi Manusia No. 39/1999, UU Pers No. 40/1999 dan UU No 12/2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

## TUJUAN

1. Memetakan dan memonitor perkembangan (progress/regress) dari pelaksanaan hak kemerdekaan pers
2. Memberi sumbangan pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai KEMERDEKAAN PERS

3. Membantu mengidentifikasi prioritas-prioritas apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan kemerdekaan pers. (Merumuskan formulasi mengenai agenda untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers)
4. Memfasilitasi tersedianya bahan kajian *empiris* untuk advokasi Kemerdekaan Pers berbasis HAM.

### Pemilihan *Locus*

Pada putaran ketiga dari pelaksanaan penelitian Indeks Kemerdekaan Pers [IKP], pengumpulan data dan penyusunan Indeks Kebebasan Pers untuk pertama kalinya berlangsung di seluruh 34 provinsi. Empat provinsi tambahan adalah Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung. Tidak dilakukannya penelitian di seluruh Indonesia pada putaran pertama (24 provinsi) dan kedua (30 provinsi) karena keterbatasan dana. Kriteria pemilihan daerah penelitian saat itu adalah:

- 1) Banyak kedapatan masalah kemerdekaan pers, baik karena tingginya pengaduan masyarakat maupun karena tingginya kekerasan terhadap pers
- 2) Proporsionalitas antara provinsi di pulau Jawa dan luar pulau Jawa
- 3) Proporsionalitas Indonesia barat, tengah dan timur.
- 4) Daerah-daerah yang belum menjadi sasaran sosialisasi Dewan Pers terkait IKP sebelumnya.


### Metode

Penelitian IKP ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Alasan dilakukannya penelitian terhadap kelompok ahli adalah pertama, topik riset ini memiliki komponen yang hanya bisa dinilai oleh para pelaku langsung, atau para pengamat serta akademisi yang berkutat dalam komponen-komponen kemerdekaan pers. Para ahli yang memiliki gambaran yang cukup mengenai 'kemerdekaan pers'. Kedua, adalah alasan terbatasnya waktu dan biaya.

Untuk menentukan informan ahli kami melakukan dua langkah. Pertama, penelitian ini mensyaratkan bahwa ahli harus memiliki pengetahuan dan atau pemahaman mengenai kemerdekaan pers, baik karena berpengalaman/ sebagai pelaku langsung di bidangnya atau sebagai akademisi/peneliti di bidang yang bersangkutan, paling sedikit selama 5 tahun. Ahli yang dipilih itu juga memiliki kapasitas reflektif atas persoalan dalam bidang kemerdekaan pers. Dalam upaya ini langkah kedua, kami melakukan diskusi dengan koordinator-koordinator peneliti di tingkat provinsi yang sekaligus berperan sebagai informan-kunci dalam penelitian ini. Dari diskusi tersebut kami memperoleh 9 orang informan-ahli setiap provinsinya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder. Para ahli diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan memberi skor dengan skala 0 – 100 pada pertanyaan yang dijawabnya, dengan kategori:

- Buruk sekali pada angka 0-30 [tidak bebas]
- Buruk pada angka 31-55 [kurang bebas]
- Sedang pada angka 56-69 [agak bebas]
- Baik pada angka 70-89 [cukup bebas]
- Baik sekali 90-100 [bebas]






Perhitungan nilai indeks dilakukan dengan menghitung rerata dari informan-ahli yang memberi penilaian disertai dengan pembobotan. Pembobotan dilakukan pada tiga Lingkungan yaitu bidang politik 46.20%, bidang ekonomi 20.40% dan hukum 33.40% dan dilanjutkan pada indikator-indikator utama. Proses pembobotan dilakukan dengan meminta tiga ahli pers untuk menentukan bobot tersebut. Bobot masing-masing indikator utama IKP pada tabel 1. Lembaga Peradilan mendapat bobot tertinggi 9.7% diikuti dengan kebebasan dari Kekerasan 9.1%. Sedangkan kebebasan mendirikan perusahaan pers 1.5% dan pelatihan jurnalis 2.1% mendapat bobot terendah.

Langkah berikutnya hasil indeks sementara didiskusikan dalam sebuah forum yang kami sebut *National Assesment Council* (Dewan Penyelia Nasional). Di dalamnya sejumlah ahli pers memberi penilaian terhadap 20 indikator utama kemerdekaan pers. Berbeda dengan informan ahli di setiap provinsi, yang diminta memberi penilaian dalam perspektif lokal; provinsi yang bersangkutan, ahli pers pada NAC ini memberi penilaian dalam perspektif nasional. Penilaian itu digabungkan dengan hasil penilaian sebelumnya; dengan bobot 30% bagi penilaian Informan Ahli dengan perspektif Nasional dan 70% penilaian Informan ahli dengan perspektif Provinsi. Dengan indeks ini kami melakukan perbandingan atas hasil penelitian yang dilakukan tahun sebelumnya yaitu IKP 2016 dan 2017 dengan tahun ini.

Seperti disebutkan di atas penilaian atas setiap pertanyaan dilakukan melalui wawancara. Semua informan ahli sedianya diwawancarai secara langsung. Akan tetapi di sejumlah daerah proses pengumpulan informasi dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama informan ahli diberi kuesioner untuk membaca dan mengisinya; kedua informan ahli diwawancarai peneliti dengan menanyakan maksud dari jawaban yang diberi.

Pada penelitian tahun 2018 ini wawancara dilakukan terhadap 390 orang. Mereka berasal dari beranekaragam latar belakang pekerjaan seperti advokat/pengacara, akademisi, jurnalis, komisioner lembaga (KPU, KPID, KIP), organisasi non-pemerintah, politisi, TNI/Polri, wiraswasta dan karyawan swasta. Di antara informan ahli ini 77% adalah laki-laki sedangkan 23% lainnya perempuan. Dengan demikian representasi salah satu gender, meski belum mencapai target 30%, dalam hal ini perempuan mengalami peningkatan.



**Tabel 1.**  
**Bobot Indikator-indikator IKP**

100%	Indeks Kemerdekaan Pers	
<b>46.20%</b>	<b>Lingkungan fisik dan politik</b>	<b>100%</b>
3,00%	Berserikat	6,5
8,00%	Intervensi	17,4
9,10%	Kekerasan	19,6
2,70%	Media alternatif	5,8
4,90%	Keragaman	10,6
6,40%	Informasi akurat dan berimbang	13,8
5,30%	Akses informasi publik	11,4
2,10%	Pelatihan jurnalis	4,6
4,70%	Akses kelompok rentan	10,3
<b>20.40%</b>	<b>Lingkungan ekonomi</b>	<b>100%</b>
1,50%	Pendirian pers	7,2
5,10%	Kepentingan kelompok	25
4,30%	Keberagaman kepemilikan	21,2
4,30%	Tata kelola	21,1
5,20%	Kelembagaan publik	25,5
<b>33.40%</b>	<b>Lingkungan hukum</b>	<b>100%</b>
9,70%	Lembaga peradilan	28,9
2,70%	Peraturan dan kebijakan jurnalisme	8,1
6,90%	Kriminalisasi dan intimidasi	20,7
3,90%	Pentaatan UU Pers	11,8
6,90%	Independensi dewan pers dll	20,7
3,30%	Ruang disabilitas	9,8

Tidak semua informan yang direncanakan dapat diwawancarai – sebagian karena dianggap tidak memenuhi, sehingga datanya harus diganti dengan informan ahli lain atau sama sekali tidak digunakan, sebagian karena tugasnya harus sering berpergian sehingga tidak berhasil mengisi seluruh pertanyaan dan sebagian karena pindah tugas. Tidak semua pula yang diwawancarai diperhitungkan, hal ini karena tidak dipenuhi metode skoring yang ditentukan sebelumnya.

Setelah wawancara – hasil wawancara diolah dan kemudian didiskusikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai forum bagi ahli untuk mevalidasi penilaian dan informasi yang mereka berikan sebelumnya.


Setelah tahap ini berbagai data tersebut didiskusikan dalam sebuah pertemuan nasional yang kami sebut *National Assesment Council*. Sejumlah ahli diminta untuk memberi pandangan dan skor atas indikator-indikator utama -- dalam perspektif nasional. Gabungan nilai yang diberikan ahli nasional dan provinsi merupakan Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia.

Melengkapi informasi ini tim peneliti baik yang berada di tingkat nasional maupun provinsi mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan berbagai persoalan kemerdekaan pers, yang dilakukan sejak sebelum wawancara dan FGD dilaksanakan. Data-data itu diantaranya adalah jenis/jumlah organisasi profesi wartawan, nama-nama dan jenis perusahaan media di tiap provinsi, berbagai peraturan yang ada di provinsi berkaitan dengan pers, dan kasus-kasus pers yang terjadi pada 2017.





Pada halaman-halaman berikut disajikan kesimpulan-kesimpulan utama IKP 2018 yang menggambarkan situasi pers tahun 2017; dimulai dengan memperlihatkan perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers nasional.

# BAB II

## TEMUAN-TEMUAN UTAMA



Lihat IKP Tabel 4 (Halaman 12)

	No. 1-5 Biru Tua	= Cukup Bebas
	No. 6-25 Biru Muda	= Cukup Bebas
	No. 26-31 Coklat Muda	= Agak Bebas
	No. 32-34 Kuning Muda	= Agak Bebas



# BAB II. TEMUAN-TEMUAN UTAMA

## 1. Kemerdekaan Pers Indonesia: Meningkatkan, Agak Bebas

Indeks Kemerdekaan Pers (selanjutnya disebut IKP) dari 34 provinsi di Indonesia mengalami sedikit peningkatan dibanding 2017 [67.92]. Dengan kategori ini IKP Indonesia masih dalam kategori sedang atau 'agak bebas'. Jika juga membandingkan dengan IKP tahun 2016, maka IKP nasional 2018 maupun masing-masing indeks lingkungan di bawahnya konsisten meningkat. Pada indeks tahun ini, IKP lingkungan bidang hukum kembali paling rendah dan lingkungan ekonomi mengalami peningkatan tertinggi dibanding dua lingkungan lain. Dari segi cakupan wilayah, enam provinsi beralih dari kategori 'agak bebas' menjadi 'cukup bebas'. (lihat tabel 4). Kenaikan ini lebih banyak dipengaruhi oleh semakin meluasnya kemerdekaan pers di Indonesia.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers 2016, 2017, 2018**

INDEKS KEMERDEKAAN PERS	2016	2017	2018
<b>IKP NASIONAL</b>	63.44	67.92	69.00
IKP Politik	65.65	70.39	71.11
IKP Ekonomi	61.87	66.13	67.64
IKP Hukum	61.33	66.00	67.08

Dari tabel 2 di atas, dapat dikatakan bahwa baik di lingkungan politik, ekonomi maupun hukum mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Kontributor terbesar kenaikan pada lingkungan politik adalah kesetaraan akses kelompok marginal pada media pers.

Menurut informan ahli di 34 provinsi, yang diminta pandangannya dalam perspektif provinsi, peningkatan di bidang ekonomi terutama ditunjukkan dengan semakin baiknya proses pemberian izin termasuk pada media komunitas di sejumlah provinsi dan meningkatnya kehadiran Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Perlu dicatat bahwa peningkatan ini sesungguhnya tidak serta merta mengindikasikan bahwa pendengar radio dan pemirsa televisi pemerintah lebih banyak daripada pendengar radio dan pemirsa televisi swasta. Perlu pula dicatat sejak awal bahwa peningkatan tersebut belum mengurangi ketergantungan media-media lokal pada dana pemerintah, serta intervensi pemilik usaha pers pada ruang redaksi.

Peningkatan tipis ini tidak merata terjadi pada ke 20 indikator utama (tabel # 3). Jika masuk ke dalam indikator-indikator turunannya, ahli di 34 provinsi berpandangan bahwa dari 71 indikator, 64.7% di antaranya dinilai baik/ 'cukup bebas'. Sementara itu 23 indikator dinilai sedang/ 'agak bebas'. Dan tersisa dua indikator, menyangkut akses media bagi penyandang disabilitas, yang 'buruk'.

Tidak ada 'indikator-utama' yang mengalami kenaikan yang sangat mencolok. Indikator-indikator yang menyangkut kesetaraan akses media bagi kelompok marginal [+3.92] serta perlindungan hukum bagi diffabel [+9.7] paling tinggi, disusul dengan kebijakan bagi kebebasan mempraktekan jurnalisme di daerah [+7.1] serta tata kelola perusahaan pers [+3.23] dan mekanisme pemulihan [1.63].

**Tabel 3**  
**Perbandingan 20 Indikator Utama IKP 2016, 2017 dan 2018**

No	Indikator Utama	2016		2017		2018	
		Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat

**Bidang Politik**

1.	Kebebasan Berserikat	69.90	2	78.40	2	76.56	2
2.	Kebebasan dari Intervensi	62.81	11	72.48	9	70.89	10
3.	Kebebasan dari Kekerasan	67.34	5	73.07	6	71.49	8
4.	Kebebasan Media Alternatif	68.92	3	74.51	5	73.62	5
5.	Keragaman Pandangan	64.01	10	73.43	11	70.82	9
6.	Akurat dan Berimbang	61.69	12	70.54	12	71.18	11
7.	Akses Informasi Publik	66.68	7	76.13	4	75.78	3
8.	Pendidikan Insan Pers	66.11	9	73.42	8	72.50	7
9.	Kesetaraan Kelompok Rentan	50.49	19	57.81	19	61.73	19

**Bidang Ekonomi**

10.	Kebebasan Pendirian Perusahaan	66.59	8	72.34	7	70.72	6
11.	Independensi dari Kelompok Kepentingan	56.40	18	62.30	18	63.32	18
12.	Keragaman Kepemilikan	68.30	4	74.95	3	73.44	4
13.	Tata Kelola Perusahaan	58.04	17	64.22	17	65.81	17
14.	Lembaga Penyiaran Publik	60.78	15	68.65	14	69.49	13

**Bidang Hukum**

15.	Independensi Lembaga Peradilan	61.03	14	66.61	16	67.47	15
16.	Kebijakan Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme	62.24	12	62.17	13	68.27	14
17.	Kebebasan dari Kriminalisasi	78.21	1	79.73	1	78.84	1
18.	Etika Pers	60.89	16	66.53	15	67.27	16
19.	Mekanisme Pemulihan	67.21	6	70.88	10	72.51	12
20.	Perlindungan Disabilitas	25.49	20	34.22	20	43.92	20

Peningkatan akses kelompok marginal terhadap media terlihat di sejumlah daerah, provinsi Lampung dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sedang merancang atau telah memiliki peraturan daerah mengenai perlindungan kelompok penyandang disabilitas berkaitan dengan penyiaran. Di dalamnya antara lain menentukan bahwa pemberitaan tidak boleh diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Pada momen-momen Pilkada/Pemilu tampak bagaimana televisi menyediakan bahasa isyarat dalam berita dan kegiatan pilkada; sebagai implikasi dari peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk menjamin kesetaraan bagi difable. Di provinsi Aceh, ditemukan bahwa Radio Republik Indonesia membuat program bagi penyandang tuna netra yang dilakukan oleh mereka sendiri.

Berkenaan dengan aspek 'tata kelola perusahaan pers', meski terdapat peningkatan masih dalam kategori 'sedang'. Pada umumnya informan ahli berpandangan bahwa sekalipun menyangkut pemenuhan kesejahteraan wartawan masih belum memadai, pers cenderung masih menjadikan kepentingan publik sebagai pertimbangan dalam tata kelola perusahaan pers.

Akses atas informasi publik juga mendapat penilaian yang lebih baik dari informan ahli. Hal ini mengindikasikan semakin tersedianya sistem/mechanisme bagi masyarakat umum untuk memperoleh akses atas informasi publik, sebagaimana tercermin pada UU No.14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Akses atas informasi publik sangat penting bagi media pers untuk menjalankan fungsinya mengawasi kekuasaan dan memberi informasi akurat yang dibutuhkan oleh publik untuk dapat berpartisipasi dalam urusan publik maupun untuk mengawasi jalannya kekuasaan. Di sebagian provinsi seperti Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, Komisi Informasi yang berperan penting untuk menjaga akses informasi sama sekali tidak tersedia atau berfungsi. Sementara itu di daerah tapal kuda Jawa Timur akses pada informasi belum cukup terbuka dibanding provinsi-provinsi lain. Dengan kata lain, meskipun ruang-ruang untuk mencari, meliputi ataupun memperoleh informasi publik semakin baik namun belum merata, apalagi di tingkat kabupaten kota.

Kinerja Lembaga Penyiaran Publik (LPP) semakin mendapat kepercayaan. Meningkatnya kepercayaan pada LPP terjadi pada dua level. Pertama, karena upaya dari LPP itu sendiri yakni dengan meningkatkan kualitas penyiaran bagi publik dan kualitas pengelolaan mediana. Misalnya, RRI menyediakan berbagai program-program baru; termasuk program-program yang mengangkat kelompok masyarakat adat. Pengelolaan LPP pun dirasa semakin demokratis. Kedua, karena faktor eksternal yaitu tv-tv swasta dirasa semakin kurang independen oleh publik, karena berafiliasi dengan partai politik maupun karena dikendalikan oleh kekuatan ekonomi-politik tertentu.

Membaiknya kualitas pemberitaan maupun penyiaran bagi publik patut diapresiasi. Karena, hal ini akan meningkatkan arti berita itu sendiri bagi publik dan pada gilirannya akan mempengaruhi sebaran manfaatnya di kalangan masyarakat.

Peningkatan mekanisme pemulihan mengisyaratkan semakin besarnya penggunaan penyelesaian perkara pers melalui mekanisme UU Pers dan penyelesaian secara damai daripada mekanisme hukum pidana maupun perdata. Di berbagai daerah penyelesaian secara damai terjadi bahkan di tingkat penyelidikan.

### **Cakupan:**

#### ***Kenaikan tidak merata, Kualitas cukup merata***

Peningkatan secara substansi tidak selalu terjadi jika dilihat dari cakupannya. Dari segi cakupan, kenaikan ini tidak merata terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Meski sebagian besar provinsi naik [86%] dan dalam kategori 'baik' (66%), terdapat 11 provinsi dengan indeks yang menurun, enam diantaranya berada di bawah indeks nasional, seperti provinsi-provinsi Jawa Timur, Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, Papua dan Nusa Tenggara Timur (selanjutnya NTT). Akan tetapi penurunan ini tidak selalu menurunkan kategori kebebasan dari provinsi-provinsi.

IKP Provinsi Papua Barat turun(-8.25), dan tetap dalam kategori 'sedang'. Menurut informan ahli setempat penurunan ini terutama terjadi karena tingginya ketergantungan media massa di Papua Barat pada pemerintah daerah. Bahkan pada konteks pendapatan iklan, media massa di provinsi ini hanya bergantung pada pemerintah

daerah Provinsi Papua Barat. Dapat dikatakan bahwa pemda merupakan mitra tunggal bagi media-media di provinsi ini untuk mendapat iklan. Seorang informan mengatakan “sulit bagi media di Papua Barat memperoleh iklan selain dari pemerintah daerah”. Pandangan ini berkorelasi dengan penilaian informan ahli setempat berkenaan dengan bagaimana struktur ekonomi daerah masih menciptakan ketergantungan yang tinggi media massa pada kekuatan politik ekonomi. Implikasinya pada independensi media massa dan keragaman media massa. Hal ini terindikasi pada indikator-indikator (a) intervensi dari negara, (b) keragaman pandangan, (c) tata kelola perusahaan. Meskipun cukup tersedia, namun dibanding tahun sebelumnya kualitas dalam aspek-aspek ini menurun.

Disamping aspek-aspek tersebut lembaga penyiaran publik lokal, i.e. Manokwari TV, yang sesungguhnya penting, milik pemerintah daerah dinilai tidak lagi berjalan optimal karena lemahnya ketersediaan infrastruktur. Problem lain yang menyebabkan menurunnya indeks kemerdekaan pers di Papua Barat adalah tidak meratanya pendidikan bagi jurnalis. Meskipun organisasi-organisasi profesi sudah banyak melakukan pelatihan bagi anggotanya, namun tidak merata di seluruh Papua Barat; sebagian besar berlangsung di Sorong.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turun (-8). Pada provinsi ini di ketiga lingkungan mengalami penurunan dan khususnya pada sejumlah indikator berikut (a) kebebasan dari kekerasan, (b) kebebasan dari intervensi, (c) akurasi dan keberimbangan, (d) kebebasan mendirikan perusahaan, (e) independensi dari kelompok kuat, (f) keragaman kepemilikan, (g) tata kelola perusahaan.

Selama tahun 2017 tidak ditemukan adanya kasus pembunuhan, penganiayaan atau peculikan terhadap wartawan di provinsi ini. Akan tetapi dalam beberapa hal masih terjadi intimidasi atau tekanan untuk mempengaruhi pemberitaan, terutama yang terkait dengan persoalan intoleransi. Ancaman ini paling besar berasal dari kekuatan non-negara (ormas atau kelompok massa yang kurang menghargai keanekaragaman)<sup>1</sup>

Faktor intervensi bukan terutama berasal dari pemerintah melainkan dari pemilik media terhadap pemberitaan. Intervensi ini semakin dialami ketika pemilik media adalah petinggi partai politik, politisi atau pejabat negara.<sup>2</sup> Di provinsi ini memburuknya independensi karena ‘intervensi internal’ berkelindan dengan menurunnya independensi media massa dari kelompok kuat, dan tata kelola perusahaan. Pada riset IKP tahun 2018 ini nilai ‘tata kelola perusahaan pers’ di DIY masih rendah. Pada gilirannya, faktor-faktor di atas berdampak pada kualitas akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan, keragaman kepemilikan media dan kebebasan mendirikan perusahaan media massa.

**Tabel 4**  
**Perbandingan IKP antar Provinsi 2016, 2017 dan 2018**

Peringkat	Provinsi	2016	2017	2018	Kategori	Perubahan
1	Aceh	72.39	81.55	80.91	Baik / Cukup Bebas	- 0.64
2	Kalimantan Utara	xx	XX	80.35	Baik / Cukup Bebas	xx
3	Kalimantan Tengah	xx	74.33	80.14	Baik / Cukup Bebas	5.81
4	Sumatera Selatan	69.27	79.44	78.80	Baik / Cukup Bebas	-8.64
5	Kepulauan Riau	70.6	73.81	76.89	Baik / Cukup Bebas	3.08
6	Kalimantan Selatan	70.34	73.45	75.36	Baik / Cukup Bebas	1.91

<sup>1</sup>. Prodi Ilmu Komunikasi UII dan Dewan Pers, “Laporan Riset Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2017, Provinsi DIY”, 2018. Ancaman kekerasan dari kekuatan non-negara terutama kelompok-kelompok intoleran juga terjadi di DKI Jakarta. Di DIY terlacak sedikitnya 5 kelompok masyarakat yang dalam kurun waktu 2010-2016 membendung kebebasan berekspresi qum kemerdekaan pers. [Lihat buku 2]

<sup>2</sup>. Ibid, hl 25. Intervensi pemilik media di DIY diakui baik oleh pihak dalam perusahaan maupun pihak luar.



7	Kalimantan Barat	75.68	77.46	75.03	Baik / Cukup Bebas	-2.43
8	Bangka Belitung	XX	XX	74.29	Baik / Cukup Bebas	xx
9	Kalimantan Timur	XX	70.66	74.18	Baik / Cukup Bebas	3.52
10	Sulawesi Utara	62.02	71.99	73.72	Baik / Cukup Bebas	1.73
11	Sulawesi Tenggara	XX	65.7	73.60	Baik / Cukup Bebas	7.9
12	Bengkulu	52.34	63.01	73.31	Baik / Cukup Bebas	10.3
13	Jambi	XX	69.44	72.32	Baik / Cukup Bebas	2.88
14	Maluku	63.6	67.31	72.14	Baik / Cukup Bebas	4.83
15	Banten	69.92	73.13	71.70	Baik / Cukup Bebas	-1.43
16	Lampung	67.99	62.36	71.45	Baik / Cukup Bebas	2.05
17	Sulawesi Selatan	57.09	69.45	71.17	Baik / Cukup Bebas	1.72
18	Gorontalo	XX	XX	70.09	Baik / Cukup Bebas	xx
19	Riau	57.66	62.5	69.84	Sedang / Agak Bebas	7.34
20	Sumatera Barat	58.02	70.05	69.76	Sedang / Agak Bebas	-0.29
21	Sulawesi Tengah	61.44	65.7	69.65	Sedang / Agak Bebas	3.95
22	NTB	68.55	63.06	69.38	Sedang / Agak Bebas	6.32
23	BALI	60.92	68.89	69.15	Sedang / Agak Bebas	0.26
	<b>Nasional</b>	<b>63.44</b>	<b>68.95</b>	<b>69.00</b>	<b>Sedang / Agak Bebas</b>	<b>0.05</b>
24	Jawa Barat	58.17	71.15	68.47	Sedang / Agak Bebas	-2.68
25	Sulawesi Barat	xx	XX	68.12	Sedang / Agak Bebas	xx
26	Maluku Utara	58.8	67.31	67.91	Sedang / Agak Bebas	0.6
27	Jawa Tengah	XX	65.49	67.57	Sedang / Agak Bebas	2.08
28	NTT	58.02	72.63	66.84	Sedang / Agak Bebas	-5.79
29	Sumatera Utara	58.45	57.63	65.54	Sedang / Agak Bebas	7.91
30	DKI	62.75	64.21	65.18	Sedang / Agak Bebas	0.97
31	Jawa Timur	61.9	64.25	61.16	Sedang / Agak Bebas	-3.09
32	Papua Barat	52.56	68.67	60.42	Sedang / Agak Bebas	-8.25
33	DIY	66.54	68.10	60.10	Sedang / Agak Bebas	-8
34	Papua	63.88	67.77	59.80	Sedang / Agak Bebas	-7.97

Tabel #4 di atas juga menunjukkan bahwa kondisi pers dari lebih dari separuh provinsi-provinsi (18 provinsi) di Indonesia 'baik' atau 'cukup bebas'. Semua provinsi dari Kalimantan masuk dalam kategori ini, sementara indeks provinsi Banten, dari Pulau Jawa yang tergolong baik. Di Pulau ini provinsi DIY mengalami penurunan cukup signifikan (-8), Jawa Timur (-3.09), DKI naik namun semua dalam golongan 'sedang'. Sementara di P. Sumatera, provinsi Sumatera Utara (7.91) dan Bengkulu (10.30) mengalami peningkatan signifikan. Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dan beralih menjadi 'cukup bebas'. Pada tahun sebelumnya di provinsi Sumatera Utara kasus kekerasan terhadap wartawan perempuan. Di luar pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, provinsi NTT mengalami penurunan (-5.79) signifikan sehingga turun dari kategori 'baik' menjadi 'sedang', sementara Papua Barat mengalami penurunan (-8.25) dan tetap dalam kategori 'sedang'.

## 2. Milieu Kemerdekaan Pers Subur

Selama 20 tahun terakhir Indonesia mengalami kemajuan dalam proses demokrasi, dan disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Nyatanya memang berbagai institusi demokrasi seperti pemisahan kekuasaan, pemilihan umum yang kompetitif, sistem multi partai telah tersedia. Lembaga-lembaga itu bukan ada untuk dirinya sendiri melainkan karena alasan tertentu, yaitu dua prinsip dasar demokrasi: 'kendali rakyat' (*popular control*) dan 'kesetaraan politik' (*political equality*). [Beetham, 1999]. Dengan demikian jaminan hak-hak atas kebebasan berkeyakinan, bergerak, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi merupakan syarat yang diperlukan bagi warga agar suara dan keterlibatan mereka dalam urusan-urusan publik efektif. Sulit dibayangkan warga terlibat dalam urusan publik tanpa jaminan atas kebebasan-kebebasan tersebut. Hak-hak untuk bebas dari penyiksaan, penangkapan secara semena-mena dan proses hukum yang berkeadilan memberi jaminan tiadanya kesewenangan atas diri warga.

Bagaimana perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut bagi pers Indonesia? Tabel 5 berikut ini memberi gambaran atas perlindungan dan pelaksanaan atas hak-hak tersebut.

**Tabel 5**  
**Elemen Bebas**

No.	Indikator	2016	2017	2018
	"Empowering rights"			
1.	Kebebasan Berserikat	69.90	78.40	76.59
2.	Kebebasan Pendirian Perusahaan	66.59	72.34	70.72
3.	Akses Informasi Publik	66.68	76.13	75.78
	"Security rights"			
4.	Kebebasan dari Intervensi Negara	62.81	72.48	73.84
5.	Kebebasan dari Kekerasan	67.34	73.07	71.39
6.	Kebebasan dari kriminalisasi	78.21	79.73	78.84
	"Pluralisme"			
7.	Kebebasan Media Alternatif	68.92	74.51	73.62
8.	Keragaman Pandangan	64.01	73.43	70.82
9.	Keragaman Kepemilikan	68.30	74.95	73.44
10.	Lembaga Penyiaran Publik	60.78	68.65	69.49

Kesepuluh indikator ini pada dua tahun terakhir ini cukup stabil, dalam kisaran 'baik' atau 'cukup bebas', dengan pengecualian LPP; terutama menyangkut (a) kebebasan dari kriminalisasi (b) kebebasan berserikat bagi wartawan, (c) akses atas informasi publik dan (d) kebebasan pendirian perusahaan.

Konsistensi ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebebasan-kebebasan ini selama dua-tiga tahun terakhir nyaris tidak terhalangi dan sesungguhnya memberi potensi bagi media pers untuk menjalankan fungsi utamanya dalam proses demokrasi yaitu sebagai (1) *watch dog* dan (2) pemberi informasi kepada publik (*purveyor of information*). Memang, jaringan organisasi independen non-pemerintah dan pers yang mengawasi penyelenggaraan kekuasaan Negara dan yang melakukan perlawanan terhadap setiap kebijakan/peraturan yang sewenang-wenang yang dikeluarkan oleh penyelenggara kekuasaan Negara cukup tersedia dan aktif di Indonesia.
- 2) Pers Indonesia memiliki cukup kebebasan dari 'rasa takut' (intervensi Negara dan bebas dari kriminalisasi), dan kebebasan-kebebasan yang 'memampukan' media pers memainkan peran sucinya (misalnya, kebebasan mendirikan organisasi profesi atau mendirikan perusahaan pers serta mencari informasi).
- 3) Keanekaragaman media massa relatif tersedia. Pada aspek keragaman, secara kumulatif informan ahli dari berbagai daerah berpandangan bahwa keragaman kepemilikan di daerah dipandang baik.<sup>3</sup> Jika ditelusuri lebih lanjut pandangan ini didasarkan pada menjamurnya media-media, yang sebelumnya tidak ada di berbagai daerah. Belasan media, dengan berbagai platform, yang ada di berbagai daerah dipandang sudah beragam. Media siber juga tumbuh dengan beragam pemilik sementara itu kinerja LPP dinilai semakin baik.
- 4) Jaminan pada UUD 1945 (amandemen II), UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Pers No. 40/1999 dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi perlindungan yang cukup kuat akan kebebasan pers dari 'rasa takut' tersebut.

Di dalam UU tersebut secara eksplisit ditentukan:

- (1) bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia (HAM),
  - (2) larangan untuk mensensor, membredel atau untuk melarang penyiaran
  - (3) hak pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi
  - (4) hak atas perlindungan hukum bagi profesi wartawan dan
  - (5) pengakuan akan fungsi-fungsi pers untuk mengkritik, mengawasi maupun mengembangkan pendapat umum.
  - (6) Di dalamnya mengandung pula semangat '*self regulatory*' dari komunitas pers. Perlindungan hukum ini disertai dengan minimnya tindak kekerasan terhadap media pers dan para pengelolanya. Tidak terjadi pembredelan, tidak pula terdapat peraturan di daerah yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan; tidak ada gangguan serius terhadap keselamatan pers serta tekanan/kekerasan terhadap media pers dan pengelolanya khususnya dari Negara.
- 5) Penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang yang memberi kebebasan pelaku media massa dari 'rasa takut' dan hak sipil tersebut bukan hanya taring di atas kertas, namun juga berlaku secara nasional, baik di tingkat pusat maupun lokal. Pemerintah daerah tidak mengeluarkan peraturan di daerah yang memperlemah kemerdekaan pers, karena berpatokan pada UU Pers, meskipun juga tidak membuat kebijakan yang memperkuat kemerdekaan pers di daerahnya. Berefleksi pada fenomena di DKI dan DIY kebebasan jurnalis dari rasa takut justru menghadapi ancaman dari pelaku non-negara; terutama dari kelompok-kelompok yang tidak menghargai kemajemukan masyarakat dan menghormati hak asasi manusia.
  - 6) Dan jaminan '*security rights*' media massa tersebut di atas ditunjang dengan akses informasi yang diperlukan; baik karena tersedianya UU Kebebasan Informasi atau karena lingkungan yang ada memungkinkan bocoran informasi yang dianggap rahasia menjadi terbuka untuk publik. [Bandingkan Stiglitz, 2006] Pengungkapan kasus penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi atau persoalan kelaparan, perdagangan tidak lagi diolah

<sup>3</sup>. Di provinsi-provinsi DKI, Jawa Timur dan DIY keragaman kepemilikan dinilai buruk. Provinsi-provinsi Jambi dan Papua Barat sedikit di atas buruk. Sementara keragaman kepemilikan di Aceh, Papua dan Kepri merupakan tiga provinsi terbaik.

dalam rezim 'ketertutupan'. Sehubungan dengan hal ini Informan-informan ahli di berbagai provinsi memberi penilaian tinggi atas kebebasan memperoleh informasi publik; baik dalam bentuk penyediaan sarana oleh pemerintah bagi wartawan (74.73); dalam mencari, meliput atau memperoleh informasi publik (74.73) maupun kebebasan bagi wartawan luar negeri untuk meliput (74.95). Ketidak- sempurnaan terletak pada masih banyaknya organ pemerintah daerah yang tidak cukup terbuka, terutama menyangkut RAPBD. Misalnya, kabupaten-kabupaten di daerah tapal-kuda di Jawa Timur.

- 7) Lebih dari itu, jurnalis bebas berserikat dan pemilik modal bebas mendirikan perusahaan pers. Kebebasan mendirikan organisasi profesi memungkinkan jurnalis memperjuangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan mereka dalam melakukan kerja jurnalistik dan menjaga kemerdekaan pers itu sendiri. Pendirian perusahaan pers sebagai wahana untuk melaksanakan kerja jurnalistik tersebut hampir tidak ada halangan, dan hal ini pada gilirannya berpengaruh pada keragaman kepemilikan media.
- 8) Terinstitusionalisasinya kebebasan-kebebasan dasar ini ditopang oleh semakin menguatnya upaya untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan media pers bukan melalui pengadilan (hukum pidana atau hukum perdata) melainkan melalui mekanisme UU Pers.<sup>4</sup>

Indikator-indikator nasional di atas sekaligus memberi pelajaran penting mengenai bagaimana demokrasi berkorelasi dengan kemerdekaan pers, terutama dalam aspek 'kebebasan dari' kekuatan Negara. Singkatnya sebagai berikut. Karena demokrasi mengandaikan 'kendali rakyat' (*popular control*) dan 'kesetaraan politik' (*political equality*) maka warga yang berniat mengendalikan urusan publik -- harus mempersenjatai diri dengan kekuasaan (*power*)<sup>5</sup>. Dalam hal ini sumber kekuasaan adalah pengetahuan. Dengan informasi/pengetahuan yang disediakan oleh media massa suara dan keterlibatan warga dalam urusan-urusan publik dapat diharap lebih efektif. Di titik inilah fungsi pers dalam demokrasi, yakni memberi pengetahuan bagi warga. Di sisi lain pers harus bebas dalam melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Untuk itu kebebasan dari kekuasaan Negara merupakan unsur penting dari kemerdekaan pers. Pers juga penting memiliki akses pada informasi publik sehingga dapat menjalankan peran *watch dog*.

Sehubungan dengan hal ini indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya telah tersedia 'tanah' yang cukup sehat bagi kemerdekaan pers. Persoalannya adalah bagaimana pemanfaatan atas hak dan ruang tersebut? Bagaimana jika informasi atau pengetahuan yang disiarkan atau diberitakan itu hoaks atau tidak akurat? Persoalan ini semakin serius karena kemajuan teknologi yang memberi dampak positif maupun negatif bagi perkembangan media massa. Pada titik inilah kita masuk ke persoalan tentang bagaimana wartawan dan pengelola pers dalam 'memanfaatkan' kemerdekaan pers.

### 3. Memanfaatkan atau Menyalahgunakan Kemerdekaan Pers?

Kemerdekaan Pers ditentukan juga oleh kualitas media massa yang baik. Roumeen mengatakan bahwa kualitas media adalah suatu hal yang sulit untuk dinilai. (Roumeen, 2005) Karena hal itu tidak sekedar ditentukan oleh akses dan kemampuan melaporkan informasi, baik sosial-politik maupun ekonomi, secara kurang-lebih obyektif. Namun juga oleh bagaimana informasi/berita disajikan. Misalnya sejauh mana informasi itu mengekspresikan berbagai pandangan dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Di sinilah mekanisme *check and balance*: akurasi dan keberimbangan, menjalankan etika pers dan standar-standar perusahaan pers, bersikap profesional, serta independensi dari kelompok kuat menjadi penting. Di dalam riset ini berbagai persoalan tersebut terdapat dalam *freedom to*. Persis di titik inilah banyak tantangan yang menghadang kemerdekaan pers di Indonesia.

<sup>4</sup> Di Indonesia, selain keberadaan KUHP dan KUHPer, juga berlaku UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masing-masing memiliki sistim mekanisme pemulihan. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki fungsi untuk menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyiaran; UU KIP memperkenalkan sistim penanganan sengketa informasi publik, melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

<sup>5</sup> Secara umum sumber-sumber kekuasaan adalah pengetahuan, massa, uang dan jaringan

Lebih dari itu 'kemerdekaan dari kelompok kuat' sangat penting, mengingat besarnya potensi yang dimiliki media massa dalam mempengaruhi perilaku banyak orang atau sejumlah pemain kunci (agen perubahan). Herlambang, akademisi Hukum Tata Negara UNAIR, mengisyaratkan bahwa dominasi kelompok kepentingan kuat pada media massa dapat melemahkan proses demokrasi, karena pers hanya akan memfasilitasi koneksi antara kepentingan bisnis pers dengan ruang politik. [Herlambang, 2016].

### A. Independensi dari Kelompok Kuat

Jika melihat ke 12 indikator yang berkaitan dengan pengaruh kelompok kuat di tabel 6 di bawah, rerata independensi pers dari kelompok kuat dalam kondisi 'sedang', tidak baik sekalipun tidak terlalu buruk. Jika tidak segera diperhatikan, kemerdekaan pers dapat tergerus.

**Tabel 6**  
**Indikator-indikator berkaitan dengan Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat**

No.	Indikator	Rerata
1.	A.7. Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa	65.10
2.	A.8 Pers di daerah bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik	65.30
3.	A.18 Sensor Diri	74.07
4.	A.19 Pemilik Perusahaan Mengatur / melarang isi pemberitaan	70.07
5.	B.14 Intervensi pemilik perusahaan terhadap rapat redaksi	66.98
6.	B.13 Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan.	59.97
7.	B.5. Pengaruh dana iklan pemerintah pada kebijakan redaksi	66.81
8.	B.6 Pengaruh alokasi subsidi pada kebijakan redaksi	71.97
9.	B.7 Pengaruh Perusahaan Komersial atas isi pemberitaan	67.15
10.	B.8 Konsentrasi perusahaan pers pada pemilik tertentu	68.43
11.	B.9 Pengaruh konsentrasi pada keragaman pemberitaan	71.67
12.	B.10 Penempatan Kepentingan Publik dalam pemberitaan	74.80

**Dana Pemerintah daerah.** Dalam berbagai FGD yang dilakukan selama riset ini berlangsung, ditemukan bahwa pers di daerah masih cukup tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi kelompok kuat. Pengaruh pemerintah daerah melalui dana iklan pada ruang redaksi masih terasa, meskipun semakin sedikit pengaruhnya pada perusahaan pers yang melalui hibah. Disinyalir hal ini terjadi karena alokasi dana hibah bagi perusahaan pers sudah tidak diperbolehkan lagi.

**Konsentrasi kepemilikan.** Meski hanya belasan media, ahli lokal memaklumi jumlah media yang ada. Yang menjadi pertimbangan adalah tidak adanya pembatasan untuk masuknya perusahaan dalam industri media. Namun, karena karakter bisnis media maka hanya sedikit investor yang bersedia masuk di bisnis ini. Beragam media pers terbentuk dalam berbagai platform. Pertimbangan lain adalah bahwa di daerah beroperasi bukan saja pers swasta, namun juga pers milik Negara dan media komunitas. Namun, hampir di semua provinsi ditemukan bahwa keragaman media di berbagai provinsi setempat sejatinya merupakan bagian dari atau jaringan dari media nasional. Karenanya, kepemilikan media, khususnya media mainstream, cukup terkonsentrasi pada sejumlah orang. Beberapa

diantaranya dimiliki oleh pimpinan sejumlah partai politik atau oligark. Ada pula media pers lokal yang berdiri untuk 'waktu-waktu' tertentu. Hal ini pada gilirannya mengancam independensi media.

**Ruang redaksi.** Secara umum orientasi pada kepentingan publik dinilai masih cukup besar. Meski demikian, berkelindan dengan ketergantungan pada dana pemerintah dan konsentrasi kepemilikan di atas, ruang redaksi belum cukup bebas dari intervensi pemilik perusahaan. Temuan di berbagai FGD menunjukkan bahwa pengelola redaksi seringkali harus melanggar "pagar api" – dan bertoleransi dengan pemilik perusahaan pers. Meski secara teoritis dimungkinkan sebuah media independen sekaligus berpihak, dalam praktek intervensi pemilik pada ruang redaksi sering terjadi ketika pemilik perusahaan pers adalah juga pendiri atau pimpinan partai politik; atau ketika pemerintah daerah menjadi sumber pendanaan utama bagi pers yang bersangkutan.

Lemahnya independensi media massa pada kelompok kuat diindikasikan pula pada indikator **struktur ekonomi daerah**, dimana informan ahli berpendapat situasi ekonomi di berbagai provinsi masih menciptakan ketergantungan media massa lokal pada sumber-sumber dana yang terbatas, yakni pemerintah lokal, perusahaan-perusahaan besar dan tokoh-tokoh politik tertentu. Banyak media lokal yang berdiri untuk 'tempo-tempo waktu tertentu' yakni di masa pilkada atau pemilu. Berdirinya media-media demikian bukan saja meragukan kesinambungannya akan tetapi juga mengancam hak publik memperoleh informasi yang beragam. Karena, perusahaan-perusahaan media demikian berdiri untuk mendukung kandidat-kandidat tertentu. Di beberapa daerah, seperti Papua Barat, keberlangsungan media sangat tergantung oleh kerjasama media dengan pemda dan iklan pariwisata.

## B. Profesionalisme Jurnalis

Profesionalisme media pada dasarnya adalah perkara tanggung jawab wartawan dan pengelola media pers terhadap publik. Untuk ini komunitas pers di Indonesia menetapkan kode etik jurnalistik sebagai landasan moral dan etik dalam menegakkan profesionalisme wartawan. Di dalamnya ditetapkan 11 etika dasar jurnalistik, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik adalah salah satu di antaranya. Berbagai pedoman dan aturan ditetapkan oleh komunitas pers (melalui Dewan Pers) untuk menjabarkan pertanggungjawaban pers ini.

Penelitian IKP tiga tahun terakhir menemukan bahwa profesionalisme pers tidak cukup baik meskipun tidak buruk. Kepatuhan wartawan dan pengelola media pers terhadap etika jurnalistik masih menjadi tantangan serius. Mereka kadang mengabaikan profesionalisme, terutama sikap permisif terhadap amplop atau suap—bahkan ada yang memandangnya sebagai kelaziman. Tak sedikit yang melakukan praktik saling mengkloning hasil liputan, atau hanya mengandalkan siaran pers.


Dalam hal akurasi dan keberimbangan dipandang cukup menggembirakan. Penelitian ini menunjukkan selama tiga tahun terakhir terus terjadi peningkatan atas kualitas akurasi dan keberimbangan wartawan; dan beralih dari kategori 'sedang' menjadi 'baik'. Namun ini tidak berlaku di semua jenis media. Pada media-media *online* khususnya, akurasi masih kurang. Sementara media televisi dinilai masih kurang berimbang terutama ketika menyangkut peristiwa politik. Materi berita menjadi bias kepentingan dari kandidat yang akan bertarung di dalamnya. Campur tangan pemilik media TV yang juga pendiri / pimpinan partai politik pada redaksi berimbas pada kualitas produk jurnalistik mereka. Memang media dapat independen dan berpihak, namun menjaga jarak tertentu dari politisi tetap penting bagi adanya mekanisme *check and balance* agar media tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Disamping itu ditemukan pula praktek-praktek pemberitaan yang tidak akurat atau berimbang karena sumber berita tidak jelas dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Banyak diantaranya terjadi karena penyalahgunaan profesi wartawan, baik oleh wartawan itu sendiri maupun mereka yang mengaku sebagai wartawan (wartawan abal-abal).

Praktek-praktek demikian tidak berlaku pada seluruh wartawan Indonesia. Masih banyak di antara jurnalis yang bekerja dalam rangka penegakan etika. Di tengah kendali konglomerat media dan oligark masih ada jurnalis yang bekerja secara profesional dan untuk memenuhi hak publik atas informasi yang akurat. Organisasi-organisasi profesi aktif memberi pemahaman yang jelas mengenai jurnalisme.

# BAB III

## POTRET KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017



Lihat IKP Tabel 4 (Halaman 12)

- No. 1-5 Biru Tua = Cukup Bebas
- No. 6-25 Biru Muda = Cukup Bebas
- No. 26-31 Coklat Muda = Agak Bebas
- No. 32-34 Kuning Muda = Agak Bebas





# BAB III. POTRET KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

## POTRET KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017


Bagian ini memotret kondisi kemerdekaan pers di Indonesia yang terjadi pada 2017, Indeks Kemerdekaan Pers 2018 secara lebih elaboratif. Untuk kepentingan ini, akan dilakukan analisa umum mengenai kemerdekaan pers 2017, analisa atas kemerdekaan pers dalam tiga lingkungan politik, ekonomi dan hukum; analisa berdasarkan kategori informan ahli dan analisa berbasis wilayah antar pulau.

### A. INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018

#### Terus Meningkat

Nilai indeks kemerdekaan pers 2018 secara nasional, yang mengukur situasi pada tahun 2017 tetap dalam kategori di tahun-tahun sebelumnya; yaitu 'sedang' atau 'cukup bebas' (69.00); semakin mendekati kategori 'cukup bebas'. Kondisi lingkungan hukum yang mencakup penilaian mengenai peraturan di provinsi kembali seperti 2016 tetap paling bontot. Berikut gambaran umum Kemerdekaan Pers 2018 di Indonesia di masing-masing lingkungan, yang akan dilanjutkan dengan gambaran lebih rinci sesuai indikator masing-masing lingkungan.

**Grafik 3**  
**Perbandingan Indeks 3 Lingkungan dan 3 Tahun:**  
**Bidang Fisik-Politik, Ekonomi dan Hukum, 2016, 2017 dan 2018**



Pada **lingkungan fisik-politik**, penilaian diarahkan pada pengaruh politik terhadap pemberitaan. Persoalan yang dinilai mencakup kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan oleh Negara maupun non-Negara dan kebebasan organisasi jurnalis.

Mengikuti tren indeks tahun sebelumnya, kemerdekaan Pers di Indonesia pada tahun 2017 dalam lingkungan politik mengalami peningkatan. Secara kategorial lingkungan politik kemerdekaan pers "cukup bebas", namun

di batas bawah. Kontribusi terbesar dari kenaikan tipis ini adalah semakin lebarnya akses media bagi kelompok masyarakat marginal. Atas kondisi ini baik Informan Ahli pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil, laki-laki maupun perempuan berada dalam satu "tenda"<sup>6</sup>

Riset ini juga menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir secara konsisten pers mengalami 'kebebasan dari' kekuatan Negara. Tidak ditemukan adanya intervensi Negara terhadap media pers, seperti pembredelan, pelarangan mengangkat berita, atau mengatur ruang redaksi. Kebebasan dari kekerasanpun juga dinilai baik. Jika dicermati lebih lanjut penilaian demikian terjadi karena (a) menurunnya tingkat dan kualitas kekerasan, apalagi dibanding dengan kejadian di masa Orde Baru dimana kekerasan banyak dilakukan secara sistemik dan meluas, (b) banyak perkara kekerasan yang diselesaikan secara damai, (c) banyak terjadi kekerasan yang dipicu oleh tindakan wartawan itu sendiri.

Bukan saja ruang redaksi. Riset IKP tiga tahun terakhir juga menunjukkan secara konsisten bahwa awak media memiliki ruang sosial politik yang semakin luas, terutama dari ancaman Negara. Menjamurnya organisasi-organisasi wartawan dan tingginya aktifitas organisasi-organisasi ini dalam pemajuan kemerdekaan pers, demokrasi dan berbagai isu publik lainnya mengindikasikan hal tersebut. Kebebasan beroperasi ini dialami baik oleh organisasi-organisasi profesi yang sudah terdaftar di Dewan Pers, seperti AJI, PWI dan IJTI, maupun yang belum terdaftar. Sebut saja Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK) yang aktif memberi pendidikan jurnalistik dan memantau kinerja media. SEJUK antara lain aktif dalam membangun keberagaman dan kultur egaliter dalam media massa.

Seperti kita ketahui jantung dari Kemerdekaan Pers adalah keberagaman, karena dalam kemerdekaan pers tidak ada yang dapat mengklaim memiliki monopoli atas kebenaran. Kalaupun ada gangguan berasal dari kekuatan non-negara. Di Yogyakarta misalnya, kegiatan sebuah pameran yang digelar AJI bersama Pusat Studi HAM UII pada bulan Mei 2017 diinterupsi sekelompok orang yang mengaku dari sebuah ormas yang sekaligus meminta pameran dibubarkan.

Sulit dipungkiri bahwa proses demokrasi yang sedang berlangsung membuka ruang yang luas bagi siapapun untuk berekspresi sehingga kemerdekaan pers dalam lingkungan politik pun dalam keadaan 'baik'. Pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar ini tidak lepas dari pelebagaan hak asasi termasuk hak atas kemerdekaan pers secara nasional. Konstitusi dan berbagai undang-undang berkaitan dengan pers menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi dan berserikat, kebebasan dari sensor/pembredelan, kebebasan dari intimidasi, maupun kebebasan untuk mencari, mengelola dan menyebarkan informasi.

Kemerdekaan pers pada **lingkungan ekonomi** menilai kebebasan pendirian perusahaan media, konsentrasi kepemilikan, tata kelola, ketergantungan pada iklan dan subsidi pemerintah, derajat suap untuk mempengaruhi isi media, struktur ekonomi lokal, lembaga penyiaran publik. Indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan ini meski mengalami peningkatan terbesar dibanding dengan dua lingkungan lain, masih dalam kategori 'sedang' (69.49). Provinsi DKI merupakan satu-satunya provinsi yang kualitas kemerdekaan pers di lingkungan ekonomi dalam kategori 'buruk' (47.01), diikuti oleh provinsi DIY dan Papua Barat dalam kategori 'sedang' kurus.

Kemerdekaan pers juga ditentukan oleh independensi pengelola pers dari kekuatan uang; dalam hal ini menyangkut ketergantungan pada alokasi dana pemerintah maupun perusahaan komersial. Kemerdekaan perusahaan pers lokal dari kendali uang tidak buruk namun juga tidak dalam kategori baik. Di provinsi DIY bahkan dinilai buruk (kurang bebas) yakni 49.08. Di Papua Barat, sejumlah informan ahli menjelaskan bahwa dana iklan pemerintah daerah menjadi satu-satunya sumber pendapatan media massa. Ketergantungan pada kelompok kuat secara ekonomi pada gilirannya tercermin pada masih belum bebasnya ruang redaksi dari intervensi pemilik terutama ketika menyangkut persoalan ekonomi.

Pada tahun 2017 ini mencolok kendali pengaruh perusahaan komersial terhadap pers. Salah satu yang disoroti adalah iklan Meikarta di sejumlah media cetak yang disinyalir memiliki pengaruh dalam pemberitaan positif

<sup>6</sup> Analisa berdasarkan kategori Informan Ahli hal 49-50

mengenai Meikarta.<sup>7</sup> Meski situasi demikian tampaknya pemerintah daerah kurang optimal dalam mendorong hadirnya media massa publik / LPP.

**Lingkungan hukum** mencakup penilaian atas peraturan di daerah yang dapat mempengaruhi isi media. Penilaian itu mencakup kemandirian lembaga peradilan, kebebasan dari kriminalisasi, mekanisme pemulihan, dan perlindungan (hukum) penyandang disabilitas dalam media

Indeks kemerdekaan pers di lingkungan hukum kembali paling rendah dibandingkan dengan dua lingkungan lain, meski terus meningkat tipis. Tidak ada memang perubahan yang mencolok menyangkut perlindungan hukum atau yang menghambat di provinsi maupun daerah-daerah yang lebih rendah. Hal ini semakin mengokohkan kehadiran berbagai jaminan hukum atas kemerdekaan pers, terutama UU Pers. Tidak ada regulasi di daerah yang mengkriminalisasikan wartawan, atau hampir tidak ada regulasi yang menghalangi kebebasan wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik.<sup>8</sup> Tidak ada pula peristiwa darurat yang mengharuskan Negara untuk membuat pembatasan peliputan atas peristiwa tersebut. Di sisi lain pemerintah-pemerintah daerah juga cenderung tidak melakukan inisiatif untuk memperkuat jaminan kemerdekaan pers.<sup>9</sup>

Mekanisme pemulihan juga mengalami peningkatan dan beralih ke dalam kategori 'baik', mengisyaratkan semakin efektifnya mekanisme pers dalam penyelesaian perkara pers. Seiring dengan hal ini imparsialitas aparat hukum di daerah ini dalam melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil dinilai semakin baik. Masih adanya sejumlah kasus yang meskipun sudah dilaporkan ke polisi namun belum terselesaikan merupakan tantangan dalam pemulihan hak.

Berikut analisa lebih detil atas kemerdekaan pers pada tahun 2017 di tiga lingkungan politik, ekonomi dan hukum.

## B. ANALISIS LINGKUNGAN POLITIK

### Tinjauan Umum

Hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers untuk lingkungan politik tahun 2018 adalah 71.64 atau termasuk kategori "baik" atau "cukup bebas". Artinya selama tahun 2017 yang merupakan periode waktu pengamatan survei, pers di Indonesia dalam kondisi "cukup bebas". Meskipun meningkat, angka tersebut tidak jauh berbeda dari hasil survei tahun 2017 (kondisi 2016) yang mencapai 71.10. Akan tetapi, nilai tersebut relatif lebih baik dibanding hasil survei tahun 2016 (kondisi 2015) yang sebesar 65.59, masuk kategori "sedang" atau "agak bebas". Ini berarti selama tiga tahun terakhir periode pengamatan yaitu tahun 2015-2017, kondisi pers dalam lingkungan politik cenderung membaik yaitu dari kondisi "agak bebas" menjadi "cukup bebas".

**Tabel 7**  
**IKP Bidang Politik**

LINGKUNGAN POLITIK	2016	2017	2018
	65.65 (Agak Bebas)	70.39 (Cukup Bebas)	71.11 (Cukup Bebas)

Dari sembilan indikator yang menjadi alat ukur kebebasan pers di lingkungan politik pada survei 2018 ada 2 indikator yang mengalami kenaikan nilai dibanding survei 2017. Tujuh indikator turun, namun tingkat penurunan tidak signifikan, yaitu antara 1 hingga 2 poin. Sedangkan angka kenaikan pada 2 indikator yaitu antara 1 hingga 4 poin. Kenaikan relatif tinggi ada pada indikator "Kesetaraan Kelompok Rentan" (61.73), naik dari 57.81 (2017)

<sup>7</sup> <http://www.remotivi.or.id/di-balik-layar/462/Di-Balik-Wangi-Pemberitaan-Meikarta>

<sup>8</sup> Pengecualian terjadi di Provinsi Aceh, dimana Qanun Jinaya bagi berpotensi mengurangi kebebasan wartawan beroperasi.

<sup>9</sup> Pengecualian terjadi di Provinsi Sumatera Barat yang mengeluarkan Peraturan Gubernur No 30/2018

dan 50.49 (2016). Meski mengalami kenaikan relatif besar, nilai terakhir indikator “Kesetaraan Kelompok Rentan” masih masuk kategori “Sedang”. Dari 9 indikator bidang politik, indikator ini memperoleh nilai terendah. Ini berarti masalah kesetaraan akses atas informasi bagi masyarakat kelompok rentan masih menjadi “pekerjaan rumah” untuk diupayakan perbaikannya di masa mendatang.

Indikator lain di bidang politik yang memiliki nilai relatif rendah yaitu indikator “Keragaman Pandangan” (70.82), “Kebebasan dari Intervensi” (70.89), “Akurasi dan Keberimbangan” (71.18), dan “Kebebasan dari Kekerasan” (71.49). Keempat indikator ini masuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Namun, angkanya masih berada di peringkat bawah dalam interval kategori “baik” yaitu di sekitar angka 70an. Interval kategori “baik” adalah 70-89. Ini berarti kebebasan pers terkait empat indikator ini juga masih menuntut perhatian untuk ditingkatkan. Indikator lain yaitu “Pendidikan Pers” (72.50) dan “Kebebasan Media Alternatif” (73.62) juga tak terlalu jauh berbeda dari keempat indikator sebelumnya.

Indikator yang memperoleh nilai relatif lebih baik yaitu “Kebebasan Berserikat bagi Wartawan” (76.86) dan “Akses atas Informasi Publik” (75.78).

**Tabel 8**  
**Indikator Bidang Politik**

Indikator	2016	2017	2018
A1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	69.90	78.40	76.86
A2. Kebebasan dari Intervensi	62.81	72.48	70.89
A3. Kebebasan dari Kekerasan	67.34	73.07	71.49
A4. Kebebasan Media Alternatif	68.92	74.51	73.62
A5. Keragaman Pandangan	64.01	73.43	70.82
A6. Akurasi dan keberimbangan	61.69	70.54	71.18
A7. Akses atas Informasi Publik	66.68	76.13	75.78
A8. Pendidikan Insan Pers	66.11	73.42	72.50
A9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	50.49	57.81	61.73

### 1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan memperoleh nilai relatif tinggi yaitu 76.86, menempati peringkat pertama dari 9 indikator di bidang politik. Angka 76.86 termasuk kategori “Baik” atau “Cukup Bebas”. Ada 4 pertanyaan yang menjadi dasar untuk mengukur kondisi kebebasan berserikat bagi wartawan. Pertama yakni kebebasan wartawan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi wartawan. Terhadap pertanyaan ini para informan di berbagai provinsi umumnya memberi nilai tinggi. Penilaian ini didukung data cukup banyaknya organisasi wartawan yang terbentuk dan berkembang selama beberapa tahun terakhir, di luar organisasi wartawan yang telah diakui dan menjadi konstituen Dewan Pers yaitu PWI, AJI dan IJTI. Para wartawan menurut informan ahli merasa tidak ada tekanan dan hambatan untuk memilih bergabung ke organisasi yang manapun sesuai kebutuhan masing-masing.

Penilaian lebih rendah diberikan atas pertanyaan terkait kebebasan membentuk dan masuk organisasi serikat pekerja wartawan di perusahaan media. Sebagian informan ahli menilai, sebenarnya ada kebutuhan bagi wartawan terhadap organisasi serikat pekerja. Hal ini mengingat kondisi kesejahteraan wartawan masih belum seluruhnya baik. Di berbagai daerah banyak institusi media yang belum mampu menggaji wartawannya secara layak. Akan tetapi, faktanya belum banyak wartawan yang tergerak membentuk serikat pekerja di perusahaan tempat mereka

bekerja. Ada beberapa alasan yang diduga melatarbelakangi kenyataan ini. Antara lain, adanya kekhawatiran para wartawan umumnya akan mendapat sanksi dari perusahaan bila mereka membentuk atau masuk serikat pekerja. Tentang hal ini, selama tahun 2017 tidak ada kasus pelarangan secara eksplisit oleh perusahaan media terhadap wartawannya yang berniat membentuk atau masuk serikat pekerja. Namun, pihak perusahaan media umumnya juga tidak pernah mendorong wartawannya mendirikan serikat pekerja. Alasan lain wartawan tidak antusias membentuk serikat pekerja yakni bahwa mereka merasa masih bisa mengandalkan organisasi profesi wartawan untuk ikut memperjuangkan hak-hak mereka bila mereka mengalami masalah ketenagakerjaan di tempat kerjanya. Mereka juga sering mengandalkan organisasi bantuan hukum seperti LBH Pers untuk mengadvokasi mereka berhadapan dengan perusahaan.

Jumlah organisasi serikat pekerja wartawan di Indonesia masih sangat kecil. Di beberapa daerah ada upaya membentuk serikat pekerja wartawan lintas media yang menampung anggota jurnalis dari berbagai perusahaan media.<sup>10</sup>

Terkait pertanyaan ke-tiga yakni kebebasan organisasi wartawan menjalankan kegiatannya para informan juga memberi nilai tinggi. Meskipun demikian ada catatan bahwa kegiatan tertentu organisasi wartawan di beberapa daerah masih mengalami hambatan. Di Yogyakarta misalnya, kegiatan sebuah pameran yang digelar AJI bersama Pusat Studi HAM UII pada bulan Mei 2017 diinterupsi sekelompok orang yang mengaku dari sebuah ormas yang meminta pameran dibubarkan.

Sedangkan pertanyaan ke-empat yakni peran organisasi wartawan memajukan kebebasan pers, nilainya juga cukup tinggi. Para informan menilai organisasi-organisasi profesi wartawan cukup aktif menjalankan perannya dalam mendorong kebebasan pers. Hal itu terutama terlihat dari sikap mereka ketika terjadi kasus-kasus seperti kekerasan terhadap wartawan dan tindakan yang menghalangi kebebasan pers.

## 2. Kebebasan dari Intervensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur kebebasan media pers dari campur tangan negara di satu sisi dan intervensi pemilik perusahaan media di sisi lain. Nilai rata-rata indikator Kebebasan dari Intervensi pada tahun 2017 yaitu 70.89 termasuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2016 (72.48), dan tahun 2015 (66.31).

Sejak Era Reformasi menyusul ambruknya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir decade 1990, media pers mengalami kebebasan dari intervensi negara. Tak ada lagi pembreidelan atau pencabutan izin usaha, juga sensor secara langsung oleh penguasa. Oleh sebab itu terhadap aspek ini para informan di berbagai provinsi memberi nilai tinggi di kisaran 80, karena memang selama 2017 tidak ada kasus pembreidelan atau sensor secara langsung dari unsur negara terhadap media pers.

Namun seiring surutnya kontrol oleh negara, pers menghadapi intervensi dari pemilik perusahaan. Para informan memberi nilai lebih rendah yaitu di kisaran 60 atau masuk kategori kondisi agak bebas. Intervensi oleh pemilik didorong oleh motif ekonomi, terkait kelangsungan bisnis perusahaan media, dan motif politik karena afiliasi politik pemilik media. Dalam konteks ini ada pandangan sebagian informan ahli yang menyatakan bahwa meski tidak ada kontrol langsung terhadap pers oleh negara, tak jarang kepentingan penguasa menyusup masuk ke ruang redaksi melalui tangan pemilik perusahaan pers. Artinya, intervensi negara terhadap pers tidak sama sekali hilang, melainkan ada yang bersalin rupa melalui tangan pemilik media.

<sup>10</sup>. Sejauh ini ada sejumlah serikat pekerja di beberapa perusahaan media yang didirikan dan mereka membentuk Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) pada tahun 2009. Beberapa di antara mereka yaitu *Perkumpulan Karyawan Smart FM*, *Dewan Karyawan Tempo*, *Forum Karyawan SWA*, *Serikat Pekerja Radio 68H*, *Serikat Karyawan Indosiar*, *Serikat Pekerja Republika*, *Serikat Pekerja Hukum Online*, *Serikat Pekerja Suara Pembaharuan*, dan *Ikatan Karyawan Solopos*. Sejak itu hingga akhir tahun 2017 tidak banyak lahir serikat pekerja wartawan di perusahaan-perusahaan media. Di Yogyakarta, tercatat hanya ada satu serikat pekerja wartawan yaitu di Harian Jogja

### 3. Kebebasan dari Kekerasan.

Indikator kebebasan dari pada indeks kekerasan tahun 2018 memperoleh nilai 71.49 sedikit turun dibanding tahun 2017 (73.07), namun masih lebih tinggi dibanding indeks tahun 2016 (68.35). Meskipun tergolong dalam kondisi “baik”, masih ada catatan terkait indikator kebebasan dari kekerasan ini. Faktanya, kekerasan terhadap wartawan masih terjadi dan menjadi ancaman bagi kebebasan pers di Indonesia.

Kekerasan terhadap wartawan tidak lain dari sensor terhadap pers, pembunuhan adalah bentuk paling ekstrem sensor terhadap pers. Dengan demikian kekerasan, lebih-lebih pembunuhan wartawan, merupakan ancaman besar bagi kemerdekaan pers. Di Indonesia kekerasan terhadap wartawan hingga kini masih menjadi masalah serius. Pada masa pemerintahan Orde Baru kekerasan terhadap wartawan sering terjadi dan lebih banyak dilakukan oleh unsur negara. Hal itu terkait dengan politik otoritarian yang melihat kebebasan pers sebagai ancaman bagi kekuasaan. Upaya untuk membungkam pers dilakukan antara lain dengan intimidasi dan teror terhadap jurnalis dalam berbagai bentuk seperti penganiayaan hingga pembunuhan. Setelah Orde Baru ambruk, kita berharap tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap wartawan. Namun, harapan itu tak juga terpenuhi. Kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi.

Selama tahun 2017 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan awak media dalam berbagai bentuk masih terjadi di sejumlah daerah. Memang tidak ada kasus kekerasan yang mengakibatkan tewasnya wartawan, tetapi kekerasan fisik masih dialami sejumlah wartawan di beberapa daerah di antaranya di Lampung, Riau, Yogyakarta, Bangka Belitung. Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga unsur masyarakat. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, selama tahun 2017 terjadi 60 kasus kekerasan terhadap wartawan. Jumlah itu lebih kecil dibanding tahun 2016 yang mencapai 81 kasus. Dari 60 kasus di tahun 2017, separuh atau 30 kasus merupakan kekerasan fisik.<sup>11</sup>

### 4. Kebebasan Media Alternatif

Indikator Kebebasan Media Alternatif pada survei IKP 2018 mendapat nilai 73.62, termasuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Dibanding tahun 2017 nilai ini turun, tetapi masih lebih besar dibanding tahun 2016. Nilai tahun 2017 yaitu 74.51, sedangkan nilai tahun 2016 yakni 68.88.

Perkembangan teknologi internet yang memungkinkan siapapun untuk memproduksi informasi dan menyebarkannya secara daring, mendorong pertumbuhan media alternatif dalam bentuk jurnalisme warga (*citizen journalism*). Di sejumlah daerah komunitas jurnalis warga cukup memberi kontribusi bagi penyediaan informasi alternatif yang tidak atau luput dari perhatian media arus utama. Di Bali misalnya ada situs jurnalisme warga yang cukup eksis yaitu [www.balebengong.id](http://www.balebengong.id) dengan konten yang menarik dan informatif bagi warga. Di Yogyakarta pers mahasiswa mulai bermigrasi ke bentuk media daring. Media komunitas di Yogya juga mengambil peran melawan *hoax*. Media komunitas menjadi wadah untuk membicarakan hal-hal yang dihadapi warga dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga menjadi alternatif dari isu-isu yang bersifat Jakarta-sentris. Di “kota gudeg” ini bahkan telah dibentuk perkumpulan atau paguyuban akun informasi dengan sebutan Paijo (Paguyuban Akun Informasi Jogja)<sup>12</sup> dan belakangan berkembang dan bertambah anggotanya menjadi tak hanya akun informasi (*buzzer*) melainkan juga *blogger*, *creator* konten, dan lain-lain. Mereka ini kemudian menamakan diri Masdjo (Masyarakat Digital Jogja).<sup>13</sup> Masdjo hadir untuk melawan beragam konten *hoax* dan menawarkan konten dan citra positif di Yogyakarta.

<sup>11</sup>. Lihat: <https://tirto.id/aji-pelaku-kekerasan-ke-jurnalis-di-2017-didominasi-warga-amp-polisi-cCm4>

<sup>12</sup>. Perintisan dibentuknya PAIJO sudah dimulai sejak perhelatan Jagongan Media Rakyat 2016 oleh Combine Resource Institution. Lihat dokumentasi di <https://www.flickr.com/photos/internetsehat/26480887912> diakses pada 6 September 2017.

<sup>13</sup>. Agung Purwandono (ed.), “Masdjo, tempat berkumpulnya masyarakat digital di Yogya”, [http://krjogja.com/web/news/read/19449/Masdjo\\_Tempat\\_Berkumpulnya\\_Masyarakat\\_Digital\\_di\\_Yogya](http://krjogja.com/web/news/read/19449/Masdjo_Tempat_Berkumpulnya_Masyarakat_Digital_di_Yogya).

Catatan dari para informan ahli terkait indikator Kebebasan Medai Alternatif yaitu masih kurangnya perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap para penggiat jurnalisme warga. Di beberapa daerah situs-situs resmi pemerintah daerah memberi ruang bagi partisipasi warga menyampaikan informasi. Namun belum ada upaya terprogram dan berkesinambungan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam mengawal pemerintahan melalui jurnalisme warga.

## 5. Keragaman Pandangan

Indikator Keragaman Pandangan hasil survei IKP 2018 memperoleh nilai 70.82, sedikit menurun dari tahun 2017 (73.43). Namun dibanding tahun 2016 (65.30), nilai tahun 2018 sudah lebih baik dan bergeser secara kategorial dari kategori “sedang” ke kategori “baik”.

Selama tahun 2017 tidak dijumpai kasus diskriminasi terhadap wartawan atas dasar perbedaan suku, ras dan agama, dalam mereka menjalankan tugas jurnalistik mereka. Hal ini yang memberi kontribusi besar bagi indeks Keragaman Pandangan. Demikian pula menyangkut kepemilikan media, informan menilai kondisinya cukup baik. Khususnya untuk media *online* terdapat penyebaran kepemilikan ke banyak pihak. Sedangkan media cetak dan penyiaran masih ada dominasi sejumlah kelompok bisnis. Hal ini yang dikhawatirkan bisa mengurangi keragaman informasi bagi publik, karena isi media yang berada dalam satu grup tersebut akan relatif sama. Dalam kenyataan, tak jarang suatu informasi yang diperoleh media salah satu anggota grup akan disebarkan ke media-media lain dalam grup tersebut. Akan jadi masalah, ketika pemilik grup media menjadi partisan politik. Tak bisa diragukan, kepentingan politik pemilik akan mewarnai pemberitaan media-media dalam grup tersebut.

Persoalan lain yaitu minimnya konten lokal pada media-media yang merupakan anggota kelompok bisnis media nasional. Meskipun terbit atau tayang di area lokal provinsi atau kota/kabupaten, muatan nasional lebih mendominasi isi media yang berada di bawah naungan grup media nasional.

## 6. Akurasi dan Keberimbangan

Indikator Akurasi dan Keberimbangan pada survei 2018 memperoleh nilai 71.18, meningkat tipis dibanding tahun 2017 (70.54). Dibanding tahun 2016 (63.71) terjadi peningkatan cukup signifikan yakni sekitar 10 poin, sehingga kategorinya bergeser dari “sedang” menjadi “baik”. Meskipun ada perbaikan kondisi, para informan ahli masih memberi catatan terkait masalah akurasi dan keberimbangan. Untuk media cetak, akurasi dan keberimbangan dinilai relatif baik. Sedangkan media *online*, akurasi dan keberimbangan masih kurang. Hal ini terkait dengan karakter media *online* untuk mengejar kecepatan tayang. Media penyiaran tv dinilai masih kurang berimbang khususnya terkait masalah politik. Keterlibatan pemilik media tv dalam partai politik membawa pengaruh pada independensi redaksi yang berimbas pada produk jurnalistik mereka.

Data Komisi Pengaduan Dewan Pers menunjukkan, selama tahun 2017 terdapat sekitar 50 kasus pers yang diadakan dan telah diselesaikan. Dalam kasus-kasus yang diadakan pelanggaran yang terjadi umumnya menyangkut akurasi dan keberimbangan pemberitaan. Pelanggaran terjadi baik dalam pemberitaan media cetak, elektronik (tv), maupun *online*.

## 7. Akses atas Informasi Publik

Nilai indikator “Akses atas Informasi Publik” tahun 2018 adalah 75.78, turun tipis dibanding tahun 2017 (76.13) dan meningkat dibanding 2016 (69.82). Penilaian terhadap indikator ini didasarkan pada 4 pertanyaan yaitu

- 1) penyediaan sarana oleh pemerintah daerah bagi wartawan untuk mencari, menemukan, memperoleh dan menyebarkan informasi;
- 2) dukungan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi terhadap kemerdekaan pers;
- 3) kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik; dan
- 4) kebebasan wartawan luar negeri meliput pemberitaan di daerah.

Dari empat pertanyaan tersebut nilai rata-rata tertinggi diperoleh pertanyaan ke-4. Kebebasan wartawan dari luar negeri melakukan liputan di Indonesia selama tahun 2017 dinilai cukup baik. Selama tahun itu memang tidak ada kasus larangan bagi wartawan luar negeri melakukan peliputan di Indonesia, sehingga para informan ahli memberi nilai tinggi pada indikator ini.

Sedangkan pertanyaan yang mendapat nilai rata-rata terendah yakni pertanyaan ke-2. Para informan ahli menilai peran Komisi Informasi (KI) di daerah sudah relatif baik, namun belum optimal. Hal itu antara lain karena adanya kendala-kendala teknis terkait anggaran. Anggaran operasional bagi KI di daerah dibebankan pada pemerintah daerah provinsi. Masalahnya, tidak semua pemerintah daerah cukup mendukung keberadaan KI.

Untuk pertanyaan ke-1 nilainya masuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Demikian pula untuk pertanyaan ke-3 mendapat kategori “baik”. Secara umum wartawan di daerah memiliki cukup kebebasan dalam mencari, meliput dan memperoleh informasi publik. Namun, ada satu kasus mencolok di Yogyakarta. Di Kabupaten Gunung Kidul, jurnalis mengalami kesulitan mengakses data informasi publik di Dinkes Gunung Kidul. Mereka harus melalui prosedur yang terlampaui birokratis. Karena kesal, pada awal 2017, seluruh jurnalis yang tergabung dalam forum Wisanggeni wartawan se-Gunung Kidul melakukan unjuk rasa di Dinkes Gunung Kidul.<sup>14</sup> Kasus ini tidak berlanjut ke Komisi Informasi DIY, tetapi Wakil Bupati, Immanuel, berjanji akan merombak birokrasi OPD di Gunung Kidul.

## 8. Pendidikan Insan Pers

Indikator Pendidikan Insan Pers memperoleh nilai 72.50 atau masuk kategori “baik” atau “cukup bebas”. Angka ini sedikit menurun dibanding nilai survei tahun 2017 (73.42), tapi masih jauh lebih baik daripada survei tahun 2016 (66.45).

Diakui oleh para informan ahli bahwa organisasi-organisasi profesi wartawan seperti PWI, AJI dan IJTI di daerah-daerah cukup sering menyelenggarakan pelatihan bagi para anggotanya untuk meningkatkan kompetensi mereka sebagai wartawan. Pelatihan-pelatihan bagi wartawan juga diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi setempat dengan beragam topik.

## 9. Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan

Masyarakat kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan dan anak-anak, masyarakat adat, kaum difabel selama ini jarang mendapat perhatian media pers. Mereka muncul di ruang pemberitaan manakala ada kejadian luar biasa terhadap mereka seperti mengalami pengusuran, menjadi korban kekerasan atau kejahatan. Dalam konteks demikian pun perspektif media pers tak jarang justru menyudutkan kepentingan mereka. Sementara itu, berbagai persoalan yang bersifat laten atau di bawah permukaan yang dihadapi atau dialami masyarakat kelompok rentan jarang diungkap media pers.

Itulah sebabnya indikator “Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan” dalam survei ini masih mendapat nilai rendah. Meskipun demikian, dalam tiga tahun pelaksanaan survei IKP ada kenaikan terhadap nilai indikator ini. Yaitu dari 49.99 pada tahun 2016, meningkat menjadi 57.81 pada tahun 2017, dan naik lagi menjadi 61.73 pada tahun 2018. Para informan ahli menilai memang ada perkembangan yang makin baik fakta-fakta terkait indikator ini, baik pada sisi media pers maupun sisi lain seperti pemerintah dan masyarakat. Di sejumlah daerah saat ini ada peraturan-peraturan yang mendorong perlindungan bagi para difabel. Di provinsi DIY misalnya ada satu peraturan di

<sup>14</sup>. “Kerap dihalangi saat cari informasi wartawan demo Dinkes Gunung Kidul”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kerap-dihalangi-saat-cari-informasi-wartawan-demo-dinkes-gunungkidul.html> diakses pada 25 Mei 2018. Lihat juga Handiwahyu, “Belasan jurnalis gelar demo di depan Kantor Dinkes menuntut keterbukaan informasi” dalam <https://video.tempo.co/read/2017/03/24/6283/belasan-jurnalis-gelar-demo-di-depan-kantor-dinkes-tuntut-keterbukaan-informasi>



tingkat provinsi dan dua perda kabupaten terkait hal ini. Pada Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4/2012 tentang “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas” ada salah satu pasal (Pasal 71) yang menyebut masalah pemberitaan kelompok difabel. Disebutkan bahwa pemberitaan kelompok rentan dan difabel tidak boleh diskriminatif.

Sementara itu, beberapa penyelenggara siaran tv di luar TVRI mulai menyajikan tayangan bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam program-program khusus seperti dalam penyiaran debat pilkada.

### C. LINGKUNGAN EKONOMI

#### Tinjauan Umum

Secara teoritis terdapat hubungan resiprokal antara perkembangan media dan ekonomi. Media pers berkembang dengan baik jika pembangunan ekonomi tumbuh dengan baik. Demikian pula sebaliknya.<sup>15</sup> Namun lingkungan ekonomi juga dapat menciptakan berbagai hambatan bagi kemerdekaan pers. Rianto misalnya menyebutkan ‘usaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mendorong lahirnya market driven journalism. Journalisme demikian seringkali menjauhkan pers dari usaha-usaha memenuhi hak publik atas informasi yang akurat dan berimbang.<sup>16</sup> Kekuatan uang juga dapat mempengaruhi independensi pers. Sementara itu keberagaman media akan mempengaruhi pula keberagaman perspektif.

Kemerdekaan pada lingkungan ekonomi menilai 5 aspek, yang akan dijabarkan dalam bagian ini. Sebelum masuk pada gambaran yang lebih rinci, IKP 2018 menunjukkan bahwa indeks di bidang ekonomi mengalami peningkatan tipis (0.95) dan tetap pada posisi sedang atau agak bebas. Mengingat IKP 2018 adalah riset Kemerdekaan Pers putaran ketiga, tabel di berikut ini membandingkan IKP dalam bidang lingkungan Ekonomi IKP 2018 dengan tahun tahun sebelumnya:

**Tabel 9**  
**Perbandingan Indeks Lingkungan Ekonomi Tahun 2016 -2017-2018**

LINGKUNGAN EKONOMI	2016	2017	2018
	61.87 (agak bebas)	66.13 (agak bebas)	67.64 (agak bebas)

<sup>15</sup>. Laporan IKP 2018 Provinsi DIY mengutip Siregar, 2018

<sup>16</sup>. Ibid.

Sedangkan data secara keseluruhan menunjukkan jika dibandingkan dengan indeks lingkungan bidang fisik dan politik dan lingkungan bidang hukum, maka indeks lingkungan bidang ekonomi menempati posisi skor kedua:

**Tabel 10.**  
**Perbandingan Indeks per- Lingkungan Setelah Pembobotan**

Indikator	Rata-rata	Peringkat
<b>Indeks Kemerdekaan Pers</b>	<b>69.00</b>	
Indeks Lingkungan Politik	71.11	1
Indeks Lingkungan Ekonomi	67.64	2
Indeks Lingkungan Hukum	67.08	3

Data per- indikator dalam bidang ekonomi jika dibandingkan dengan IKP pada tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan skor pada indikator keragaman kepemilikan media.


**Tabel 11.**  
**Indikator Utama Ekonomi 2016 -2017-2018**

No.	Indikator	2016	2017	2018
1.	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	66.59	74.16	70.72
2.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	56.40	59.99	63.32
3.	Keragaman Kepemilikan	68.30	71.63	73.44
4.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	58.04	63.21	65.81
5.	Lembaga Penyiaran Publik	60.78	66.54	69.49
	<b>Indeks Bidang Ekonomi</b>	<b>61.87</b>	<b>66.13</b>	<b>67.64</b>

Berdasarkan indikator di bidang ekonomi, skor tertinggi pada sub-indikator Keragaman Kepemilikan Media; posisi kedua Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers; untuk indeks Lembaga Penyiaran Publik menempati posisi ketiga. Ketiga indikator ini berada dalam kategori baik atau cukup bebas. Indikator Tata Kelola Perusahaan yang baik menempati posisi keempat dengan skor agak bebas, sama dengan tahun-tahun sebelumnya Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat berada di posisi paling buncit.

Data per-indikator bidang ekonomi mengalami peningkatan skor jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam indikator keragaman kepemilikan media memperoleh skor paling tinggi pada bidang Ekonomi naik dari tahun 2017 sebesar 1.81. Peningkatan skor ini, didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang mendorong berkembangnya media siber. Skor tertinggi kedua pada indikator kebebasan pendirian perusahaan, yang turun sebanyak 3.44 dari skor tahun 2017. Peningkatan skor 2.95 pada indikator lembaga penyiaran publik. Sementara pada indikator tata kelola perusahaan yang baik, meski naik dengan selisih 2.6 dibandingkan tahun sebelumnya tetap menduduki urutan ke-empat, hal serupa juga tergambar dalam perolehan skor Independensi dari Intervensi yang menduduki peringkat kelima dari keseluruhan indikator. Pada IKP tahun 2018 ini meningkat skornya sebesar 3.33

**Grafik 4.**  
**indeks Bidang Ekonomi 2018**



Tabel di atas menunjukkan ada 3 provinsi yang memperoleh skor paling tinggi dan dalam situasi 'baik' atau cukup bebas dalam bidang ekonomi; yakni Kalimantan Tengah, Aceh dan Sumatera Selatan. Hal ini, tidak berbeda dengan IKP tahun 2017; ketiga provinsi tersebut juga menduduki peringkat tertinggi. Skor lingkungan ekonomi rata-rata meningkat karena indikator-indikator menyangkut pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers; keragaman kepemilikan dan independensi pers dari kelompok kepentingan naik. Sedangkan provinsi yang memperoleh skor rendah dalam lingkungan ini adalah provinsi DKI Jakarta, DIY dan Papua Barat dalam situasi buruk.

## Kebebasan Pendirian Perusahaan

Pada tahun 2018, indikator kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers skornya 70.72 atau berada di kategori baik (cukup bebas). Meski masih berada di kategori skor yang sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ada penurunan skor dari 74.16 di tahun 2017. Indikator ini berdasarkan 9 sub indikator berikut:

**Tabel 12**  
**Sub-Indikator Kebebasan Pendirian Perusahaan**

Sub-Indikator	Rata-Rata	Peringkat
Pendirian dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber oleh individu atau entitas/kelompok bisnis	85.49	1
Pendirian dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio, dan tv oleh individu atau entitas/kelompok bisnis	79.82	4
Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak	82.95	2
Pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak	81.06	3
Pemberian alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi	66.81	8
Pemberian alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi	71.97	5
Pengaruh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata dalam isi media di daerah	67.19	7
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	68.43	9
Pengaruh konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini pada keragaman pemberitaan	71.67	6

Skor paling tinggi terdapat pada sub-indikator kebebasan individu atau entitas/kelompok bisnis dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber. Menyangkut pendirian dan operasionalisasi lembaga penyiaran radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas memperoleh skor nasional 79.82. Dalam sub-indikator mengenai 'pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber' seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak, skor dalam kondisi baik (cukup bebas). Skor 81.06 dalam kondisi baik (cukup bebas) di sub-indikator pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak.

Dengan latar belakang UU No. 40 Tahun 1999, siapa saja dapat mendirikan perusahaan pers. Tidak ditemukan kesulitan dalam mendirikan perusahaan cetak, siber, dan lembaga penyiaran baik swasta maupun komunitas. Aturan regulasi biaya dalam pengurusan izin juga sudah dirasakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kominfo dalam hal ini mengatur tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan

Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial<sup>17</sup> dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.<sup>18</sup>

Saat ini, Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers guna sebagai bagian dari pendataan perusahaan pers. Verifikasi mengacu pada 4 Peraturan Dewan Pers yang telah diratifikasi oleh 16 pimpinan perusahaan pers dalam Piagam Palembang, pada tanggal 9 Februari 2010. Keempat peraturan tersebut masing-masing adalah Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan.<sup>19</sup> Dewan Pers mensyaratkan, ada delapan unsur, yakni memiliki badan hukum, terdaftar di Kemenkum HAM, mencantumkan penanggung jawab, dan mencantumkan alamat redaksi. Selain itu, media juga patut menggaji wartawan 13 kali dalam setahun minimal @satu bulannya setara UMP, melatih kecakapan wartawan, melindungi jika wartawannya terancam, dan Pemimpin Redaksinya harus memiliki kompetensi Wartawan Utama.<sup>20</sup>

Berdasarkan data Serikat Perusahaan Pers pada 2015, ada 383 Surat kabar Harian, 202 Surat kabar Mingguan, 420 Majalah, dan 213 Tabloid.<sup>21</sup> Data ini mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017<sup>22</sup> seperti tampak pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 13**  
**Data Media Cetak**

	2015	2016	2017
Surat Kabar Harian	383	400	399
Surat Kabar Mingguan	202	67	67
Majalah	420	209	194
Tabloid	213	134	133
<b>Jumlah</b>	<b>1218</b>	<b>801</b>	<b>793</b>

Data yang dihimpun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), jumlah radio swasta yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) baik tetap dan prinsip berjumlah 3317 mengalami peningkatan dari sebelumnya yakni 3056 radio swasta, sedangkan untuk radio publik 244 dan 489 radio komunitas. Sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi saat ini ada 1154 stasiun televisi swasta, 30 televisi publik, 37 televisi komunitas dan 746 televisi berlangganan yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran baik yang bersifat prinsip dan tetap.<sup>23</sup> Selain itu juga ada pertumbuhan media siber di Indonesia, yang saat ini masih dalam proses pendataan. Diperkirakan jumlahnya mencapai angka 43.300, sementara yang terverifikasi sebagai media profesional hanya 168 media siber.<sup>24</sup> Tabel di bawah menggambarkan jumlah media yang berhasil dihimpun melalui riset IKP.

17. [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3751/Siaran+Pers+Tentang+Tata+Cara+dan+Persyaratan+Izin+TV+Digital+/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3751/Siaran+Pers+Tentang+Tata+Cara+dan+Persyaratan+Izin+TV+Digital+/0/siaran_pers)  
 18. <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/12/pm-kominfo-no-18-tahun-2016.pdf>  
 19. <http://www.dewanpers.or.id/piagampalembang>  
 20. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8898/ramai-ramai-melawan-hoax/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8898/ramai-ramai-melawan-hoax/0/sorotan_media)  
 21. Media Directory Tren Pola Konsumsi Media di Indonesia Tahun 2016, Serikat Perusahaan Pers, Cetakan Pertama, Agustus 2016  
 22. Media Directory Tren Pola Konsumsi Media di Indonesia Tahun 2017, Serikat Perusahaan Pers  
 23. [https://drive.google.com/file/d/1\\_PYFJ5j45zuu3W0B3r111btIzedxFFUv/view](https://drive.google.com/file/d/1_PYFJ5j45zuu3W0B3r111btIzedxFFUv/view)  
 24. Makalah Yosep Adi Prasetyo. *Merunut Media Hoax dan Upaya Melawannya*, Jakarta. 12 Januari 2017 disampaikan di Hall Dewan Pers.

**Tabel 14.**  
**Data Media di 34 Provinsi**

No.	Provinsi	Cetak	Online	Televisi	Radio
1.	Aceh	8	55	7	41 <sup>25</sup>
2.	Sumatera Utara	95	32	1	39
3.	Sumatera Barat	15	0	16	7
4.	Bengkulu	21	9	4	1
5.	Jambi	11	5	7	31
6.	Sumatera Selatan	72	7	10	33
7.	Riau	28	40	12	48
8.	Kepulauan Riau	60	41	22	17
9.	Lampung	33	11	12	33
10.	DKI Jakarta	13	18	101	61
11.	Banten	38	0	7	27
12.	Jawa Barat	61	0	0	69
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	DIYogyakarta	13	0	16	42
15.	Jawa Timur	23	0	33	50
16.	Bali	18	13	27	59
17.	NTB	53	61	9	40
18.	NTT	0	0	0	0
19.	Kalimantan Barat	15	9	11	3
20.	Kalimantan Tengah	8	0	16	28
21.	Kalimantan Selatan	19	3	29	15
22.	Kalimantan Timur	19	4	15	0
23.	Sulawesi Tengah	8	10	4	42
24.	Sulawesi Tenggara	9	10	3	12
25.	Sulawesi Utara	4	39	9	0
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
27.	Maluku	37	8	19	34
28.	Maluku Utara	9	7	13	12
29.	Papua	10	6	5	4
30.	Papua Barat	15	0	4	4
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
33.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
34.	Bangka Belitung	0	0	0	0

Sumber: Diolah dari Laporan-laporan IKP Provinsi tahun 2017 dan 2018

<sup>25</sup> [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Komunikasi/2\)%20Daftar%20radio%20Swasta%20di%20Indonesia/Daftar%20Stasiun%20Radio%20](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Komunikasi/2)%20Daftar%20radio%20Swasta%20di%20Indonesia/Daftar%20Stasiun%20Radio%20)

Sub-indikator mengenai alokasi dana dari pemerintah daerah untuk iklan memperoleh skor 66.81 dalam situasi sedang. Skor di provinsi DIY terkait dengan sub-indikator ini paling rendah yakni 49.08 atau buruk (kurang bebas). Terkait dengan pengaruh dana hibah dari pemerintah daerah atas kebijakan redaksi memperoleh skor 71.97 atau dalam kondisi baik atau cukup bebas. Sebagian besar provinsi menyatakan bahwa mereka sudah tidak menerima hibah dan hal ini sudah tidak diperbolehkan dalam APBD. Sehingga menganggap pertanyaan ini sudah tidak relevan lagi untuk ditanyakan.

Sub-indikator mengenai isi media di daerah dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata memperoleh skor 67.19 atau dalam kondisi sedang (agak bebas). Berdasarkan hasil temuan *Nielsen Advertising Information Services*<sup>26</sup> mengenai pertumbuhan belanja iklan tahun 2017 terjadi penurunan 11 persen dibandingkan dari tahun 2013. Laporan Nielsen, Hellen Katherina, *Executive Director Media Business* mengungkapkan dari belanja iklan tahun 2017, industri televisi menyerap iklan terbesar yakni mencapai 80% dari total *advertising expenditure* yang mencapai Rp115.8 triliun atau meningkat 12% dari tahun sebelumnya Rp103,8 triliun.<sup>27</sup> Belanja iklan media cetak merosot dari tahun 2016 mencapai Rp29,4 triliun dan pada tahun 2015 menembus Rp30,8 triliun, menjadi Rp28,5 triliun. Sementara belanja iklan untuk majalah dan tabloid pada tahun 2017 mencapai Rp1,1 triliun.

Meski diterpa oleh tumbuhnya media siber dan media sosial sebagai salah satu saluran bagi pengiklan, total pendapatan iklan media cetak khususnya koran, masih berada di angka 21 triliun. Belanja iklan di media cetak dan media televisi berdasarkan kategori sebagian besar berasal dari kategori Hotel dan Restoran, kategori Kesehatan dan Pengobatan serta kategori Toko/ Toko Spesialis, disusul oleh kategori Institusi Pendidikan Formal. Berkaitan dengan isi, media secara nasional dipengaruhi oleh perusahaan komersial melalui alokasi iklan termasuk berita pariwisata skornya 66.71 atau dalam kategori sedang atau agak bebas. Salah satu yang disoroti adalah iklan Meikarta di sejumlah media cetak yang disinyalir memiliki pengaruh dalam pemberitaan positif mengenai Meikarta.<sup>28</sup>

### Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat pada survei IKP 2018 ini memperoleh skor 63.32 atau dalam kategori agak bebas. Dalam sub-indikator perusahaan pers di daerah menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan memperoleh skor 74.80 atau dalam kategori baik (cukup bebas). Sebagai pilar keempat dalam demokrasi, pers harus bersikap independen dan memiliki kewajiban untuk meletakkan kepentingan publik sebagai yang utama. Sejumlah media dinilai oleh informan ahli sudah menempatkan kepentingan publik menjadi bagian utama dalam pemberitaannya.

Kategori agak bebas diperoleh sub-indikator mengenai sikap tolerir wartawan/media di daerah dalam menerima uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Pada saat FGD di beberapa provinsi, persoalan pemberian fasilitas, uang transport atau hadiah lainnya disikapi berbeda. Ada yang mentolerir pemberiaannya ini, dengan dalih tidak akan mempengaruhi isi media namun ada juga yang secara tegas menolak pemberian ini, karena dianggap dapat mempengaruhi kredibilitas dan melanggar kode etik jurnalisme. Di provinsi DIY, ada aturan yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta berkenaan dengan pemberian tarif untuk setiap peliputan yaitu Rp 40.000; Peraturan Bupati Bantul Rp100.000 perliputan, Peraturan Gubernur DIY Rp100.000 perliputan; Peraturan Bupati Gunung Kidul Rp75.000 perliputan.<sup>29</sup>

<sup>26</sup>. <https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/MEDIA-CETAK-MAMPU-MEMPERTAHANKAN-POSISINYA.html>

<sup>27</sup>. <http://industri.bisnis.com/read/20180205/12/734412/nielsen-belanja-iklan-2017-tumbuh-8-tv-dominan-media-cetak-semakin-turun>

<sup>28</sup>. <http://www.remotivi.or.id/di-balik-layar/462/Di-Balik-Wangi-Pemberitaan-Meikarta>

<sup>29</sup>. Data Sekunder Provinsi DIY

**Tabel 15**  
**Sub-Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

Sub-Indikator	Rata-Rata	Peringkat
Penempatan kepentingan publik dalam pemberitaan di perusahaan pers	74.80	1
Toleransi wartawan/media di daerah dalam pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	61.48	4
Pemerintah daerah memberi penghargaan bagi pers profesional	61.72	3
Pengaruh situasi ekonomi di daerah dalam menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	59.97	5
Intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	66.98	2

Berkaitan dengan sub-indikator pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah bagi pers profesional diperoleh skor 61.72 dalam kondisi sedang atau agak bebas. Provinsi DKI Jakarta setiap tahun menggelar anugerah Jurnalistik Mohammad Husni Thamrin bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya. Sayangnya, bentuk penghargaan sejenis belum ada di beberapa provinsi, seperti contohnya di Sulawesi Barat meski ada penghargaan terhadap media namun indikator pemilihan media yang memperoleh penghargaan masih dipertanyakan oleh sejumlah peserta FGD di Sulawesi Barat. Hal ini, dikhawatirkan akan berakibat pada independensi media terhadap pemerintah daerah.

Usaha di bidang pers yang membutuhkan padat karya dan padat modal bagi pertumbuhan industrinya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalankan. Ketergantungan kepada pemberi modal baik itu dari pemerintah daerah maupun pihak komersial dalam bentuk iklan maupun berita advertorial. Dalam sub-indikator mengenai ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan memperoleh skor 59.97 atau dalam kategori sedang. Khusus media yang berada di luar pulau Jawa atau DKI Jakarta pada umumnya, secara ekonomi ketergantungan dengan program kerjasama Pemda setempat sangat tinggi. Hal ini dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap kurang kritisnya media dalam menjalankan perannya sebagai watch dog bagi pemerintah daerah. APBD Manado menganggarkan untuk media pada tahun 2017 sejumlah 3,8 Milyar dari tahun sebelumnya yang berjumlah 8 Milyar. Menurut AC Nielsen ketergantungan iklan beberapa media dari pemerintah saat ini masih besar sekitar 75 persen. Ketergantungan ini, dikarenakan perusahaan-perusahaan komersial belum meningkatkan belanja iklannya di media-media lokal. Di beberapa provinsi yang baru seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Maluku Utara memperoleh iklan dari perusahaan komersial masih belum signifikan jika dibandingkan dengan perolehan iklan dari pemerintah daerah. Sub-indikator intervensi dalam rapat redaksi oleh pemilik memperoleh dalam kategori sedang.

### **Keragaman Kepemilikan**

Berdasarkan data dari tabel Ekonomi, indikator keragaman kepemilikan media memperoleh skor 76.12 (baik) sedangkan pada IKP 2017 skor diperoleh 72.84 (baik). Keragaman kepemilikan media yang sudah baik ini, tetap harus dikritisi, karena saat ini banyak media didirikan oleh pemilik modal dari kalangan bisnis, yang dapat berdampak pada kapitalisasi media. Ibnu Hamad menjelaskan tiga gejala menguatnya kapitalisasi media di era keterbukaan pers, pertama; memberi basis yang kuat bagi lahirnya media industri dengan menggeser pers idealis. Kedua, mengundang para pemodal untuk masuk ke dunia media yang belum tentu menjadi bisnis utama mereka. Ketiga, memunculkan usaha-usaha media /penerbitan pers.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik . hal. 66. 2004



**Tabel 16**  
**Sub-Indikator Keragaman Kepemilikan**

Sub-Indikator	Rata-Rata
Terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber	74.80

Seperti contohnya di DIY berdasarkan data sekunder saat ini perusahaan pers di DIY: 137 media komunitas, 2 LPP, 91 media arus utama, serta ada penambahan 11 media siber sejak 2016. Namun masih banyak media yang berpusat di Jakarta menguasai kanal radio, koran, serta siber di DIY. Misalnya Grup Bisnis Indonesia yang memiliki Harian Jogja dan Radio Star Jogja. Grup MNC dengan satu radio, satu koran lokal, dan satu media siber. Sedangkan Grup Kedaulatan Rakyat salah satu media lokal di DIY membawahi tiga koran lokal, satu radio, dan satu media siber. Grup Reksa Birama dengan satu radio dan satu TV yang berjejaring dengan KOMPAS TV yang isinya tentu senada dengan Kompas Biro Jogja dan Radio Sonora.

Berdasarkan penelitian Lim (2012),<sup>31</sup> kepemilikan media masih dimiliki oleh 13 perusahaan dengan berbagai macam media, dari mulai media cetak, televisi, radio hingga *online* dengan sebaran kepemilikan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Focus Group Discussion di 34 provinsi, pertumbuhan media di beberapa daerah memang sudah memiliki variasi kepemilikan. Terutama untuk kepemilikan media siber yang sudah tumbuh dengan keragaman kepemilikan. Karena secara modal tidak memerlukan dana yang besar, tidak seperti media penyiaran. Perkembangan teknologi menjadi salah satu jalur pembuka dari keberagaman kepemilikan media siber.

Meskipun begitu, beberapa media besar di Indonesia jika merujuk peta kepemilikan media dari Merlyna Lim pada 2012, belum berubah, meski saat ini, pertumbuhan media siber, radio dan televisi komunitas mulai bermunculan. Monopoli, dan konglomerasi khususnya dalam pendirian media penyiaran masih terjadi.

Sesungguhnya UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 sudah mengatur mengenai keharusan pembatasan kepemilikan media. Pada ayat 1, Pasal 18, berbunyi : "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siar, dibatasi."<sup>32</sup> Dalam kenyataan tidak demikian. Berdasarkan buku Ross Tapsell yang berjudul "Media Power in Indonesia : Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution" terungkap jalur menuju titel konglomerat digital: pertama lewat jalur televisi, dan kedua lewat jalur media cetak.<sup>33</sup>

### Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam indikator tata kelola perusahaan yang baik skor yang diperoleh 65.81 atau dalam kategori sedang atau agak bebas. Dengan sub-indikator sebagai berikut :

**Tabel 17**  
**Sub-Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Sub-Indikator	Rata-Rata	Peringkat
Tata kelola perusahaan pers dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	71.88	1
Transparansi kepemilikan perusahaan pers	71.36	2
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers	60.58	3

<sup>31</sup>. [http://www.academia.edu/7282028/Lim\\_M.\\_2012\\_The\\_League\\_of\\_Thirteen\\_Media\\_Concentration\\_in\\_Indonesia](http://www.academia.edu/7282028/Lim_M._2012_The_League_of_Thirteen_Media_Concentration_in_Indonesia)

<sup>32</sup>. <https://www.slideshare.net/indaffa/uu-no32-tahun-2002-tentang-penyiaran>

<sup>33</sup>. <https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via-jalur-media-tv-amp-cetak-cEv7>

Dalam sub-indikator tata kelola perusahaan yang baik, kesesuaian tata kelola perusahaan pers dengan kepentingan publik dan transparansi kepemilikan perusahaan pers dalam kondisi baik atau cukup bebas.

Hal yang perlu dicermati dalam sub-indikator mengenai kesesuaian upah yang diperoleh wartawan dengan peraturan Dewan Pers berada dalam skor 60.58 atau sedang. Berdasarkan FGD di 34 Provinsi, masih banyak perusahaan pers yang belum memberikan gaji setara UMP dan memberikan jaminan sosial sesuai dengan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Salah satunya adalah kasus pekerja media majalah Femina, yang saat ini ditangani oleh LBH Pers. Kasus yang terjadi di provinsi DKI Jakarta ini, bergulir sejak 20 September 2017, dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak normatif yang di antaranya gaji, THR, uang tunjangan, dan transparansi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Hingga IKP 2018 ini dilakukan, gugatan terhadap PT. Gaya Media Favorit, PT Gaya Favorit Press, PT Chandra Sakti dan PT. Media Favorit Internasional masih dalam proses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta.<sup>34</sup>

Tidak terpenuhinya kesejahteraan wartawan, sering dijadikan salah satu alasan bagi wartawan melakukan pekerjaan marketing pemasaran guna mendapatkan tambahan gaji dari pemasangan iklan. Hal ini berdampak pada idealisme wartawan dan penegakan kode etik wartawan. Beberapa informan ahli dalam FGD, memaklumi keadaan ini dan memberikan “restu” praktek yang melanggar garis api.

### Lembaga Penyiaran Publik

Dalam indikator mengenai lembaga penyiaran publik memperoleh kategori baik atau cukup bebas dengan skor 70.39.

**Tabel 18**  
**Sub-Indikator Lembaga Penyiaran Publik**

Sub-Indikator	Rata-Rata	Peringkat
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik	75.91	2
Pemerintah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran berorientasi pada publik	68.17	6
Perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas diproses sesuai peraturan	76.86	1
Kementerian Kominfo mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	65.77	7
Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	73.47	3
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	68.86	5
Komisi Informasi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	72.33	4

<sup>34</sup> <http://lbhpers.org/2018/10/04/sidang-pertama-pekerja-majalah-femina-tidak-dihadiri-pt-gaya-media-favorit-dan-pt-gaya-favorit-press-tergugat/>

Pada sub-indikator Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dalam membuat berita secara objektif dan mempresentasikan kepentingan publik memperoleh skor 75.91 hal ini menunjukkan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Indonesia (TVRI), sudah menjalankan fungsinya dengan cukup bebas dari pengaruh pihak manapun. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI sudah menempatkan kepentingan-kepentingan publik, khususnya di provinsi-provinsi perbatasan. Di provinsi-provinsi ini LPP dirasa sudah cukup bebas dalam membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Di beberapa provinsi, LPP cukup merepresentasikan kepentingan publik dengan menyiarkan konten-konten lokal, program-program pendidikan, promosi perlindungan lingkungan hidup, dan memperkuat nasionalisme di sejumlah daerah perbatasan. Namun, di beberapa provinsi beberapa informan ahli menganggap LPP masih berorientasi pada kepentingan penguasa, dalam hal ini pejabat pemerintah daerah. Selain itu juga, di beberapa provinsi, pada saat FGD beberapa informan ahli mengungkapkan adanya permintaan biaya siaran dari LPP saat melakukan peliputan berita. Besaran biaya variatif dari mulai Rp300.000 – Rp1.000.000 per-liputan.

Berkenaan dengan peran pemerintah dalam mendorong dan memperkuat keberadaan lembaga penyiaran yang berorientasi publik memperoleh skor 68.17, dalam kategori sedang atau agak bebas. Sedangkan dalam proses perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas, di sebagian besar provinsi sudah tidak menemukan kendala dalam memperoleh perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan skor 76.86. Hal ini berkesinambungan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Kominfo mengenai Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran 2017, yang sudah menunjukkan kinerja pelayanan perizinan baik.

Berkenaan dengan peran institusi negara atau quasi negara dalam mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat mendapat penilaian yang beragam. Untuk peran Kementerian Kominfo sudah dalam kategori sedang atau agak bebas, lebih rendah dari upaya Dewan Pers yang dinilai dalam kategori baik. Dewan Pers, pada tahun 2017 melakukan pendataan perusahaan pers, mendorong peningkatan kompetensi wartawan dan menyelesaikan sengketa pers.

Sementara itu peran KPID dinilai sedang. KPID sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 32 tahun 2001 tentang penyiaran memiliki fungsi sebagai lembaga independen dalam pemantauan siaran televisi dan radio. serta bersama stakeholder penyiaran menjadi lembaga yang berperan dalam hal penataan penyiaran. Di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Gorontalo pada tahun 2017 KPID terancam tidak memiliki anggaran. Salah satu sebab nya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk tidak lagi mengalokasikan dana kepada KPID. Sebelumnya selama ini dana operasional KPID diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan isi Pasal 9 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Berdasarkan FGD IKP 2018, Komisi Informasi Provinsi (KIP) yang lahir berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di beberapa provinsi mengalami kesulitan anggaran. Hal ini pada gilirannya berdampak pada kinerja Komisi Informasi. Sesuai dengan marwahnya, KI sebagai lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau Ajudikasi Nonlitigasi. Total skor nasional menyangkut keberadaan Komisi Informasi dalam kategori baik dalam mendorong menyiarkan aspirasi, meski memiliki kendala dalam pendanaan. Khusus di Provinsi NTT hingga saat ini, belum memiliki Komisi Informasi Provinsi, jika ada kasus sengketa informasi ditangani oleh Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat tahun 2017, jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebanyak 120 kasus dengan target capaian kinerja sebesar 65%. Ada 32 kasus yang dapat diselesaikan pada tahun 2017 hal ini dikarenakan masa transisi Komisioner Komisi Informasi sehingga tidak dapat melaksanakan persidangan.

## Kesimpulan

Indeks Kemerdekaan Pers bidang ekonomi mengalami peningkatan skor tipis. Belenggu ekonomi bagi keberlangsungan hidup pers menjadi tantangan tersendiri. Jaminan kemerdekaan pendirian perusahaan pers yang diatur dalam UU NO. 40 tahun 1999, menjadikan kepemilikan media beragam. Meski hal ini tidak dipungkiri, banyak media di daerah yang sahamnya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha media besar seperti Kompas Gramedia Group, Emtel, Lippo Group, MNC Group, Trans Corp, Jawa Pos, Media Indonesia Corp. Ketergantungan terhadap belanja iklan baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta, oleh beberapa informan dinilai sebagai salah satu bentuk ancaman bagi independensi pers. Kemampuan pers dalam membiayai operasionalisasinya bersingungan dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik yang seharusnya menjadi landasan utama bagi jurnalis, hal ini terungkap karena masih banyaknya jurnalis yang bersikap permisif dalam pemberian amplop dengan dalih, untuk menutupi biaya transportasi. Keberagaman kepemilikan perusahaan pers saat ini, tidak diimbangi dengan pola pengelolaan yang baik sehingga berdampak pada pemberian gaji bagi para karyawan yang tidak sesuai dengan peraturan Dewan Pers.

Peran LPP, Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia harus ditingkatkan guna mendorong dan menjadi pengawas pers yang meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan politik, dan ekonomi.

## D. LINGKUNGAN HUKUM IKP 2018

### Tinjauan Umum

Hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) untuk lingkungan hukum tahun 2018 adalah 67.08, masuk kategori sedang. Berdasarkan peringkat IKP 2018 (69.00), indeks hukum menempati urutan paling bawah, setelah IKP Ekonomi (67.64) dan IKP Politik (71.11). Menurut penilaian informan ahli dari 34 provinsi, indeks hukum terkait kemerdekaan pers menunjukkan kenaikan sangat tipis, masih jalan di tempat yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 19**  
**Perbandingan IKP Lingkungan Hukum 2016 - 2018-2018**

LINGKUNGAN HUKUM	2016	2017	2018
	61.33 (sedang)	66.00 (sedang)	67.08 (sedang)

Gambaran rendahnya bidang hukum terlihat pada skor tahun 2016, 2017, 2018. Pada tabel perbandingan yang menggambarkan kondisi IKP hukum menunjukkan secara statistik mengalami kenaikan sedikit, namun hampir tidak ada perubahan karena selama tiga tahun tersebut masih masuk kategori sedang.

Kondisi yang memengaruhi penilaian informan ahli mengenai indeks hukum adalah bagaimana peristiwa atau peraturan di daerah yang dapat mempengaruhi isi media, seperti: apakah ada peraturan daerah yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya, atau yang memberikan sanksi dan sensor berlebihan kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Ada enam indikator dengan 19 butir sub-indikator untuk mengukur indeks bidang hukum, antara lain kemandirian lembaga peradilan, etika pers dan perlindungan penyandang disabilitas. Salah satu indikator adalah kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, yang mendapat peringkat pertama (1) dalam 20 indikator utama

IKP 2018, pada posisi baik (78.84). Ini dapat dimaknai dari sudut hukum, wartawan Indonesia yang tersebar di 34 provinsi sudah mulai terbebas dari ancaman kriminalisasi dan intimidasi dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Sampai sekarang, tidak ada peraturan daerah di berbagai provinsi yang dapat mengkriminalkan atau mengintimidasi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya atau karena pemberitaannya. Namun, potret peringkat satu ini perlu dikaji lebih dalam karena ada indikator yang sangat tinggi skornya akan tetapi pada indikator lain, di dalam lingkungan yang sama, sangat buruk. Misalnya, indikator kebebasan dari kriminalisasi yang berada pada posisi baik, akan tetapi indikator jaminan kebebasan mempraktikkan jurnalisme pada skor 68.27 atau kategori sedang, yang memperoleh peringkat ke 17 dari 20 indikator utama IKP 2018. Demikian pula dengan indikator perlindungan hukum bagi kelompok difabel berada pada peringkat paling bawah. Menurut informan ahli, juga tidak ada peraturan daerah yang menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara bebas, sekalipun kebebasan mempraktikkan jurnalisme merupakan hak asasi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Dalam tataran materiel, informan ahli di berbagai provinsi, termasuk DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa kebebasan mempraktikkan jurnalisme menjadi terkendala karena masih ada intervensi pemilik media terhadap ruang redaksi. Intervensi yang terjadi karena benturan kepentingan menjaga relasi dengan sumber-sumber finansial dengan kepentingan menjaga independensi media pers. Campur tangan pemilik media ini tercermin juga pada skor, salah satu indikator indeks lingkungan ekonomi yakni intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi (66.98 atau skor sedang). Campur tangan pemilik media ini semakin kuat dengan masuknya mereka ke ranah politik praktis, terjadi di hampir semua perusahaan media tingkat lokal dan nasional, seperti MNC Grup, Media Grup, Viva Media Asia Grup. Dampaknya adalah pelanggaran etika pers (67.27), berada pada ranking 5 terbawah dalam urutan indikator utama IKP 2018. Di samping itu, faktor yang menjadi kendala dalam kebebasan mempraktikkan jurnalistik, adalah praktik wartawan fotokopi. Wartawan alih-alih menggali dan mengejar informasi meng kopi liputan sesama wartawan. Cara ini dilakukan melalui pembentukan kelompok wartawan di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, dalam satu bidang liputan. Sebagai contoh, Wartawan Balai Kota di DKI Jakarta atau Wartawan Istana, Wartawan Perhubungan, Wartawan Liputan Kriminal dan wartawan di perusahaan-perusahaan. Pertemanan dalam kelompok wartawan demikian seringkali memunculkan praktik wartawan fotokopi dan lainnya. Praktek-praktek semacam ini dapat menghambat kebebasan praktik jurnalisme.

Korelasi beberapa indikator tersebut di atas, menurut informan ahli, karena lemahnya kompetensi dan integritas wartawan seperti terungkap di provinsi NTB, Banten dan Sumatera Barat, sehingga memunculkan kesenangan barter berita, lebih suka rilis Humas atau menelan informasi sumber mentah-mentah, hanya karena malas membaca.

Itu sebabnya, indeks hukum sampai tahun 2018 berdasarkan penilaian informan ahli, masih belum beranjak dari kategori sedang, yang dapat dilihat pada perbandingan indeks per lingkungan dalam IKP 2018 pada tabel berikut.

**Tabel 20**  
**Perbandingan IKP per Lingkungan 2018**

Indikator	IKP 2018
Indeks lingkungan Politik	71.11
Indeks Lingkungan Ekonomi	67.64
Indeks Lingkungan Hukum	67.08
Indeks Kemerdekaan Pers	69.00

Meskipun masih ada kendala dalam masalah hukum yang terkait kemerdekaan pers, masih ada upaya meningkatkan profesi wartawan, seperti yang dilakukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) setiap tahun dengan safari jurnalistik dan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) ke seluruh pelosok daerah, atau Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui serangkaian pelatihan jurnalistik antara lain *data driven journalism dan Profesionalisme Jurnalis menghadapi Hoax* pada Agustus 2017. Ada juga perguruan tinggi yang menjadi Lembaga Sertifikasi Profesional wartawan (melalui uji Kompetensi Wartawan) menyelenggarakan workshop jurnalistik lebih dulu untuk peserta UKW, serta menyediakan pendidikan lanjutan S2 dan S3 bagi wartawan yang sudah disosialisasikan tahun 2017. Berdasarkan data PWI 2017: Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, secara berkala menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk wartawan daerah setempat. Di sisi lain, Pemerintah DKI memberikan penghargaan tahunan MH Thamrin Award kepada 30 jurnalis. Selain itu ada penghargaan Adinegoro yang diberikan kepada wartawan setiap Hari Pers Nasional, yang semuanya ini diharapkan dapat menyemangati wartawan untuk bekerja sesuai dengan etik profesi wartawan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas jurnalistik ini sayangnya belum serentak, seperti Papua Barat yang hampir tidak ada pendidikan jurnalistik untuk wartawan.

Masih ada hal-hal yang perlu dilakukan sesuai dengan fungsi sosial media massa yakni *to educate, to inform, to influence* dan *to make money*. Mungkin saja kerjasama media dengan pemerintah daerah setempat dalam *advertorial* atau *humas branding* sudah menjadi suatu kelaziman, namun mahkota wartawan tetap harus ditegakkan yakni mencari kebenaran melalui pemberitaan.

Ada kondisi dan situasi pers yang melegakan dalam konteks lingkungan hukum, yakni adanya peraturan daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu atau tunanetra. Penilaian informan ahli, meski belum ada peraturan daerah, sudah mulai dirasakan geliat media setempat yang membuat program khusus untuk kelompok difabel seperti di NTB dengan Bank Suara, program siaran khusus RRI di Aceh dan Sumatera Barat, atau Majalah Difabel di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Ibukota DKI Jakarta, berdasarkan data November 2017, sudah ada penambahan penayangan bahasa isyarat di televisi. Beberapa jadwal yang tercatat adalah: GlobalTV (Buletin iNews Siang) 10.30-11.30; iNewsTV (iNews siang) 12.00-13.30; SCTV (Liputan6 Siang) 12.00-12.30; RCTI (Seputar iNews Sore) 16.30; MNC (Lintas iNews Petang) 15.00-15.30; NET.TV (NET 16) 16.00-16.30; dan KompasTV (Kompas Malam) 21.00-22.00, TVRI (Indonesia Malam) 19.00-20.00.

Inilah arti hakiki sebuah indeks kemerdekaan pers. Kemerdekaan Pers bukan semata masalah kebebasan dalam peliputan atau akses ke narasumber, tapi juga hati nurani wartawan dalam memenuhi hak publik terhadap informasi, termasuk kelompok difabel serta dorongan semangat wartawan untuk terus belajar.

### Analisis Indikator Bidang Hukum

**Tabel 21.**  
**Perbandingan Indeks Hukum 2016, 2017, 2018**

No.	Indikator	2016	2017	2018	Peringkat nasional 2018
1.	Independensi lembaga peradilan	61.03	66.61	67.47	15
2.	Kebebasan mempraktikkan jurnalisme	62.24	62.17	68.27	14
3.	Kriminalisasi dan intimidasi	78.21	79.73	78.84	1
4.	Etika pers	60.89	66.53	67.27	16
5.	Mekanisme pemulihan	67.21	70.88	72.51	12
6.	Perlindungan difabel	25.49	34.22	43.92	20

Ada enam indikator dengan 19 pertanyaan kuesioner untuk mengukur indeks lingkungan hukum IKP, yakni kebebasan peradilan umum, kebebasan praktik jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, mekanisme pemulihan, etika pers dan perlindungan difabel. Dilihat secara statistik, enam indikator lingkungan hukum ini menunjukkan keterkaitan antar indikator yang memerlukan perhatian cukup serius, misalnya, indikator kebebasan dari kriminalisasi menempati peringkat 1, paling tinggi dalam IKP Nasional 2018, namun kebebasan mempraktikkan jurnalisme menempati peringkat ke 14 atau liputan mengenai perlindungan kelompok difabel pada peringkat paling bawah yakni ke 20.

Paparan tabel di atas menunjukkan hanya dua indikator yang masuk kategori baik yakni kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi pers (78.84) serta mekanisme pemulihan (72.51). Sementara tiga indikator lainnya masuk kategori sedang yakni independensi lembaga peradilan (67.47), etika pers (67.27), dan kebebasan mempraktikkan jurnalisme (68.27). Satu indikator masuk kategori buruk, yakni perlindungan disabilitas, yang juga tidak mengalami perubahan, seperti dua tahun sebelumnya.

### **Independensi Lembaga Peradilan**

Nilai independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan tahun ini (67.47) mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 (66.61), masih masuk dalam kategori sedang. Artinya, dalam menangani perkara pers, lembaga peradilan dinilai para informan ahli, cukup independen, mandiri dan tidak berpihak, dengan mengedepankan prinsip imparial. Potret bagaimana aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, serta satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers, menunjukkan kondisi lembaga peradilan masuk kategori agak bebas dalam menyelesaikan perkara perkara pers.

Bagaimanakah persepsi informan ahli pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat sipil mengenai sub-indikator kebebasan lembaga peradilan? Ada lima sub-indikator untuk mengukur independensi lembaga peradilan. Dari sudut pandang para informan dari masyarakat sipil, lebih kritis (64.87), lebih rendah dibandingkan dengan kelompok informan ahli dari kalangan pemerintah (76.86) dan bisnis (71.07). Masyarakat sipil bukan hanya lebih kritis dalam menilai, juga beranggapan bahwa pemerintah daerah dianggap kurang mewajibkan aparatnya patuh pada kewajiban menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Aspek yang menjadi keprihatinan masyarakat sipil adalah pemerintah daerah dianggap kurang mewajibkan aparatnya patuh pada kewajiban menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Namun, di sisi lain, informan ahli dari pemerintah menilai lembaga peradilan sudah berupaya mempertimbangkan kemerdekaan pers dan Undang-undang pers dalam menangani perkara yang terkait dengan media dan pers.<sup>35</sup>

Di beberapa provinsi berdasarkan penilaian para informan ahli, masih ada lembaga peradilan yang menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani perkara pers. Di provinsi seperti DIY, Sumut, Riau, Sulsel, Jatim, Bali dan Papua Barat, imparialitas lembaga peradilan masih dianggap bermasalah. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, banyak kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi. Di sisi lain, wartawan juga lebih memilih perkaranya tidak diteruskan ke polisi atau pengadilan karena tidak ingin berlarut-larut. Ditambah lagi dengan masih ada aparat penegak hukum yang lebih menggunakan KUHP dalam perkara pers khususnya menggunakan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik daripada mekanisme yang ada di UU Pers.

---

<sup>35</sup>. Menurut informan ahli di DKI Jakarta, Pemda sesungguhnya dapat membuat kebijakan berupa pemberian sanksi administrasi pada aparatnya jika masih memberi 'amplop' pada wartawan/media, atau membuat kebijakan peningkatan kapasitas aparat berupa pendidikan HAM yang bermuatan hak atas kemerdekaan pers. Namun hal ini tidak dilakukan.

Sementara itu wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendorong aparatnya patuh kepada kewajiban menghormati kebebasan pers tidak dimanfaatkan secara maksimal. Pada umumnya di daerah tidak ditemukan ada kebijakan dengan maksud tersebut. Kalaupun ada kebijakan yang dilahirkan, di beberapa kabupaten/kota pemerintah setempat mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan penyebaran informasi dari satu pintu yaitu HUMAS. Contoh, Humas Provinsi DKI Jakarta membentuk Balai Kordinat Wartawan Balai Kota, dengan tujuan selain membangun kedekatan hubungan wartawan dan Humas, juga agar jika pemberitaan yang kurang berkenan bagi Pemda DKI maka akan segera terselesaikan. Di sisi lain informan pada umumnya beranggapan karena UU Pers telah menjamin penghormatan dan perlindungan atas kemerdekaan pers sehingga upaya pemerintah daerah tidak lagi diperlukan. Karena, sudah seharusnya aparat setempat patuh pada kewajiban menghormati kemerdekaan pers tanpa harus dikeluarkan kebijakan dari pemerintah sekalipun.

### **Kriminalisasi dan Intimidasi**

Di antara enam indikator untuk hukum, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi (78.84) mendapat nilai tertinggi dalam indeks hukum, sama dengan tahun sebelumnya (79.73). Ini berarti secara statistik, kemerdekaan pers dari perspektif kebebasan kriminalisasi dan intimidasi masuk dalam kategori baik. Di samping banyak kemajuan dalam hal kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, sejumlah provinsi mencatat hampir tidak ada peraturan di daerah yang dapat membidana wartawan karena pemberitaannya serta juga tidak ada peraturan di daerah yang memberi hukuman atau sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Bagaimanakah persepsi informan ahli? Informan ahli pemerintah (86.29), kalangan bisnis (79.54) dan masyarakat sipil (80.75), menunjukkan bahwa mayoritas informan ahli menilai kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi sudah masuk kategori baik. Informan ahli juga menilai tidak ada peraturan di daerah ini memberlakukan sensor bagi wartawan atau menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Tingginya skor kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi terhadap wartawan, dinilai informan ahli sebagai suatu kondisi yang menunjukkan perubahan sikap pemerintah daerah atau aparat Negara dalam hal peraturan-peraturan daerah terhadap tugas dan fungsi pers.

Meski iklim pers dari perspektif kebebasan kriminalisasi dan intimidasi masuk dalam kategori baik, namun di sisi lain, menurut informan ahli, masih ada wartawan yang menghadapi intimidasi apalagi jika menyangkut kepentingan tertentu dari pihak pejabat atau aparat serta pemerintah daerah setempat yang membuat kebijakan lokal bagi wartawan. Menurut informan ahli, masih ada daerah yang menerapkan informasi satu pintu, yang artinya berita hanya melalui satu saluran yakni Humas. Di Ibukota DKI Jakarta, terjadi intimidasi terhadap sejumlah wartawan dan juru kamera televisi terkait Aksi 112 pada tahun 2017 serta pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja media. Kasus PHK pekerja media di Jakarta rentang 2016 – 2017, antara lain Divisi Majalah Gramedia Group 200 orang, Gatra Newsroom (majalah dan *online*) PT Era Media Informasi 12 orang, Biro Koran Sindo (PT MNI) 356 orang, Tabloid Genie dan Mom and Kiddie (PT MNIG) 42 pekerja, I News TV 8 orang, dan Indonesia Finance Today 26 orang, karena berhenti operasi, rasionalisasi dan efisiensi.

Di beberapa provinsi lainnya, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Kepri, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua, diakui wartawan bahwa mereka masih menghadapi tindakan intimidasi dari warga dan aparat.

Sejumlah kasus yang menimpa wartawan diselesaikan secara kekeluargaan. Di beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, ada kesan kuat di kalangan wartawan bahwa para pimpinan redaksi dan penerbit memiliki kebijakan yang cenderung memaksakan jenis berita yang harus dipilih atau cara penyajian tertentu. Di provinsi Kalimantan Selatan, misalnya, wartawan masih harus berhadapan dengan intimidasi terkait liputan pertambangan, atau di Sulawesi Selatan terkait berita korupsi, perampasan kamera wartawan di Sulawesi Tenggara saat liputan RSUD, kekerasan verbal dari anggota DPRD di Riau. Di provinsi Banten, saat Pilkada 2017 ada kecenderungan pemberitaan partisan dan ada juga media yang menjadi corong iklan partai, bahkan rubrik opini dan tajuk di sejumlah media di provinsi NTB, misalnya, seringkali tidak muncul atau hilang hanya karena



ada kepentingan iklan partai. Pemerintah daerah di Maluku Utara, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan sejumlah provinsi lainnya, masih menyisihkan anggaran untuk amplop wartawan yang dinilai informan ahli sebagai kegiatan intimidasi secara tidak langsung yang dilakukan dengan sengaja justru oleh pemerintah daerah.

### **Kebebasan Praktik Jurnalisme**

Skor kebebasan mempraktikkan jurnalisme tahun 2018 (68.27) menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya (62.17), masuk dalam kategori sedang. Kenaikan skor kebebasan praktik jurnalisme, meski hanya dengan tambahan sedikit, menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya di lapangan, wartawan masih memiliki peluang mempraktikkan jurnalisme, yakni mencari kebenaran untuk kepentingan publik. Kemerdekaan pers mempunyai hubungan kuat dengan profesionalisme wartawan yang ditunjukkan dengan kebebasan dalam praktik jurnalisme.

Dalam memenuhi tugas media massa dan fungsi pers yakni *pengawasan sosial, korelasi sosial dan sosialisasi nilai*, maka wartawan berusaha melakukan tugasnya di lapangan sesuai dengan agenda media dan kebijakan redaksi.

Bagaimana persepsi informan ahli terhadap kebebasan praktik jurnalisme? Informan ahli dari kalangan bisnis memberi nilai lebih rendah (61.68) yang menunjukkan independensi wartawan dalam praktik jurnalisme, masuk dalam kategori sedang, yang berarti wartawan belum memiliki kebebasan penuh untuk tugas jurnalistiknya. Kondisi ini menurut informan ahli, karena masih maraknya praktik jurnalisme yang dapat merugikan masyarakat, seperti masalah amplop dan kloning berita. Di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat, ada kebijakan lokal terkait kebebasan liputan serta kerjasama media dengan pemerintah daerah, seperti *advertorial*. Dengan kerjasama ini, diharapkan agar wartawan menyajikan berita sesuai kepentingan umum, termasuk pemerintah daerah.

Di sejumlah provinsi, menurut penilaian informan ahli, kondisi perusahaan pers masih terbatas sehingga sangat bergantung pada dana dan kontrak iklan pemerintah daerah setempat, dan kondisi ini tentu saja berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan wartawan dan akhirnya berdampak pada kualitas berita. Di NTB, misalnya, hanya ada tiga media sehat di antara 70 media yang ada, yang artinya sebagian besar media lokal masih bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Di DKI Jakarta, hanya Harian Kompas yang memberikan upah layak kepada jurnalis pemula, yakni Rp8,7 juta per bulan.

Di sisi lain, di Banten terungkap bahwa kebebasan praktik jurnalisme terkendala oleh kurangnya kompetensi wartawan dari media yang tidak profesional. Sementara itu, di Maluku Utara, Jawa Timur, media umumnya dimiliki pengurus partai merangkap pemilik modal dan pemimpin redaksi sehingga wartawan mengalami hambatan dalam praktik journalism. Perselingkuhan bisnis pers dan politik, tidak hanya tingkat lokal tapi juga nasional, yang tentu memengaruhi produksi dan konten media pers.

Lahir dan berkembangnya teknologi digital internet merupakan variabel yang menimbulkan perubahan besar terhadap kondisi media, baik terkait produksi, distribusi maupun konsumsi media. Teknologi digital mendorong tumbuh menjamurnya media pers berbasis internet (*cyber media*). Sebagian dari institusi media cetak gulung tikar karena ditinggalkan pembacanya yang beralih ke media siber. Keadaan ini memaksa sejumlah media cetak bermigrasi ke *online*, atau membuat versi *online* sembari mempertahankan media cetak, dan kondisi ini mempengaruhi praktik jurnalisme di lapangan.

Di sisi lain, hasil penelitian Universitas Multimedia Nasional (UMN) bekerjasama dengan Dewan Pers 2017: Persepsi Media Terhadap Perkembangan Teknologi Digital, menunjukkan berkat kemajuan teknologi para wartawan dapat dengan mudah dan bebas dalam mencari dan mengumpulkan data untuk berita dan sejauh ini media cetak masih pada posisi penting.

Dalam kontes kebebasan praktik jurnalisme, menurut pandangan informan ahli, media siber paling

diuntungkan untuk kebebasan mencari dan membuat berita. Hanya saja, kesalahan dalam dunia jurnalis meter utama media internet lebih banyak karena masalah akurasi, kualitas dan kredibilitas informasi yang dipaparkan media *online*. Atas nama kecepatan, *pageview*, dan pertumbuhan bisnis, media *online* terjerembab menyampaikan informasi yang belum final terverifikasi. Dengan *tagline* berita terkini, tercepat, setiap detik ada berita, *deadline every second* dan tugas wartawan membuat minimal 20 berita per hari, banyak berita yang disajikan hanya sepotong-sepotong yang belum lengkap, karena verifikasi belakangan.

Di provinsi Banten dan Sumatera Barat terungkap, media *online* tumbuh menjamur namun tidak sensitif dan cenderung tidak profesional karena kurang memahami Kode Etik Jurnalistik. Banyak media juga terperangkap dalam komersialisasi karena sangat bergantung pada pemasukan iklan sehingga *homepage* pun penuh iklan. Misal, antara lain, iklan menempel di film melalui penempatan produk, proyek jualan dalam program wawancara selebritas yang mengupas sebuah film atau buku. Ada banyak media sekarang yang wartawannya sekarang sering barter dan bernegosiasi dengan para wartawan lainnya, Humas atau bahkan narasumber. Praktik jurnalisisme akan tercermin pada sejauh mana kualitas berita yang dihasilkan.

### **Mekanisme Pemulihan**

Indikator mekanisme pemulihan tahun 2018 (72.51) masuk dalam kategori baik. Meski berada pada peringkat 12 dalam 20 indikator utama IKP, menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2017 (70.88). Skor ini dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan tiga institusi yakni Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi (KI) cukup efektif dalam menangani sengketa pers, penyiaran dan sengketa informasi. Ketiga institusi tersebut secara institusional mempunyai peran berbeda, apalagi keberadaan Dewan Pers yang hanya ada di tingkat nasional, sementara KPI dan KI juga berada di tingkat provinsi, selain di pusat.

Bagaimanakah persepsi informan ahli mengenai mekanisme pemulihan ini? Informan ahli kalangan masyarakat sipil (68.78), lebih rendah sedikit dalam memberi penilaian dibanding kelompok ahli pemerintah (79.18) dan kalangan bisnis (75.43). Sikap yang lebih kritis dari kalangan masyarakat sipil, termasuk di dalamnya wartawan, atas aspek ini mendekati kategori baik, seperti persepsi dari kalangan pemerintah dan bisnis. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah pemulihan hak atas kemerdekaan pers yang dilanggar sudah memasuki tahap positif meski belum maksimal. Seperti terungkap dalam komentar informan ahli, jika kasus Udin belum terpecahkan maka sub-indikator mekanisme pemulihan masih menunjukkan nilai rendah. Para informan ahli di provinsi-provinsi Maluku Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Papua, menganggap kinerja mekanisme pemulihan masih di bawah rata-rata nasional. Jika dilihat dari sisi kelompok informannya, berbeda dengan umumnya, para informan pemerintah di -provinsi NTB, DKI, dan Papua Barat, memberi pandangan yang lebih kritis daripada masyarakat sipil dan bisnis dalam hal 'mekanisme pemulihan'.

Namun demikian, para informan ahli menilai peran aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan, juga tergolong baik. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara pers dengan mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum, juga dinilai baik. Penyelesaian perkara pers dengan lebih mengutamakan hukum perdata daripada hukum pidana juga masih tergolong baik.

Mekanisme pemulihan di berbagai provinsi, berdasarkan penilaian informan ahli, sudah mencapai kategori baik. Ketegangan atau konflik sebagian besar memang merupakan sifat dasar profesionalisme yang menginginkan kebebasan, sementara pihak organisasi media menuntut angka penjualan meningkat. Ketika konflik terjadi antara berbagai pihak tersebut, perlu lembaga pemulihan agar kegiatan media massa tetap dapat melayani publik.

Tugas media massa adalah melakukan pelayanan publik. Meski menunjukkan kondisi positif dalam hal mekanisme pemulihan terhadap sejumlah kasus wartawan, informan ahli melihat bahwa masih ada sejumlah kasus yang sudah dilaporkan ke polisi namun belum terselesaikan.

## Etika Pers

Indikator etika pers masuk dalam kategori sedang (67.27), menunjukkan kenaikan sedikit dibanding tahun 2017 (66.53). Dengan posisi sedang ini, atau peringkat ke 15 dalam urutan indikator utama IKP 2018 menunjukkan kepatuhan wartawan terhadap kode etik masih rendah. Di provinsi NTB, misalnya, juga marak barter berita antar sesama teman wartawan, mengutip berita tanpa konfirmasi, atau menelan informasi mentah-mentah dari narasumber tanpa melakukan *cek* dan *ricek*.

Seorang informan ahli dari kalangan Humas di provinsi DKI Jakarta mengungkapkan betapa seringnya wartawan mengutip rilis tanpa menyebutkan sumber atau tanpa pengayaan. Terutama bagi wartawan *online*, berita rilis sangat laku karena ada desakan atau tugas mencari berita sebanyak-banyaknya. Ia juga menilai ketidakpatuhan wartawan terhadap kode etik ditunjukkan dengan kemalasan wartawan mencari informasi di lapangan dan lebih suka menunggu fotokopian berita temannya.

Meski perubahan skor sangat kecil, para informan ahli menilai perubahan skor ini cukup melegakan karena wartawan mulai memahami pentingnya kode etik dalam melakukan tugasnya. Menarik ditemukan bahwa persepsi informan ahli dari masyarakat sipil (65.27), yang di dalamnya termasuk wartawan menilai soal penerapan etika jurnalistik lebih rendah dibanding persepsi informan ahli dari pemerintah (75.41) dan kalangan bisnis (71.40). Swakritik demikian mengindikasikan bahwa masalah etika pers wartawan masih belum maksimal.

Namun di isi lain, diakui informan ahli, hampir tidak ada upaya pemerintah daerah untuk mendorong wartawan patuh pada kode etik jurnalistik. Hampir semua provinsi dalam perkembangannya menunjukkan media masih menghadapi banyak tekanan dan kepentingan dari berbagai pihak. Secara umum, perusahaan media masih memiliki ketergantungan pada sumber dana dari anggaran pemerintah daerah dan bentuk-bentuk kerjasama yang saling-tergantungan. Meski tak tertulis dan terang-terangan, kesadaran pengelola media di *level* pengambil keputusan (departemen usaha) untuk selalu menjaga hubungan baik dengan pemberi dana, disadari bersama. Berdasarkan keterangan informan ahli di Sumatera Barat, Jawa Tengah, NTB, Banten, Maluku, amplop masih subur, praktik kloning berita, serta media sebagai *humas branding*, sementara ada cukup banyak media *online* hanya untuk cari iklan Pemda. Di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, pemerintah daerah justru menyediakan anggaran khusus dari APBD atau iklan demi kepentingan pemerintah, *press tour* dengan dana APBD. Humas daerah bahkan menyediakan anggaran khusus untuk uang saku wartawan. Iklim ini ikut dibiarkan oleh pemilik media, bahkan dengan menugaskan wartawan juga sebagai tenaga pemasaran yang bertugas mencari iklan pemerintah dan sumber lainnya, dan wartawan akan mendapat komisi iklan.

Namun, kemerdekaan pers dari perspektif hukum ini sekarang menunjukkan kondisi menggembirakan dengan tumbuhnya kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Papua, secara rutin mengikutkan wartawan setempat Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Data terakhir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sampai tahun 2017 tercatat 337 kali menyelenggarakan UKW dengan 9.480 peserta. Salah satu butir UKW adalah pemahaman wartawan mengenai kode etik. Dalam UKW tersebut, peserta wartawan harus dapat menyebutkan 11 pasal Kode Etik Jurnalistik dan menunjukkan pelanggaran-pelanggaran kode etik dalam sebuah berita. Mungkin waktunya pula untuk melihat kembali metode uji kompetensi sehingga berbagai pemahaman akan kode etik itu pun diserap dan dipraktikkan secara terus oleh wartawan dalam menjalankan profesinya.

## Kelompok Difabel

Perlindungan hukum bagi kelompok difabel (43.92) masuk dalam kategori buruk, namun dinilai cukup melegakan karena terdapat kenaikan cukup besar dibanding tahun 2017 (34.22). Skor untuk perlindungan difabel masih menempati urutan paling bawah di antara 20 indikator IKP Nasional 2018.

Menurut para informan ahli, rendahnya perlindungan bagi kelompok difabel karena hampir semua provinsi

belum ada yang memiliki regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat diterima oleh difabel. Di samping itu, kondisi ini karena media menerapkan prinsip layak siar dan laku dijual dalam setiap liputannya serta sikap media masih *profit oriented*. Namun, dengan kenaikan skor yang cukup signifikan untuk sub-indikator perlindungan kelompok difabel, dapat dimaknai bahwa media dan wartawan mulai menyadari pentingnya hak informasi bagi kelompok difabel. Di provinsi Banten, ada program sosialisasi perlindungan hak mendapat informasi bagi kelompok difabel.

Di tengah kuatnya persaingan media dalam industri pers sekarang ini, terdapat sebuah fenomena yang menyejukkan dengan meningkatnya kepedulian media terhadap kepentingan publik, termasuk difabel, bahwa wartawan dan media mulai berusaha memenuhi fungsinya yakni wajib menyiarkan berita yang dapat dipahami kelompok difabel.

Indikator lainnya terkait dengan regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas. Meski belum disosialisasikan secara luas, provinsi DKI Jakarta telah memiliki peraturan daerah yang menyangkut perlindungan disabilitas.

Gambaran 19 sub-indikator secara statistik menguatkan bahwa tataran lingkungan hukum dalam indeks kemerdekaan pers masih memerlukan upaya-upaya nyata agar dapat meraih kebebasan penuh. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa tidak ada peraturan daerah yang dapat menghadang praktik jurnalistik di lapangan. sub-indikator ini menunjukkan perlunya regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh difabel, seperti yang sudah dilakukan provinsi DKI Jakarta, yakni Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2011 tentang difabel. Pada peraturan ini terdapat Pasal 10 huruf j yang mengatur: "Setiap difabel mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang informasi". Pada peraturan ini terdapat pada pasal 42 yang berbunyi: Setiap difabel berhak memperoleh informasi seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan, penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan anggota masyarakat.

## Kesimpulan

Gambaran indeks hukum dari kemerdekaan pers, dengan enam indikator utamanya, menunjukkan pers Indonesia dalam lingkungan hukum masih meski berada dalam kategori sedang, tersirat harapan akan lebih baik lagi yang ditandai dengan kenaikan skor selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2016 meski dengan angka sangat kecil.


Ada beberapa temuan berdasarkan analisis tabel di atas yakni: **pertama** pada level individual wartawan mulai merasakan arti kemerdekaan pers, tampak pada perubahan kecil nilai atau skor kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, praktik jurnalisme dan etika pers. **Kedua**, pada level organisasi media, ternyata masih berhadapan dengan kepentingan pemilik media yang juga pengurus partai, baik tingkat lokal maupun nasional, yang tentu saja berdampak pada kualitas berita. **Ketiga**, pada level ekstra media, yakni peran pemerintah daerah ditemukan bahwa hampir tidak ada peraturan daerah yang dapat melarang liputan atau memidana wartawan dengan alasan apa pun, dan tidak ada juga peraturan daerah yang memberi jaminan kebebasan media dalam praktik jurnalisme. Pada level ini, peran independensi lembaga pemulihan juga masih harus ditingkatkan. **Keempat**, pada level ideologi seperti keberpihakan pada kelompok difabel, ditemukan bahwa liputan media masih masuk kategori buruk, namun sejumlah provinsi mulai menggeliat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kepentingan difabel. **Kelima**, pada level rutinitas media ditemukan bahwa media masih bergantung pada anggaran pemerintah, dan hanya sedikit sekali media yang sehat yang dapat memberikan kesejahteraan pada wartawan.

## E. ANALISIS INFORMAN AHLI

Indeks Kemerdekaan Pers dalam Lingkungan bidang Politik di 34 provinsi paling tinggi dibanding dengan bidang lainnya baik menurut pandangan informan pemerintah, bisnis maupun masyarakat sipil. Sementara dilihat dari sisi latar belakang informan; penilaian informan ahli berlatar belakang pemerintah dan bisnis/ pengusaha tidak terpaut jauh; bisa disebut seimbang. Di sisi lain informan ahli dari kalangan masyarakat sipil secara umum lebih kritis dalam memberi penilaian. Secara umum informan ahli berlatar pemerintah dan bisnis memberikan nilai lebih baik daripada informan berlatar belakang masyarakat sipil.

Semua kelompok informan ahli memiliki pandangan yang kurang lebih sama menyangkut **lingkungan politik**; kecuali menyangkut indikator mengenai 'akses pers bagi kelompok marginal', elemen-elemen kemerdekaan pers dalam lingkungan politik dikategorikan 'baik' / 'cukup bebas'. Hal ini mengindikasikan bahwa memang kondisi kemerdekaan pers dalam lingkungan politik baik/'cukup bebas'.

Di **lingkungan hukum**, masyarakat sipil cenderung memberi penilaian yang lebih kritis dari pemerintah dan bisnis kecuali menyangkut indikator (a) kemerdekaan dari kriminalisasi dan (b) perlindungan bagi penyandang disabilitas. Dalam kedua indikator ini baik pemerintah, bisnis maupun masyarakat sipil memiliki perspektif yang kurang lebih sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi dari ke 2 indikator ini memang seperti nyata. Jika kalangan pemerintah dan bisnis memandang bahwa menyangkut mekanisme penyelesaian perkara pers dalam hal ini (a) imparialitas pengadilan dan indikator dan (b) mekanisme pemulihan serta (c) perlindungan hukum bagi jurnalis dalam mempraktekan jurnalisisme sudah 'baik' maka masyarakat sipil cenderung berpandangan bahwa aspek-aspek tersebut masih belum baik, meskipun tidak buruk. Problem utama dalam penyelesaian perkara pers adalah masalah kelambanan atau mengambangnyanya penyelesaian pers.



Di **lingkungan ekonomi**. Mungkin tidak mengherankan bahwa informan-informan ahli perempuan menilai kondisi kemerdekaan pers di lingkungan ekonomi paling optimis. Namun, menarik melihat bahwa kalangan bisnis dan masyarakat sipil berada dalam 'satu tenda' berkenaan dengan *independensi media pers dari kelompok kepentingan kuat* yakni, dalam kategori 'sedang' sementara pemerintah beranggapan sudah masuk dalam kategori 'baik'. Hal ini mengindikasikan bahwa baik kalangan bisnis maupun masyarakat sipil lebih pesimis dari pemerintah dalam ke 2 hal tersebut. Penilaian ini memprihatinkan karena merekalah yang langsung menjalankan kehidupan pers. Bagi masyarakat sipil tata kelola perusahaan media dan kehadiran lembaga penyiaran publik tidak sebaik pandangan bisnis dan pemerintah yang secara kumulatif menilai kedua indikator itu tergolong 'baik'.

**Tabel 22.**  
**Perbandingan Perspsi kategori Informan Ahli pada 20 Indikator Utama**

No.	Indikator Utama	Semua Responden	Pemerintah	Bisnis	Masyarakat Sipil
A1	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	<b>76.56</b>	82.11	81.84	77.97
A2	Kebebasan dari Intervensi	<b>70.89</b>	76.43	78.46	71.12
A3	Kebebasan dari Kekerasan	<b>71.49</b>	80.75	75.70	70.35
A4	Kebebasan Media Alternatif	<b>73.62</b>	78.55	74.53	73.05
A5	Keragaman Pandangan	<b>70.82</b>	79.14	76.08	70.94
A6	Akurat dan Berimbang	<b>71.18</b>	75.12	78.34	70.90
A7	Akses atas Informasi Publik	<b>75.78</b>	82.06	80.00	73.96
A8	Pendidikan Insan Pers	<b>72.50</b>	77.32	76.48	72.79
A9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	<b>61.73</b>	65.92	63.25	59.09
B1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	<b>70.72</b>	77.85	78.28	72.15
B2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	<b>63.32</b>	70.46	68.80	61.39
B3	Keragaman Kepemilikan	<b>73.44</b>	75.20	81.64	75.01
B4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	<b>65.81</b>	70.43	72.25	64.49
B5	Lembaga Penyiaran Publik	<b>69.49</b>	77.41	71.01	66.44
C1	Independensi dan Kepatitan Hukum Lembaga Peradilan	<b>67.47</b>	76.86	71.07	64.87
C2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	<b>68.27</b>	73.09	72.83	61.68
C3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	<b>78.84</b>	86.20	80.75	79.54
C4	Etika Pers	<b>67.27</b>	75.41	71.40	65.27
C5	Mekanisme Pemulihan	<b>72.51</b>	79.18	75.43	68.78
C6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	<b>43.92</b>	52.73	46.15	37.42

Seperti diuraikan di atas, dan dikaitkan dengan berbagai indikator lain, pengaruh dan kendali kelompok kepentingan kuat dalam media massa di Indonesia masih besar. Di berbagai daerah kelompok tersebut adalah pemerintah daerah melalui mekanisme 'perjanjian kerjasama', politisi lokal dan bisnis kuat yang bergerak di bidang ekstraktif dan properti. Di beberapa daerah kondisi struktural ekonomi dianggap kurang mendukung media lokal untuk bebas secara ekonomis dari kelompok- kelompok kuat ini

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pandangan dari kelompok pemerintah dan masyarakat sipil cenderung tidak berubah secara signifikan. Perubahan pandangan secara cukup signifikan dialami kelompok-bisnis terutama dalam lingkungan ekonomi (+5.39).

Sementara itu dari **perspektif gender**, pada umumnya Informan Ahli perempuan memiliki pandangan yang lebih kritis daripada laki-laki. Informan ahli perempuan memandang kemerdekaan pers di Indonesia, masih dalam tataran 'sedang' mendekati 'baik', sedangkan informan ahli laki-laki berpandangan bahwa kemerdekaan pers di Indonesia sudah 'baik' / cukup bebas.

Sebagaimana perbandingan kategori IA di tabel bawah, baik perempuan maupun laki-laki memiliki pandangan yang sama terhadap kondisi kemerdekaan pers di lingkungan politik; yakni sama-sama dinilai baik. Keduanya juga 'sepakat' bahwa kondisi kemerdekaan pers di lingkungan hukum masih dalam tataran 'sedang' tidak terlalu buruk tapi belum dapat dinilai 'baik'. Perbedaan kategori terjadi pada lingkungan ekonomi – dimana laki-laki menilai lebih optimis dibanding perempuan.

**Tabel 23.**  
**Perbandingan Persepsi Perempuan dan Laki-laki 2017 -- 2018**

	Semua Responden	Perempuan 2018	Perempuan 2017	Laki-laki 2018	Laki-laki 2017
Indeks Kebebasan Politik	71.11	70.42	67.65	74.08	72.35
Indeks Kebebasan Ekonomi	67.64	67.36	63.74	70.10	68.13
Indeks Kebebasan Hukum	67.08	65.17	62.96	69.01	67.78
Indeks Kemerdekaan Pers	69.00	68.03	65.27	71.56	70.01

Jika membandingkan dengan indeks tahun sebelumnya (2017), baik laki-laki maupun perempuan umumnya lebih optimis dalam memandang kemerdekaan pers, pada 2017 di Indonesia. Sikap yang lebih optimis ini mengubah secara kategori pandangan perempuan atas indeks kebebasan pers dalam lingkungan politik, dari 'sedang' menjadi 'baik'. Memang berbeda dengan tahun 2016, pada tahun 2017 tidak ditemukan kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan.

## F. ANALISIS ANTAR REGION

Dalam bagian ini provinsi-provinsi digolongkan dalam beberapa region. Pemilihannya berdasarkan pulau-pulau besar yaitu P. Sumatera, P. Jawa, P. Kalimantan dan P. Sulawesi. Di luar pulau-pulau besar itu Bali, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat (Regional Indonesia Timur) dijadikan dalam satu golongan.

Tujuan dari perbandingan ini untuk mengetahui perkembangan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) antar region pada tahun 2018, perkembangan IKP tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya, dan indikator-indikator yang paling berperan dalam perkembangan di dalamnya.


Seperti yang dikatakan Altschul (1996) dalam Mc Quail (2000) bahwa setiap Negara atau wilayah akan memiliki karakteristik sendiri dalam peristiwa pers, maka jika ada perbedaan cukup tajam antara tingkat nasional dengan IKP di tingkat region maka hal ini merupakan suatu kewajaran.

### 1. Perkembangan Indeks Kemerdekaan Pers di 5 Region

Pada periode 2016-2018 secara umum di 5 region terjadi tren kenaikan angka IKP. Selama tiga tahun berturut-turut Region Kalimantan berada pada capaian tertinggi, menyusul kemudian Region Sumatera. IKP posisi terendah pada periode 2016-2018 tetap ada di Region Jawa.

Region Sulawesi pada periode IKP tahun 2016 lebih rendah dibandingkan Regional Indonesia Timur, tetapi pada tahun 2017 dan 2018 berubah posisi. Meski terjadi dinamika dalam tiga tahun ini pengukuran, Region Sulawesi tetap mendapat capaian angka di atas Region Jawa. Namun, tidak mampu mengungguli capaian IKP Region Kalimantan dan Sumatera Nilai IKP level nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 69.00 (baik/agak bebas). Ada tiga region yang memiliki rerata di atas rerata nasional yaitu (dari nilai tertinggi) Kalimantan sebesar 77,10 (baik), Sumatera sebesar 73.15 (baik) dan Sulawesi sebesar 71.04 (baik). Sementara itu, dua region berada di bawah nilai tingkat nasional yaitu Regional Indonesia Timur sebesar 66,78 (sedang) dan Region Jawa sebesar 65.53 (sedang). Nilai tertinggi IKP 2018 adalah Pulau Kalimantan dan rerata terendah adalah Jawa.

Ketika seluruh region mengalami kenaikan capaian angka IKP pada 2018, Regional Indonesia Timur dan Region Jawa mengalami penurunan masing-masing 0.96 poin dan 1.24 poin dibandingkan angka IKP 2017. Perbaikan capaian nilai IKP terjadi di Region Sumatera (4,21 poin), berikutnya Region Kalimantan (3.04 poin) dan Region Sulawesi (2.34 poin) seperti tergambar di Grafik di bawah ini.



Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa region yang memiliki situasi kemerdekaan pers yang cukup bebas (nilai 70-89) adalah di region Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Untuk Region Jawa dan Bali, dll. berada pada situasi agak bebas.


**Tabel 24.**  
**Perkembangan Indeks Kemerdekaan Pers di 5 Region, 2017-2018**

Region	2017	2018	Selisih
Sumatera	68.94	73.15	4.21
Jawa	66.49	65.53	-0.96
Kalimantan	74.06	77.10	3.04
Sulawesi	68.70	71.04	2.34
Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua	68.02	66.78	-1.24



## 2. Perkembangan Indeks Bidang-bidang Indeks Kemerdekaan Pers di 5 Region, 2018

Secara umum tren di 5 region menunjukkan nilai indeks fisik-politik memiliki nilai paling tinggi dan nilai indeks hukum paling rendah. Sementara itu, indeks ekonomi berada di keduanya. Hal yang berbeda terjadi di Region Jawa dimana indeks bidang ekonomi mendapat capaian paling rendah dibanding bidang fisik-politik dan hukum (Grafik di bawah ini).



Region Kalimantan mengungguli seluruh region di ketiga bidang. Menyusul di bawahnya Sumatera, Sulawesi, Bali-Nusra, dll. Jawa adalah region yang berada di urutan paling bawah dari semua region di ketiga bidang.

Pada bidang fisik-politik, meski mendapat capaian nilai tertinggi diantara ketiga bidang, ada catatan khusus yaitu ternyata tidak semua region mendapat capaian baik. Hanya tiga region yang mendapat indeks baik (cukup bebas, 70-89) yaitu Kalimantan (79.09), Sumatera (75.17), dan Sulawesi (73.91). Region yang mendapat nilai indeks sedang (agak bebas) adalah Region Bali-Nusra, dll (69.24) dan Region Jawa (68.95).


Seperti pada bidang fisik-politik, bidang ekonomi di Region Kalimantan (76.47), Sumatera (72.02), dan Sulawesi (71.37) mendapat nilai baik (cukup bebas). Region Bali-Nusra, dll. (65.17) dan Region Jawa (61.85) mendapat nilai sedang (agak bebas).

Pada bidang hukum dua region mendapat capaian nilai baik dan 3 region mendapat nilai sedang. Region Kalimantan (74.80) dan Sumatera (71.08) berada pada status baik (cukup bebas). Sementara itu, 3 region mendapat nilai sedang (agak bebas) yaitu Region Sulawesi (66.93), Bali-Nusra, dll. (64.39) dan Jawa (63.08).

Dari capaian nilai di tiga bidang menunjukkan bahwa region yang perlu mendapat perhatian khusus adalah region Jawa dan Region Bali-Nusra, dll, Kedua region ini mendapat capaian nilai dibawah status baik (nilai dibawah 70) untuk ketiga bidang.

## 3. Perkembangan Indeks antar Bidang, 2016-2018

Berikut ini akan ditunjukkan lebih rinci bagaimana perkembangan capaian indeks ketiga bidang pada periode 2016-2018. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tren masing-masing bidang selama tiga tahun di 5 region. Uraian akan dibagi ke dalam tiga bagian yaitu bidang fisik-politik, bidang ekonomi dan bidang hukum.



#### • Bidang Fisik dan Politik

Pada periode 2016-2018 tiga region mengalami kenaikan capaian nilai indeks fisik-politik yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Untuk region Jawa, dan Bali-Nusra, dll. mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan penurunan nilai pada tahun 2018. Namun, secara umum secara berangsur-angsur selama tiga kali pengukuran, di seluruh region mengalami kenaikan capaian nilai pada indeks fisik-politik.

Kalimantan berada pada urutan pertama capaian nilai fisik ekonomi di tahun 2018, dan Jawa berada di posisi paling bawah. Seluruh region memiliki capaian nilai baik/cukup bebas (>69) yaitu Kalimantan (79,09), Sumatera (75,17) dan Sulawesi (73,91) kecuali dua region lain berada pada peringkat sedang/agak bebas yaitu Jawa (68,95) dan Bali-Nusra (69,24)

Bila melihat dari 9 variabel penyusun Bidang Fisik Politik sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawa ini nampak bahwa media belum dianggap memberikan kontribusi terhadap kesempatan yang proporsional di ruang-ruang pemberitaan dan secara umum belum bahwa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas belum memiliki

**Tabel 25.**  
**Indeks Variabel-variabel pada Bidang Fisik-Politik di 5 Region, 2018**

No.	Indikator	Nasional 2018	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali, Nusa Tenggara, dll
A1	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	79.80	79.89	74.14	85.25	82.16	78.44
A2	Kebebasan dari Intervensi	73.84	73.90	69.66	79.24	76.67	70.65
A3	Kebebasan dari Kekerasan	74.28	76.28	67.43	80.57	74.51	72.40
A4	Kebebasan Media Alternatif	74.92	76.22	74.93	79.66	72.05	71.77
A5	Keragaman Pandangan	74.17	76.64	68.93	80.23	73.80	70.59
A6	Akurat dan Berimbang	73.32	74.91	68.44	78.13	73.68	71.16
A7	Akses atas Informasi Publik	77.32	78.77	75.08	83.52	76.97	72.47
A8	Pendidikan Insan Pers	74.69	76.63	75.49	80.96	76.08	63.47
A9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	61.78	65.84	57.01	68.90	62.45	53.07


akses yang mencukupi untuk terhadap berita. hal ini berlaku diseluruh region sebagaimana ditunjukkan capaian indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan yang mendapat nilai kurang dari 70. Region Bali-Nusra bahkan dianggap buruk dengan capaian indeks kesetaraan akses bagi kelompok rentan 53.07.

Kecuali variabel kesetaraan akses bagi kelompok rentan, seluruh variabel dalam bidang fisik-politik di seluruh region dinilai baik (skor 70-89). Hanya empat variabel di Region Jawa yang dinilai sedang/agak bebas (56-69), yaitu kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, keragaman pandangan, akurat dan berimbang.

Empat variabel di Region Jawa yang mendapat nilai indeks sedang/agak bebas mengindikasikan ada persoalan independensi redaksi dan ncaman kekerasan untuk media dan jurnalis. Selain itu juga soal keragaman topik pemberitaan. Dan yang menarik adalah masih ada persoalan yang mendalam soal salah satu butir Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yaitu akurasi dan keberimbangan materi berita.

• **Bidang Ekonomi**

Pada periode 2016-2018 tren umum di seluruh region mengalami kenaikan indeks ekonomi, kecuali di Region Bali-Nusra dan Region Jawa pada tahun 2018. Region Bali hanya selisih kurang dari 1 poin yaitu 0.33 poin, kenaikan yang tidak signifikan sehingga dapat dianggap sama antara tahun 2017 dan 2018. Pada periode 2017-2018 Region Jawa mengalami penurunan capaian nilai dari 63.10 di tahun 2017 menjadi 61.85 di tahun 2018 (selisih 1.25).



Seperti pada bidang fisik-politik, Kalimantan adalah region terbaik untuk bidang ekonomi diantara 5 region. Hanya Region Kalimantan yang mendapat capaian nilai baik untuk seluruh variabel pada bidang ekonomi.

**Tabel 26.**  
**Indeks Variabel-Variabel pada Bidang Ekonomi di 5 Region, 2018**

No.	Indikator	Nasional 2018	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali, Nusa Tenggara, dll
B1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	74.80	75.96	67.62	79.97	77.67	72.72
B2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	65.26	66.89	58.33	71.19	67.93	61.72
B3	Keragaman Kepemilikan	76.12	78.09	65.38	81.69	80.01	74.87
B4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	67.45	68.85	59.77	76.96	69.64	62.71
B5	Lembaga Penyiaran Publik	70.39	74.32	64.65	77.96	68.76	64.72

Region Jawa berada di posisi paling bawah diantara seluruh region (lihat tabel di bawah). Dari tabel di atas diketahui alasan mengapa Jawa berada di urutan terakhir dari 5 region untuk indeks ekonomi. Seluruh variabel dalam bidang ekonomi di Pulau Jawa berada pada kategori nilai sedang/agak bebas 56-69.


Untuk Region Sumatera, Sulawesi, dan Bali-Nusra dll. mengalami persoalan yang sama dimana dua variabel mendapat capai nilai yang sama-sama dalam kategori sedang/agak bebas yaitu variabel independensi dari kelompok kepentingan yang kuat dan variabel tata kelola perusahaan yang baik. Secara nasional dua variabel ini berada dalam kategori yang sedang/agak bebas (skor 56-69).

#### • Bidang Hukum

Pada bidang hukum region yang mengalami tren kenaikan adalah Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Untuk Region Jawa pada selama tiga tahun berturut-turut berada pada situasi sedang (agak bebas), dari nilai indeks 55.64 pada 2016, naik menjadi 64.65 pada 2017, namun kembali turun pada tahun ini (63.08).

Peningkatan nilai indeks hukum yang cukup signifikan terjadi di Region Sumatera. Pada tahun 2016 nilai indeks hukum Region Sumatera hanya 60.39 (sedang/agak bebas), naik menjadi 67.76 (sedang/agak bebas), dan loncat ke situasi baik/cukup bebas pada 2018 (71.08).

Di Region Bali-Nusra dan Region Jawa, nilai indeks hukum sempat naik pada 2017 namun turun pada tahun ini. Meskipun demikian, dua region ini mengalami perubahan signifikan di tahun 2017 dan 2018. Di tahun 2016 Region Bali Nusra mendapat nilai sedang (berada dalam kategori sedang/agak bebas (nilai 56-69) menjadi kategori baik pada tahun ini.



Perubahan yang paling signifikan adalah Region Jawa. Pada tahun 2016 nilai indeks hukum berada pada kategori buruk (55.64) namun situasinya berubah pada 2017 dan tahun ini karena sudah naik masuk dalam kategori sedang/agak bebas.

**Tabel 27.**  
**Indeks Variabel-variabel pada Bidang Hukum di 5 Region, 2018**

No.	Indikator	Nasional 2018	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali, Nusa Tenggara, dll
C1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	69.39	71.79	63.64	76.09	67.10	67.94
C2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	66.85	71.04	63.31	75.13	65.09	58.42
C3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	81.69	81.86	80.07	85.06	82.83	79.05
C4	Etika Pers	69.18	73.01	59.42	79.67	68.15	64.86
C5	Mekanisme Pemulihan	72.91	75.94	69.01	78.59	69.07	71.04
C6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	43.20	45.59	40.04	51.43	43.26	34.40


Tabel di atas menunjukkan variabel-variabel pada bidang hukum. Tabel tersebut Nampak, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas seluruhnya dalam kategori buruk/kurang bebas (nilai 31-55) kecuali di Region Kalimantan yang berada pada status sedang/agak bebas (nilai indeks 51.43).

Dari enam variabel-variabel dalam bidang hukum, hanya variabel kriminalisasi dan intimidasi pers yang dinilai merata dalam status baik (nilai 70-89).

Kecuali variabel perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, 5 variabel mendapat nilai merata dalam status baik (nilai 70-89) terjadi hanya di Region Sumatera dan Kalimantan. Untuk region, lain terjadi variasi capaian indeks nilai di tiap-tiap variabel.

# BAB IV

## ISU-ISU KHUSUS



Lihat IKP Tabel 4 (Halaman 12)

	No. 1-5 Biru Tua	= Cukup Bebas
	No. 6-25 Biru Muda	= Cukup Bebas
	No. 26-31 Coklat Muda	= Agak Bebas
	No. 32-34 Kuning Muda	= Agak Bebas





# BAB IV. ISU-ISU KHUSUS

## **Kekerasan Terhadap Jurnalis: Dari Istanbul Hingga Kebon Sirih**

**Moebanoe Moera**

Sisi kelam dunia pers tampaknya belum jua mau beranjak. Secercah cahaya kebebasan yang dinanti-nanti, masih jua terhalang tabir gelap, nan mencekam. Seolah, jagat raya tak mau menyisihkan ruang kebebasan tuk pencari kebenaran.

Kekerasan terhadap jurnalis atau wartawan, dengan berbagai bentuknya, masih jua berlangsung secara masif. Ada sejumlah catatan yang terungkap dari survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Dewan Pers 2018. Fokus penelitian ini, sesuai metodologi, periodesasinya dibatasi sepanjang tahun 2017.<sup>36</sup> Namun, sejumlah peristiwa yang merebak pada 2018, baik di sejumlah negara, mau pun di dalam negeri, tetap menarik diungkap. Ini, semata-mata untuk memperkaya pembahasan jadi lebih aktual dan komprehensif.

Termasuk di antaranya peristiwa yang paling menghebohkan terkait pembunuhan Ahmad Jamal Khashoggi, jurnalis berkewarganegaraan Arab Saudi. Peristiwa kelam di Istanbul, Turki, awal Oktober lalu, ini patut menjadi catatan penting dalam upaya penegakan Kemerdekaan Pers.

\*\*\*

Kabar kelabu menyeruak pada Agustus silam dari Meksiko. Adalah Javier Enrique Rodrigues Valladares. Reporter dan juru kamera Canal 10 ini, seperti dilansir AFP, tewas dibunuh. Ia ditembak saat sedang berjalan kaki di kota resor Cancun, pada 29 Agustus 2018 Valladares ternyata jurnalis kedua yang dibunuh hanya dalam tempo sebulan. Siapa pelaku dan apa motif di balik peristiwa berdarah itu, sayangnya pihak otoritas setempat belum jua menerbitkan rilis.

Meksiko, bisa jadi, negara republik yang berbahaya bagi kalangan jurnalis. Termasuk Valladares, selama 2018 saja sudah delapan jurnalis di negeri ini yang terbunuh. Sementara, selama 2017 tak kurang dari 11 jurnalis bernasib serupa. Catatan lain mengatakan, sejak tahun 2000 lebih dari 100 jurnalis di negeri ini tewas dibunuh.

Peristiwa kelam lainnya menimpa Subarna Nodi, wanita 32 tahun. Koresponden Ananda TV dan Daily Jagroto Bangla, Bangladesh, ini dibunuh gerombolan tak dikenal. Para pembunuh ibu satu anak ini diperkirakan berjumlah lebih dari 10 orang, mereka menyerang rumah korban di kawasan Radhanagar, distrik Pabna, sekitar 150 kilometer dari ibu kota Dhaka, pada 27 Agustus silam.

Ibarat fenomena puncak gunung es, mungkin saja masih banyak peristiwa kelam lainnya. Tapi, pengecualian pada kasus yang menimpa Jamal Ahmad Khashoggi. Jurnalis 60 tahun ini, seperti ramai diberitakan, tiba-tiba saja raib di Kantor Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Padahal, di sana ia tak sedang meliput, melainkan mengurus surat-surat pribadi (di antaranya surat cerai dan izin nikah). Ironis.

### **Terjebak Pusaran Konflik Internal Istana?**

Mirisnya, peristiwa tersebut tak luput dari pengamatan Hatice Cengiz, calon isteri Jamal. Rupanya, wanita 36

<sup>36</sup>. Lihat Metodologi, Bab I

tahun berkebangsaan Turki ini ikut mengantar kekasihnya. Tapi, karena ketentuannya, ia tidak bisa masuk menemani Jamal ke dalam kantor konsulat. Oleh sebab itu, ia hanya bisa menunggu di luar pagar.

Alih-alih berharap kabar gembira, sebaliknya Hatice malah dirundung duka. Perpisahannya dengan Jamal di gerbang konsulat, tak diduga sebelumnya, ternyata pertemuan terakhirnya. Penantian Hatice pun jadi tak berujung.

Serta merta, peristiwa lenyapnya Jamal menjalar ke mana-mana. Otoritas Turki pun segera turun tangan. Awalnya, usaha klarifikasi mereka tak ditanggapi secara terbuka. Jamal, kata pihak konsulat, sudah menyelesaikan urusannya dan sudah meninggalkan kantor konsulat. Penjelasan, sudah barang tentu, menimbulkan kontroversi. Nyatanya, Jamal tak pernah kelihatan keluar dari gedung konsulat.

Dunia pun geger, menyusul beredarnya bocoran rekaman CCTV dan audio yang dilansir media di Turki. Rekaman gambar memperlihatkan secara gamblang tahapan Jamal mengikuti prosedur pemeriksaan. Termasuk ketika korban meloloskan jam tangan (merk Apple) ketika diminta petugas konsulat. Setelah itu, tiba-tiba rekaman terhenti, seperti sengaja diputus. Lebih mencekam bocoran rekaman suara yang memperdengarkan jeritan dan rintihan seseorang—yang diduga suara Jamal—tengah dianiaya.

Pihak konsulat tetap bersikukuh bahwa Jamal telah keluar dari gedung dengan selamat. Bila Jamal tak berjumpa dengan Hatice yang menantinya di gerbang masuk, dalih mereka, bisa jadi Jamal keluar dari gerbang yang lain. Bila momen penting ini (sebagai alibi) tak terekam, karena CCTV di areal keluar gedung konsulat tengah mengalami gangguan.

Apa pun dalihnya, toh batang hidung Jamal tetap tak jelas rimbanya. Sepekulasi pun merebak di mana-mana. Tak kurang dari pemerintah Turki, sejumlah negara, banyak negara, dan PBB mendesak Arab Saudi agar bersikap terbuka. Termasuk media berpengaruh di tingkat global pun unjuk peran. Ibarat koor, semuanya berkesimpulan bahwa Jamal telah dibunuh.

Dari hasil penyelidikan awal otoritas Turki, mereka menduga bahwa pembunuhan terhadap jurnalis ini sudah direncanakan. Indikasinya, mendaratnya satu tim di Istanbul dari Riyadh sebelum “tanggal dua kelabu” itu. Dan mereka kembali ke Riyadh pada ke esokan harinya. Mereka, ditaksir 18 orang yang terlatih, beberapa di antaranya sebagai pasukan khusus pengawal keluarga Raja.

Dalam perkembangan kemudian, disepakati dilakukan penyidikan. Baik oleh otoritas Turki mau pun Arab Saudi. Pada akhirnya, tim menemukan titik terang. Itu setelah otoritas Arab Saudi via media nasionalnya mengakui bahwa Jamal benar dibunuh.

Pelakunya, seperti menegaskan dugaan sebelumnya, adalah tim eksekusi yang diterbangkan ke Istanbul. Mereka serta merta ditetapkan sebagai tersangka. Tak sampai di situ, ternyata masih ada sejumlah pentolan penting berpangkat jenderal dan oknum lain yang menduduki posisi strategis di kerajaan yang diduga kuat menjadi aktor intelektual. Dan Pemerintah Arab Saudi menyesalkan peristiwa ini.

Modusnya, terbilang sadis. Para eksekutor itu diduga menghabisi nyawa korban dengan memutilasi yang berlangsung selama tujuh menit (*Kompas.com*, 18 Oktober 2018). Modus yang dirancang untuk menghilangkan jejak. Itu baru dugaan, sebab belum ada pernyataan resmi, baik dari otoritas Turki mau pun Arab Saudi tentang bagaimana Khashoggi dibunuh. Kabar terakhir, seperti dilansir banyak media (antara lain *Kompas* 11 November 2018), Pemerintah Turki membagikan rekaman pembunuhan Khashoggi ke sejumlah negara. Nah, persoalannya sekarang, mengapa Jamal harus dihabisi? Apakah ia termasuk jurnalis yang berbahaya bagi kerajaan --nota bene titah raja adalah hukum?

Jamal Ahmad Khashoggi dikenal sebagai pribadi yang mempunyai pendirian teguh. Sikapnya ini serta merta mewarnai perjalanan hidupnya sebagai jurnalis. Ia dikenal sebagai profesional yang berintegritas. Banyak karya jurnalistiknya yang membuat jengah kalangan istana. Jamal memang tak pandang bulu. Tak jarang ia mengkritisi berbagai peristiwa terkait kebijakan istana, juga skandal di keluarga kerajaan. Prinsipnya, siapa atau apa pun itu, mengapa tidak jika patut diketahui publik.

Sebelum peristiwa yang merenggut nyawanya, ia tengah gencar menyoroti sikap dan peran kerajaan terhadap konflik di Timur Tengah.

Dari catatan yang ada, Jamal pernah meniti karier sebagai redaktur Al Sharq dan Al Watan. Kiprah terakhir di negerinya tatkala ia dipercaya oleh Pangeran Al-Waleed bin Talal bin Abdul-Azis al-Saud menjadi Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi Al Arab News Channel. Al Waleed adalah konglomerat kaliber dunia yang kerabat dekat keluarga kerajaan. Yang menarik sejak bertugas di stasiun televisi ini, pelan tapi pasti, terjadi perubahan sikap pada diri Jamal. Ia terlihat merasa gundah.

Lantaran terjebak “tembok api” antara idealisme profesi dan kepentingan istana? Jika benar, giliran Jamal yang dibuat jengah. Pikiran-pikirannya bisa dicermati di situs pribadinya (jamalkhasoggi.com). Antara lain, dia merasa dirinya telah menjadi orang pengecut, tatkala di depan matanya terjadi peristiwa yang mengusik akal sehatnya. Dia tidak bisa berbuat banyak, ketika terjadi konflik internal di istana yang berbuntut penangkapan terhadap 30 pangeran yang bersebrangan dengan kehendak raja. Termasuk Al Waleed, sahabat Jamal, yang dipenjarakan.

Jamal, tampak mulai merasa tertekan. Sebagai jurnalis profesional ia harus mempertaruhkan reputasinya. Hingga akhirnya, pada September 2017 ia memutuskan hijrah ke Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam yang iklimnya lebih terbuka (baca: bebas) ia aktif menjadi kolomnis di Washington Post. Di sana, Jamal serasa kembali ke khitahnya. Karya terakhirnya di harian tersebut dilansir pada 11 September 2018, ia mengkritisi serangan militer Arab Saudi ke Yaman.

Peristiwa kelam yang menimpa Jamal dan sejumlah jurnalis lainnya, patut menjadi catatan kelabu dunia pers. Setidaknya sebagai tantangan, mengapa kekerasan terhadap jurnalis masih jua berlangsung secara masif, terutama di negeri dengan pemimpin yang otoriter dan cenderung represif. Yang patut disesalkan, semua itu berlangsung di tengah peradaban global yang semakin maju dan terbuka.

### Pergeseran Pola Kekerasan

Begitu pula halnya yang terjadi di negeri ini--nota bene sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi sistem demokrasi. Sulit dihapus dari ingatan kita, misalnya saja daftar hitam (*dark number*)<sup>37</sup> Unesco tentang nasib kelam sejumlah jurnalis.

Ada 11 kasus menurut daftar hitam itu. Dari hasil pengusutan, baru dua di antaranya pelakunya divonis pengadilan. Yakni, pada kasus AAN Prabangsa. Jurnalis *Radar Bali* ini dibunuh pada 2009 karena pemberitaannya kerap menghina bupati. Yang lain, kasus Ridwan Salamun, wartawan *SunTV* yang dibunuh di Tual, Maluku, pada 2010. Untuk yang disebut terakhir ini, kendati pelakunya sudah divonis, tapi kejaksanaan belum jua mengeksekusinya.

Namun, berbeda dengan para pelaku yang terlibat dalam kasus Herliyanto, wartawan *Jember News* di Probolinggo, Jawa Timur, yang tewas pada 2006. Mereka dibebaskan pengadilan karena saksi mahkotanya dinyatakan sakit jiwa, alias gila. Karena itu, proses peradilananya gugur demi hukum.

Lain halnya dengan kasus Alfrets M. Wartawan majalah *Pelangi* yang terbunuh di Pulau Kisar, Maluku, pada 2010 ini, penyidikannya dihentikan (SP3). Dari hasil penyelidikan, ternyata Alfrets bukan korban pembunuhan. Rupanya, pada saat nahas itu, ia sedang berada di tengah-tengah amuk massa ketika sedang meliput konflik antar-warga. Karena itu, kasusnya dinilai *force majeure*.

Yang masih gelap pengungkapan pada kasus tujuh jurnalis lainnya. Misalnya pada kasus Fuad Muhammad Sjarifudin yang akrab disapa Udin. Wartawan harian *Berita Nasional* (Bernas) Jogjakarta ini dibunuh pada 1996. Motifnya, terkait pemberitaan. Udin kerap membuat serial liputan tentang penyelewengan Bupati Bantul kala itu (Kolonel Sriroso Sudarmo). Bila sang bupati dibuatnya jengah karena ia berambisi untuk mempertahankan jabatannya pada periode berikutnya (1966-2001).

<sup>37</sup>. Diolah oleh Dewan Pers, 2018

Nah, siapa aktor intelektual di balik peristiwa yang merenggut nyawa Udin? Hingga saat ini masih diselimuti tabir gelap—hampir serupa dengan penyelesaian kasus yang menimpa pejuang hak asasi manusia Munir. Tapi, suka tak suka, berdasarkan norma hukum yang berlaku, pengusutan kasus Udin harus dianggap selesai. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung itu, jika merujuk norma hukum yang berlaku di negeri ini.

Dari banyak kasus-kasus tersebut, jika dicermati ada benang merahnya. Ada karakteristik yang hampir serupa. Di antaranya dilatarbelakangi oleh kerja jurnalistik (liputan dan pemberitaan). Terutama pada kasus yang melibatkan orang kuat (sebagai pelakunya), proses peradilannya cenderung abai (impunitas). Entah itu karena lalai, atau bisa jadi juga sengaja dibiarkan. Hal tersebut bisa terjadi, kuat diduga erat kaitannya dengan kekuasaan, uang, dan koneksi di kalangan elit, sebagai faktor penentu.

Sampai di situ semakin jelas, mengapa impunitas terhadap kasus-kasus tertentu kerap tergelincir ke dalam catatan *dark number*. Dengan kata lain, kasus dengan karakteristik seperti itu sulit diselesaikan lewat proses peradilan—termasuk menghindari penyelesaian lewat mekanisme Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999. Kalau pun dipaksakan atau bisa diproses, tak sedikit yang terjebak dalam “pusaran peradilan sesat.”

Ada berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap jurnalis.<sup>38</sup> Selain kekerasan fisik (penganiayaan hingga tindakan menghilangkan nyawa), juga layak digolongkan sebagai tindakan kontra kepatutan ini, di antaranya pengrusakan alat kerja dan menghalang-halangi kerja wartawan. Ada juga tindakan yang dikategorikan non fisik, seperti ancaman secara verbal atau teror dan penghinaan.

Teror tergolong ekstrim pernah terjadi di kantor Harian Umum Suara Indonesia (SI) di Malang, Jawa Timur. Koran ini, kala itu merupakan afiliasi Suara Pembaruan di Jakarta yang dikomandoi oleh wartawan kawakan Aristides Katopo.<sup>39</sup> Peristiwanya pada Rabu dini hari 16 November 1983. Diawali dengan ditemukannya bingkisan yang dikemas dalam kardus yang tergeletak di teras kantor. Siapa pengirimnya, tak jelas. Tatkala kotak karton dibongkar awak media yang piket pada malam itu, mereka terhenyak. Kaget nan luar biasa. Ternyata isinya penggalan kepala laki-laki, tanpa badan. Masya Allah. Berita horor jadul ini, belakangan, kembali viral di media sosial.

Setelah diteliti, diduga penggalan kepala tersebut korban penembakan misterius (petrus), yakni kebijakan pemberantasan penjahat dan preman yang tengah digencarkan pemerintahan Presiden Soeharto. Mengapa menasar kantor Suara Indonesia?

Ada indikasi, teror tersebut sengaja dirancang. Jika kantor Suara Indonesia yang disasar, itu karena kebijakan redaksinya yang dinilai terlalu kritis terhadap kebijakan Soeharto—termasuk menyoroti kebijakan petrus itu. Teror serupa ini merupakan ancaman atau peringatan agar harian ini, juga media lain yang dinilai bersikap bersebrangan dengan kebijakan penguasa, tak macam-macam.

Perlu digarisbawahi bahwa petrus dan teror terhadap Suara Indonesia melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Tapi apa boleh buat. Kendati norma hukumnya membuka ruang pembelaan bagi siapa pun yang salah (tak terkecuali penjahat sadis), namun, pada masa itu siapa sih yang berani melawan kekuasaan rejim Orde Baru yang begitu kuat dan represif. Lagi pula, kontrol terhadap pers saat itu sepenuhnya menjadi “hak” penguasa.

Teror yang berbeda—jika tak mau dibilang lebih ringan—terjadi di kantor Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih, Jakarta. Peristiwanya merebak pada Minggu 30 September 2018. Untuk ke sekian kalinya, situs lembaga ini diretas alias di-hack tangan-tangan tak bertanggung jawab. Padahal, beberapa saat sebelumnya, siapa saja yang berniat mencari informasi aktual dan penting tentang pers, bisa leluasa berkunjung ke web ini. Berbagai informasi, mulai dari peraturan dan pedoman tentang uji kompetensi wartawan, verifikasi media, mekanisme pengaduan sengketa pers, dan kegiatan lain yang menjadi program kerja lembaga ini, bisa dipetik dari sana.

<sup>38</sup>. Peraturan Dewan Pers, Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan.

<sup>39</sup>. Stanley Adi Prasetyo, Wartawan Kritis Yang Tidak Pernah Menyerah, Tides Masih Mengambara, Eka Budianta, KKK, Jakarta 2018.

Tapi, pengecualian pada magrib itu. Para pengguna tiba-tiba “disuguhi” pesan tak semestinya yang bernada asmara. Sekilas, terkesan bahwa lembaga independen ini sedang bermain-main dengan “gimmick.” Menggelikan pula. Belakangan, banyak orang pun mahfum bahwa “selingan” itu perbuatan hacker.

Siapa hacker yang bermain-main itu, masih perlu diusut. Yang jelas, peretasan tersebut dilaporkan tak berlangsung lama, hanya sekitar 1,5 jam. Tapi, perbuatannya sudah mengusik kepentingan publik dalam mencari informasi—nota bene hak warga negara yang dilindungi undang-undang.

Teror terhadap Dewan Pers—selain peretasan, juga aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa—belakangan ini harus diakui suhunya terbilang naik. Patut diduga, semua aksi itu merupakan perlawanan terhadap program penertiban (baca: pembinaan) yang tengah digencarkan lembaga ini dalam rangka penegakan kemerdekaan pers, khususnya pelaksanaan peraturan tentang standar kompetensi wartawan dan peraturan tentang standar perusahaan pers.<sup>40</sup>

Pihak yang diduga kebakaran jenggot itu, ternyata mereka yang juga bergiat di dunia pers, namun merasa dirugikan atas diberlakukannya peraturan tersebut. Bahwa bagi setiap warga negara berhak menyuarakan kepentingannya, itu benar dilindungi undang-undang. Tapi, untuk itu, seyogianya tidak melalui cara-cara kekerasan, apa pun bentuknya, dengan cara-cara elegan, sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, ya harus melalui jalur sesuai amanat konstitusi.

Tren kekerasan terhadap jurnalis, seiring dengan pergantian rezim dan norma kehidupan bermasyarakat yang lebih terbuka, rupanya mengalami pergeseran. Dari sisi pelakunya misalnya, cenderung tak lagi didominasi oleh aparat negara. Kekerasan seperti penghilangan nyawa, pun trennya menurun, setidaknya dalam periode terakhir.

Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2017 tentang Kekerasan terhadap Jurnalis sepanjang 2017 bisa jadi rujukan. Dari total 60 kejadian, 30 di antaranya patut digolongkan sebagai kekerasan fisik, seperti pemukulan, pemitingan, dan pengusiran. Dari sekian banyak catatan itu, tidak ada laporan yang menyatakan ada korban jiwa. Dan pelakunya, sebagian besar oleh kaum sipil atau warga (17 kasus). Sisanya, adalah kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian, pejabat pemerintahan, dan TNI.


Kecenderungan tersebut, kurang lebih, juga tergambar dari hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018. Ada tiga indikator terkait langsung kekerasan terhadap jurnalis yang diteliti dalam survei ini. Yakni, indikator Kebebasan dari Intervensi, Kebebasan dari Kekerasan, serta indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.

Pada dua indikator yang disebutkan terakhir misalnya, bahkan menurut persepsi lebih dari 300 informan ahli yang menjadi responden di 34 provinsi,<sup>41</sup> trennya menunjukkan membaik. Paling tidak dibandingkan dengan dua survei pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada indikator Kebebasan dari Kekerasan, skor atau penilaian pada survei 2016 angkanya mencapai 68,35, lalu naik menjadi 71,59 pada 2017, dan naik lagi menjadi 74,28 pada 2018. Menurut pandangan informan ahli, bekerja sebagai jurnalis dan berusaha di sektor media di negeri ini relatif cukup bebas dari ancaman kekerasan. Kendati, harus diakui masih ada catatan kekerasan terhadap jurnalis di sejumlah wilayah. Tapi, ya itu tadi, intensitas dan bobotnya selama 2017 cenderung menurun.

<sup>40</sup>. Buku Saku Wartawan, Dewan Pers

<sup>41</sup>. Lihat Metodologi




Seperti yang terungkap dalam diskusi kelompok terfokus (focus group discussion--FGD) sebagai rangkaian survei di tiap-tiap provinsi. Ada beberapa alasan membaiknya situasi pada 2017. Antara lain, membandingkan dengan masa lalu. Terbukti, jurnalis yang tewas atau yang hilang dan luka parah akibat kekerasan angkanya semakin langka. Bentuk kekerasan yang terjadi, kebanyakan berupa pukulan, penghalauan, pengrusakan alat kerja, dan atau kekerasan secara verbal seperti maki-maki.

Soal angka yang menurun itu, ada yang berpendapat tak menunjukkan realita yang sesungguhnya. Dalilnya, tak sedikit kekerasan terhadap jurnalis yang tidak diproses lewat jalur hukum, atau yang dilaporkan ke Dewan Pers. Melainkan diselesaikan secara damai atau kekeluargaan. Dan biasanya pula dilakukan secara diam-diam. Oleh sebab itu, rupanya, standar deviasi pada indikator ini cukup lebar.

Memilih upaya damai, bisa jadi menyelesaikan masalah. Tapi, di sisi lain, ihtiar seperti itu juga patut dinilai sebagai langkah yang mencederai rasa keadilan. Setidaknya, tidak menimbulkan efek jera. Juga berpotensi menjadi kendala dalam penegakan kemerdekaan pers. Atas dasar itu pula, informan ahli patut memberikan apresiasi positif terutama pada kasus-kasus kekerasan—seringan apa pun itu—yang berhasil diproses secara hukum.

Hal lain yang mendorong persepsi positif pada indikator ini karena tak semua aksi kekerasan dipicu oleh faktor di luar diri sang jurnalis. Adakalanya, sang jurnalis yang memprovokasi. Dari berbagai peristiwa bisa diamati, antara lain jurnalis yang memaksakan diri menerobos garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP), atau melakukan liputan di wilayah eksklusif tertentu yang dilindungi undang-undang. Dan bertingkah laku tidak sopan ketika melakukan liputan sehingga memicu emosi pihak yang diwawancarai. Untuk menghindarinya, tiada ihtiar paling jitu selain meningkatkan kompetensi dan menjadi profesional yang bermartabat.




### Sulit Ditemukan Data Empirikny

Begitu pula halnya pada indikator bebas dari Kriminalisasi dan Intimidasi. Kendati ada dinamika, namun hal tersebut tidak mengubah persepsi para informan ahli, bahkan trennya menunjukkan peningkatan. Pada survei 2016 skor mencapai 78,87, kemudian turun menjadi 76,91 pada 2017, dan naik lagi menjadi 81,69 pada 2018. Berdasarkan pandangan informan ahli, tak perlu lagi ada kekhawatiran bekerja sebagai jurnalis dan meniti usaha di bidang pers karena adanya upaya kriminalisasi dan intimidasi. Situasinya dipersepsikan cukup bebas.

Sepanjang 2017 memang tidak ada catatan terkait kriminalisasi terhadap jurnalis atau pengelola media. Juga intimidasi, nyaris tak ada catatannya, atau sepi dari pemberitaan. Yang bersifat personal pun samar-samar—kalau tak mau dibilang tidak ada. Bentuk kekerasan seperti ini, secara kasat mata, antara lain kerap dipertujukan seperti aksi gerudukan massa ke kantor redaksi tertentu. Mereka protes karena liputan atau konten beritanya mengusik kepentingan pihak tertentu.

Bila ada reaksi dari pihak tertentu atas konten berita tertentu pula (biasanya dengan cara menemui atau menelepon wartawan atau penanggungjawabnya), itu pun belum tentu layak digolongkan sebagai tindakan intimidasi. Boleh jadi, upaya tersebut lebih condong dimaksudkan sebagai teguran, atau semacam “kontrol publik” terhadap kinerja ruang redaksi. Dengan catatan, sepanjang teguran tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum. Sampai di situ, bisa dimaklumi, mengapa persepsi terhadap indikator ini diapresiasi dengan baik.

Berdiskusi tentang sesuatu yang tidak kasat mata cenderung mengundang perdebatan yang seru. Ada dinamika. Suasana seperti itulah saat informan ahli membahas berbagai hal terkait indikator Kebebasan dari Intervensi. Hasilnya, dengan membandingkan survei sebelumnya, trennya juga meningkat. Lihat saja, skor pada 2016 mencapai 66,31, naik menjadi 71,00 pada 2017, dan naik lagi menjadi 73,84 pada survei 2018. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan ahli sepakat bahwa kerja wartawan dan ruang redaksi cukup bebas dari upaya intervensi.



Begitukah? Kekerasan terhadap jurnalis atau ruang redaksi sebenarnya bukannya tidak ada. Ancamannya tidak nampak, tapi bisa dirasakan—karena itu sulit menemukan secara gamblang data empiriknya. Bagi informan ahli yang berlatarbelakang praktisi pers, setidaknya mereka memahami persoalan ini. Indikasi bahwa sudah terjadi intervensi ke ruang redaksi, bisa dicermati pada isu-isu tertentu (politik dan atau bisnis). Pihak yang berkepentingan terkait isu tersebut, serta merta bergerirnya secara senyap, “melobi” pihak yang bertanggung jawab di redaksi.

Yang berani melakukan praktik seperti itu, biasanya dari kelompok kepentingan kuat, baik secara ekonomi mau pun politik. Bisa pengusaha, pejabat, atau tokoh politik. Yang di sasar, biasanya media-media *mainstream* yang memiliki pengaruh (tiras dan rating tinggi). Ada deal-deal di sana. Jika penanggung jawab redaksi tak mau berdamai, kartu truf baru dimainkan, mulai dari ancaman penghentian kontrak iklan, pengerahan massa, hingga mempersoalkan secara hukum (menuntut dan menggugat ke pengadilan).

Kecenderungannya, cara seperti itu dinilai lebih efektif. Kendati tidak berdampak terhadap kebijakan redaksi secara mendasar, tapi media-media yang dilobi cenderung akan menghindari dari liputan-liputan dengan isu yang dimaksud. Kalau pun memberitakan, cenderung kontennya akan mengamankan pihak yang melobi.

Bila persepsi pada indikator ini dipandang cukup bebas, kendati dirasakan masih ada distorsinya, ya itu tadi, lantaran sepanjang 2017 sulit dicari data empiriknya. Dan jika para awak redaksi bisa memakluminya, toh masih banyak pilihan materi berita lain yang tak kalah menarik. Lagi pula, roda produksi (di ruang redaksi) tetap berjalan seperti biasanya, alias aman-aman saja. Secara financial, pun dirasakan makin sehat. Begitulah, rupanya, dinamika.

### Menjaga Obyektifitas

Kekerasan terhadap jurnalis, apa pun bentuknya, kita sepakat adalah tindakan yang patut dikutuk. Serta harus dilawan. Sebab, tak cuma mencederai norma hukum, juga akan melemahkan upaya penegakan kemerdekaan pers.



Serentetan peristiwa yang dipaparkan sebelum ini, patut dijadikan pelajaran. Bagaimana menyikapinya. Lebih penting lagi, bagaimana mencegahnya. Untuk itu, setidaknya, literasi dan sosialisasi akan pentingnya peranan pers bagi kehidupan berbangsa harus terus digencarkan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*). Banyak sudah karya jurnalistik yang berhasil mengedukasi serta menyebarkan kritik membangun (kontrol sosial), tanpa pandang bulu di setiap lini kehidupan.

Atas dasar itu, bagi segenap jurnalis tetaplah teguh menegakan profesionalitas yang bermartabat dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta menjalankan amanat Undang Undang Pers No. 40 tahun 1999. Juga, senantiasa mengembangkan kompetensi, seperti memperkaya dengan pengetahuan tentang teknik liputan (serta penulisan) di wilayah eksklusif dan rawan keamanan yang berpotensi terjadinya tindak kekerasan.<sup>42</sup>

Serta pentingnya menjaga independensi. Bercermin dari kasus Ahmad Jamal Khashoggi, misalnya. Jika benar peristiwa berdarah itu juga dipicu oleh konflik yang tengah menjalar di lingkungan istana, kuat diduga Jamal telah terjebak dalam permasalahan keluarga kerajaan yang pelik. Seperti diketahui, Jamal bersahabat dengan Pangeran Al Waleed, yang nota bene kerabat dekat kerajaan yang dituduh bersebrangan dengan kebijakan raja. Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari peristiwa ini, seyogyanya jurnalis tetap teguh bersikap independen. Dalam situasi apa pun.

Bagi seorang jurnalis bahwa membangun relasi seluas-luasnya, itu sangat penting. Namun, tetaplah berjarak. Jika mungkin, hindari hubungan yang melibatkan emosi. Kalau pun sulit menghindari, cara menyikapinya secara etis, bangun kerja sama dengan sejawat seredaksi yang mampu menjaga obyektifitas.

Tetaplah teguh sebagai profesional. Menjadi jurnalis atau wartawan itu membanggakan.

---

<sup>42</sup> Buku Saku Wartawan, Dewan Pers, Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, Pedoman Peliputan Terorisme

## Penumpang Gelap Kemerdekaan Pers

Yosep Adi Prasetyo

Ketua Dewan Pers

Di Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi.<sup>43</sup> Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kemerdekaan pers ada untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kebebasan pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah dalam Pasal 4 UU No 40/1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.<sup>44</sup>

Pasal 2 UU No 40/1999 menyatakan bahwa pers bertugas mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat (individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu negara.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama adalah struktur (*freedom from*) yaitu kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah *performance (freedom for)* yaitu bahwa kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik, dan sebagainya.

Jelas bahwa dalam sistem demokrasi dijamin adanya kemerdekaan pers, namun demokrasi membutuhkan sebuah prasyarat yaitu adanya ketertiban. Tanpa sebuah ketertiban niscaya demokrasi bakal tak ada. Karena itulah kemerdekaan pers juga membutuhkan adanya model pengaturan. Dalam hal ini, sesuai UU No 40/1999 tentang Pers, adalah pengaturan berupa *self regulation* oleh kalangan komunitas pers.

<sup>43</sup>. Lihat butir menimbang Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>44</sup>. UU No 40/1999 adalah sebuah undang-undang yang unik di Indonesia karena barangkali adalah satu-satunya undang-undang di Indonesia yang tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen) sebagai peraturan pelaksanaannya. Banyak orang tak tahu bahwa semangat para pengonsep dan penggagas undang-undang pers ini secara sengaja memang membatasi campur tangan orang dari luar pers untuk mengatur-atur dan memasuki ruang kemerdekaan pers. Para penyusun undang-undang berharap para wartawan profesional dan masyarakat pers, dengan difasilitasi Dewan Pers, mengatur diri sendiri melalui penyusunan berbagai peraturan, pedoman, termasuk menyusun kode etik jurnalistik. Dalam prinsip kemerdekaan pers, pengaturan pers di Indonesia dilakukan sendiri oleh masyarakat pers melalui Dewan Pers. Dengan demikian Dewan Pers bisa disebut sebagai *self regulation body*.

## Definisi dan Aturan Terkait Pers

UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers mencantumkan sejumlah hal terkait definisi dan aturan. Antara lain dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Adapun fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.<sup>45</sup> Terkait dengan kewajiban, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.<sup>46</sup>

Adapun peran pers nasional adalah memenuhi hak masyarakat utk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yg tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yg berkaitan dengan kepentingan umum; dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.<sup>47</sup>

Sedangkan wartawan secara umum memiliki pengertian sebagai orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Gambaran yang lebih lengkap tentang profesi artaan adalah orang yang memilih kegiatan profesi jurnalistik sebagai karirnya antara lain untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>48</sup>

Apa yang terjadi dengan media saat ini? Pasca Reformasi 1998 terjadi pertumbuhan media yang mencengangkan. Bila pada zaman Orde Baru semua usaha pers harus memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan sejumlah persyaratan lain serta pemerintah membatasi jumlah SIUPP, maka sejak UU No 4 Tahun 1999 tentang Pers diundangkan maka semua orang, warga negara Indonesia, siapa saja dapat mendirikan perusahaan pers.

Jangan kaget apabila jaminan ini kemudian dimanfaatkan banyak orang untuk membuat atau mendirikan perusahaan pers. Pertumbuhan media ini terkait dengan adanya peluang bisnis baru melalui media. Ada banyak pengusaha tergiur untuk mendirikan perusahaan pers dan merekrut wartawan-wartawan dari berbagai media untuk menjadi pemimpin redaksi di perusahaan pers baru mereka dengan gaji yang lumayan menggiurkan. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadinya adalah para wartawan abal-abal untuk ikut mendirikan media sebagai peluang bisnis.

Posisi pers dan profesi wartawan yang strategis di mata masyarakat maupun kalangan pejabat, menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Hal inilah yang membuat banyak orang ingin menjadi wartawan dengan cara mudah melalui jalan pintas. Banyak mantan wartawan dan orang-orang yang sama sekali tak punya pengalaman di bidang jurnalistik nekad mendirikan perusahaan pers dengan modal minim. Tanpa legalitas hukum dan juga tak memenuhi standar perusahaan pers. Hal inilah yang menyebabkan maraknya pertumbuhan media yang kemudian lebih dikenal sebagai media abal-abal.

Bila merujuk pada ketentuan UU No. 40/1999, seharusnya setiap orang yang berniat bikin usaha pers cukup mengurus badan hukum berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan. Dalam UU juga dinyatakan bahwa setiap penerbitan pers harus mencantumkan nama penanggungjawab dan alamat yang jelas. Khusus untuk media cetak, media juga harus mencantumkan nama dan alamat percetakannya.<sup>49</sup>

<sup>45</sup>. Lihat Pasal ayat (1) dan ayat 92) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>46</sup>. Pasal 5 ayat (1), *ibid.*

<sup>47</sup>. Pasal 6, *ibid.*

<sup>48</sup>. Lihat Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 1 (ayat) 1, *ibid.*

<sup>49</sup>. Pasal 18 Ayat (3) UU No 40/1999 tentang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers yang tidak memiliki badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan tak mencantumkan nama penanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 12 bisa dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Lebih detail pengaturan terkait perusahaan pers diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Saat ini di Indonesia total jumlah media diperkirakan mencapai angka 47.000 media. Di antara jumlah tersebut, 43.300 adalah media *online*. Sekitar 2.000-3.000 di antaranya berupa media cetak. Namun dari jumlah tersebut pada 2014 hanya 567 media cetak yang memenuhi syarat disebut sebagai media profesional dan pada 2015 angka ini menyusut menjadi hanya 321 media cetak.<sup>50</sup> Sedangkan media *online*/siber diperkirakan mencapai angka 43.300, tapi yang tercatat sebagai media profesional yang lolos syarat pendataan pada 2014 hanya berjumlah 211 media *online* saja.

Angka tersebut menyusut menjadi hanya 168 media *online* saja pada 2015. Selain itu hingga akhir 2014 tercatat ada 1.166 media radio dan 394 media televisi. Pada 2015 media radio mengalami penyusutan menjadi 674 media radio sedangkan televisi bertambah menjadi 523 media televisi.<sup>51</sup>

Undang-Undang No. 40/1999 menyatakan bahwa setiap orang memang bisa membuat usaha pers tanpa perlu mengurus surat izin terbit (SIT) atau surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) seperti pada zaman Orde Baru. Setiap orang yang berniat bikin usaha pers cukup mengurus badan hukum. Dalam UU juga dinyatakan bahwa setiap penerbitan pers harus mencantumkan nama penanggungjawab dan alamat yang jelas. Khusus untuk media cetak, media juga harus mencantumkan nama dan alamat percetakannya.<sup>52</sup>

Terkait menjamurnya ribuan media abal-abal, sesuai UU No 40/1999 Dewan Pers diberi mandat untuk mendata setiap perusahaan pers.<sup>53</sup> Setiap tahun sejak 2002 hingga 2015 Dewan Pers selalu mengeluarkan Data Pers Indonesia. Namun sistem pendataan ini pada 2015 disepakati untuk diubah dengan memisahkan antara data administratif dengan data faktual. Dalam proses pendataan ini, Dewan Pers juga melakukan proses verifikasi baik terhadap originalitas dokumen yang ada maupun verifikasi faktual mencakup komitmen Piagam Palembang.<sup>54</sup>

Ada banyak orang di Indonesia mendirikan media bukan untuk tujuan jurnalisme, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan berita, tapi dalam praktek abal-abal. Media sengaja didirikan sebagai alat untuk memudahkan pemerasan terhadap orang, pejabat, pemerintah daerah, maupun perusahaan. Media abal-abal di daerah jelas didirikan untuk mendapatkan bantuan dana dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) perusahaan baik BUMD maupun perusahaan swasta.

### Fenomena Media Abal-abal

Saat ini institusi media tengah marak bertumbuhan, terutama media *online*. Pada saat puncak Hari Peringatan Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon Dewan Pers mencanangkan dimulainya program verifikasi perusahaan pers di seluruh Indonesia. Ini tentunya menjadi bagian dari upaya Dewan Pers untuk menanggulangi praktek “abal-abalisme” yang marak di Indonesia dan sama sekali tak ada di luar Indonesia. Termasuk di negara-negara tetangga. Fenomena abal-abalisme ini sulit untuk dimengerti kalangan pers Internasional.

<sup>50</sup> Lihat Dewan Pers, Data Pers 2014, Jakarta 2015, dan Dewan Pers, Data Pers 2015, Jakarta 2016.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Pasal 18 Ayat (3) UU No 40/1999 tentang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers yang tidak memiliki badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan tak mencantumkan nama penanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 12 bisa dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Lebih detail pengaturan terkait perusahaan pers diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

<sup>53</sup> Lihat Pasal 15 Ayat (2)g UU No. 40/1999.

<sup>54</sup> Piagam Palembang yang dibuat pada saat Hari Pers Nasional di Palembang pada 9 Februari 2010 ini merupakan komitmen dari sejumlah pimpinan grup media nasional terkait kepatuhan kepada Kode Etik Jurnalistik, pelaksanaan standar perusahaan pers, standar kompetensi wartawan, dan standar perlindungan wartawan. Lihat isi detil Piagam Palembang 2010.

Berita biasanya dibuat dengan cara memojokkan misalnya “pejabat X diduga melakukan korupsi” atau “diduga selingkuh” maka berita tersebut akan membuat si pejabat jadi panas dingin dan berupaya kontak dengan media yang bersangkutan. Ujung-ujungnya adalah damai di mana si pejabat memberikan uang atau memasang iklan kepada media yang bersangkutan dan media berhenti membuat berita lanjutan. Inilah yang disebut sebagai abal-abalisme.

Beberapa ciri media abal-abal, yang sebetulnya tak tepat untuk disebut sebagai media ini, adalah tidak memiliki badan hukum, alamat redaksi tak jelas, tidak mencantumkan nama penanggungjawab, terbit temporer (kadang terbit, kadang tidak), bahasa yang digunakan tidak sesuai standar, isi berita melanggar kode etik jurnalistik karena memang dibuat orang yang tak mengerti tentang Kode Etik Jurnalistik. Nama-nama media abal-abal kerap terkesan “menakutkan” (kerap menggunakan nama-nama lembaga negara atau institusi penegak hukum seperti *KPK* (padahal nama aslinya adalah Koran Pemberitaan Korupsi atau Koran Penelusuran Kasus), *BIN* (padahal singkatan dari Berita Investigasi Nasional), *KontraS*, *ICW*, *Tipikor*, *Buser*, *Bhayangkara*, dan lain-lain. Sebuah hal yang telah dinyatakan Dewan Pers sebagai hal terlarang pada 2014.

Media-media jenis abal-abal ini didirikan dengan asal-asalan dan tanpa modal yang memadai. Karena itulah pemiliknya mempekerjakan wartawan secara sembarangan, tanpa pernah memberikan pelatihan dan pembekalan ketrampilan jurnalistik, pemilik media memberikan kartu pers yang dibuatnya sendiri. Hal ini melahirkan wartawan instan tanpa bekal ketrampilan dan pengetahuan yang memadai. Bahkan kerap tanpa gaji dan malah mewajibkan sang wartawan untuk memberikan setoran bulanan kepada pemilik media.

Di berbagai daerah media dengan nama *KPK* yang kerap singkatan dari media *Koran Pemberita Korupsi*, atau *Koran Penelusuran Kasus* dan lain-lain paling ditakuti. Terutama oleh pihak sekolah dan kepala desa. Kerap orang yang mengaku sebagai “wartawan” dari “media” ini datang ke sekolah-sekolah dan menuduh bahwa sekolah yang mereka datangi menyelewengkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau ke kantor desa dan menuduh bahwa sang kepala desa menyelewengkan uang Alokasi Dana Desa (ADD). Bila ditanya wartawan media abal-abal ini mengaku sebagai “petugas *KPK*”. Kepala sekolah dan kepala desa tentu saja mengasosiasikannya sebagai petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (*KPK*) apalagi para wartawan tersebut mengenakan tanda pengenal yang sengaja dibuat mirip dengan logo *KPK*.<sup>55</sup>

Untuk apa? Jelas tujuan mereka adalah meneror, menakut-nakuti dan ujung-ujungnya adalah pemerasan. Pihak yang didatangi biasanya tak mau berlanjut dan panjang berurusan dengan petugas *KPK* yang mengancam akan mempublikasi atau bahkan menangkap, biasanya ya memilih cara berdamai dengan memberikan imbalan uang kepada si “petugas” gadungan.

Modus mengaku petugas *KPK* atau polisi ini terjadi secara massal mulai dari Aceh hingga Papua. Ada juga yang menggunakan nama LSM kritis seperti *ICW* dan *Kontras*. Sebagian dari media-media ini merangkap LSM. Wartawan media ini sekaligus mengaku sebagai aktivis anti korupsi, anti narkoba, dan lain-lain. Modus pemerasan bisa dilakukan melalui berbagai jalur antara sebagai LSM, bila tak mendapat tanggapan mereka mulai akan menyerang melalui pemberitaan dengan mengaku sebagai wartawan. Dalam sejumlah kasus yang diadakan ke Dewan Pers, melalui klarifikasi yang dilakukan Komisi Pengaduan ketahuan bahwa media abal-abal yang merangkap LSM ini penulisnya merangkap narasumber yang juga pimpinan LSM.

Tujuan utama tak pelak adalah keuntungan ekonomi semata. Institusi media ini tak memenuhi syarat dan standar perusahaan pers. Perusahaan dikelola ala industri rumah tangga yang kadang melibatkan suami, istri dan anak. Atau seorang yang mengaku pemimpin redaksi bisa mengelola 5-6 media *online* miliknya sendiri tanpa memiliki satupun wartawan.

<sup>55</sup>. Dewan Pers pada 2014 telah mengeluarkan surat edaran yang melarang media menggunakan nama-nama mirip lembaga penegakan hukum atau kepolisian untuk menghindari penyalahgunaan.

Media-media ini di setiap kabupaten/kota di Indonesia berjumlah ratusan, bahkan lebih.<sup>56</sup> Sembilan puluh persen di antaranya berbentuk *online*. Hampir semua media tumbuh, selain dengan cara memeras, adalah karena mendapatkan bantuan dana APBD dari pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten dan kota. Baik dalam bentuk pemuatan iklan tembak maupun kerja sama pemberitaan maupun iklan secara resmi dengan pemda setempat.

Apabila pemda setempat tak memberikan bantuan dana APBD maka media-media ini akan mencari masalah dengan menurunkan tulisan yang mengada-ada tapi merepotkan para pejabat pemda. Mulai dari menuduh bupati atau walikota hingga kepala dinas melakukan korupsi atau terlibat skandal. Umumnya pejabat pemda tak ingin direpotkan dengan berita-berita miring dan tendensius yang bukan tak mungkin akan berakibat mereka dimintai penjelasan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian mereka memilih aman dengan memberikan “bantuan” kepada media abal-abal sebagai imbalan bagi berita tentang pemda dan pejabatnya akan baik-baik saja.

Ada juga media yang mengaku milik istana. Di boks redaksi disebutkan bahwa pelindung media ini adalah Presiden RI. Bukan hanya itu, untuk mendapatkan legitimasi media ini juga menyebutkan semua pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Kapolri dan Panglima TNI, Ketua BIN, juga ketua KPK, Ketua BNN serta Ketua Dewan Pers sebagai mitra kerja. Padahal pencantuman hal ini di luar pengetahuan, apalagi mendapat izin, dari orang-orang yang disebut tersebut. Media jenis ini menipu banyak pejabat daerah. Terutama bupati yang ada di pelosok di luar Pulau Jawa.

Media yang mengaku bagian dari media istana ini memperkenalkan diri sebagai media istana yang ingin memprofilkan si bupati sekaligus mempromosikan daerah yang dipimpinnya. Media menjanjikan pemuatan profil beserta foto bupati dalam beberapa halaman dan foto bupati akan disandingkan dengan presiden di halaman cover. Kalau tertarik tentu saja si bupati harus membayar puluhan juta dan bila ingin mendapatkan eksemplar dalam jumlah banyak yang harus memesan dan membayar terlebih dulu. Bila kita cari media ini di penjual koran dan majalah tentu tak bisa diketemukan karena media ini Cuma dicetak atas dasar pesanan. Jangan tanya badan hukum dan persyaratan perusahaan pers, tentu saja tak memenuhi. Pengelolanya juga bukan wartawan profesional.

Sejak Dewan Pers mencanangkan program verifikasi perusahaan pers pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2017 di Ambon dan kembali menegaskan tentang perlunya uji kompetensi wartawan sebagai upaya memerangi *hoax* dan praktek pers abal-abal, banyak orang yang mengaku sebagai wartawan ataupun mengatasnamakan media dan organisasi wartawan, melancarkan aksi demonstrasi. Kelompok-kelompok ini menolak verifikasi perusahaan pers dan juga uji kompetensi wartawan. Tuntutan itu disertai pula dengan tuntutan pembubaran Dewan Pers. Wartawan abal-abal dan Organisasi Wartawan

Di zaman Orde Baru hanya ada satu organisasi wartawan yang diakui pemerintah yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Semua wartawan diwajibkan untuk menjadi anggota PWI. Pada saat pembredelan tiga media *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* muncul protes dari kalangan wartawan terhadap pimpinan PWI yang saat itu menyetujui dan bisa mengerti langkah pembredelan yang menyebabkan ribuan wartawan dan pekerja pers kehilangan pekerjaan. Kekecewaan itu kemudian berlanjut dengan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen yang merupakan antitesis terhadap PWI pada waktu itu.

Kini, 18 tahun sejak terbitnya UU 40/1999, bermunculan berbagai organisasi wartawan baru. Pemerintah mempersilakan kepada setiap wartawan untuk memilih bergabung dengan organisasi wartawan yang telah ada ataupun membentuk organisasi wartawan baru. Karena itulah kemudian muncul banyak organisasi wartawan dengan kode etiknya masing-masing.

Dewan Pers merasa perlu untuk membuat kode etik jurnalistik yang secara umum bisa dijadikan pegangan untuk semua wartawan di Indonesia, dari berbagai organisasi manapun. Pada 5-7 Agustus 1999 di Bandung, Dewan Pers mengumpulkan semua organisasi wartawan yang ada pada saat itu.

<sup>56</sup> Misalnya di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sebuah kabupaten di Kepulauan Riau yang jumlah penduduknya hanya sekitar 170 ribu jiwa, jumlah medianya mencapai 500 media. Sebagian besar berbentuk media *online*. Di Kabupaten Kediri, media *online* mencapai 150 media. Dari media ini sebagian besar status hukumnya tak jelas.

Muncul kesepakatan untuk memberlakukan 7 butir Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Kode etik yang menjadi acuan bersama para wartawan itu ditandatangani oleh 26 organisasi wartawan antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Jurnalistik Indonesia (ALJI), Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia, Asosiasi Wartawan Ekonomi (AWE), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Himpunan Insan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI), Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Ikatan Wartawan Republik Indonesia (IWARI), Ikatan Wartawati Indonesia (IWI), Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI), Komite Wartawan Indonesia (KWI), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI), Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Persatuan Wartawan Foto Indonesia (PWFII), Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS), Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SERIKAT PEWARTA), SOMPRI dan Sekretariat Wartawan Independen Indonesia (SWII).

Pada Selasa 14 Maret 2006 disahkan kode etik baru yang disebut sebagai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pengganti KEWI. Pengesahan KEJ di Jakarta ditandatangani oleh perwakilan 29 organisasi wartawan dan asosiasi perusahaan media yang ada pada saat itu. Antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Wartawan Independen (AWI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK, Asosiasi Wartawan Kota (AWK), Federasi Serikat Pewarta (FSP), Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBABA), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Komite Wartawan Indonesia (KWI), Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI), Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI), Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK), Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI), Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI), Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNII), Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat, Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS), Serikat Wartawan Indonesia (SWI), dan Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII).

Pasca pengesahan KEWI dan KEJ, organisasi wartawan baru terus bermunculan. Misalnya dari sejumlah anggota PWI yang memisahkan diri akibat ketidakpuasan saat Kongres PWI di Lampung, muncullah PWI Reformasi. Hingga akhir 2007 tercatat sejumlah organisasi wartawan baru bermunculan antara lain Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI), Silaturahmi Wartawan Muslim Indonesia (SWAMI), Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia, Gerakan Moral Peduli Amanat Rakyat (ASWARI GEMPAR), Persatuan Pers Nasional Indonesia (PPNI), Komite Wartawan Independen Indonesia (KWII), Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Wartawan Independen Indonesia (PWII), Komite Perlindungan Wartawan Indonesia (KPWI), Komite Jurnalis Indonesia (KJI), Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI), Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Gabungan Wartawan Indonesia (GAWANI), Federasi Wartawan Independent Indonesia Baru (FWIIB), Persekutuan Oikumene Jurnalis Kristen Indonesia (PROJUSTISIA), Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-REFORMASI), Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Komite Jurnalis Indonesia (KJI), dan Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBABA).


Semua organisasi wartawan juga bersepakat untuk menerapkan standar organisasi wartawan sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Pers yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA di Jakarta pada 24 Maret 2006. Dalam aturan ini semua organisasi wartawan bersepakat untuk mendaftar ke Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh Dewan Pers.<sup>57</sup>

<sup>57</sup>. Salah satu ketentuan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Pers adalah persyaratan bahwa dilakukan verifikasi oleh Dewan Pers organisasi pers harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 500 orang dari seluruh cabang (Butir 7) dan memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya sepuluh jumlah provinsi di Indonesia (Butir 5).

Dan ketika Dewan Pers melakukan verifikasi faktual ke lapangan, setelah sebelumnya beberapa organisasi mengajukan diri untuk diverifikasi Dewan Pers, yang lolos proses verifikasi hanya tiga organisasi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Tiga organisasi wartawan inilah yang kemudian diakui sebagai konstituen Dewan Pers dari unsur perwakilan organisasi wartawan.<sup>58</sup>

Kelompok abal-abal juga mendirikan sejumlah organisasi, bahkan ada yang membuat dewan pers tandingan dan membuat uji kompetensi sendiri. Kelompok ini ingin memanfaatkan kesempatan di tengah tidak pahamnya aparat pemerintah daerah maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) akan UU Pers maupun peraturan Dewan Pers terkait wartawan maupun perusahaan pers. Namun yang jelas kelihatan adalah sebuah organisasi abal-abal yang mengaku adalah organisasi wartawan mencantumkan alamat kantornya ada di Gedung Dewan Pers Lantai IX, padahal lantai paling tinggi di Gedung Dewan Pers itu adalah Lantai VIII.

Dari data 34 provinsi yang ada di Indonesia, ada 5 provinsi yang marak kelompok dengan media abal-abal yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI, dan Jawa Timur. Sedangkan di tingkat kabupaten yang paling menonjol adalah Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Bisa dibayangkan, di kabupaten yang terletak di Kepulauan Riau dengan penduduk hanya 174 ribu jiwa ini terdapat 500 media. Sebagian besar tidak berbadan hukum dan tidak menjalankan praktek jurnalisisme. Berita yang dimuat lebih banyak merupakan hasil comotan dari media lain.



Kuadran pertama berisi media-media arus utama (baik media cetak, radio, maupun televisi), media versi *online* arus utama, dan berbagai portal berita. Kuadran ke dua berisi media komunitas, media keagamaan, media pers mahasiswa, media kehumasan, dan lain-lain termasuk media yang sedang dalam tahap rintisan maupun media yang baru terdata di Dewan Pers dan belum dinyatakan lolos verifikasi. Pada kuadran ke tiga inilah tempat media-media bermasalah antara lain media yang memproduksi *hoax*, media propaganda, media kebencian dan intoleran,


<sup>58</sup>. Sekedar informasi, organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).



media buzzer, dan media yang isinya mempertentangkan SARA. Sedangkan kuadran ke empat lebih berisikan media-media kuning yang isinya sensasional, gosip, kekerasan dan eksploitasi seks serta media-media partisan yang dibuat untuk kepentingan politik pemilik media (lihat Bagan 2).

Di antara kuadran ke dua dan ke tiga ada media abal-abal Tipe 1 yang kadang isinya bermuatan positif tapi kadang-kadang juga negatif. Sedangkan di antara kuadran ke tiga dan kuadran ke empat terdapat media-media yang sebagian sudah terverifikasi dan sebagian belum tapi isi pemberitaannya kadang hanya mirip dengan koran kuning, tapi dalam saat-saat tertentu juga memuat *hoax* atau memuat pernyataan-pernyataan bernuansa prasangka SARA.

**Bagan 2.**  
**Gambaran ragam media dalam setiap kuadran**



Salah satu tugas Dewan Pers adalah melindungi dan merawat kebebasan pers, karena itulah Dewan Pers bertugas menjaga keberadaan media-media yang ada di wilayah kuadran ke dua. Semua pengaduan terkait pemberitaan yang dibuat oleh media yang berada di kuadran ke dua harusnya diselesaikan melalui mekanisme UU No 40/1999, yaitu melalui mekanisme pemberian teguran, ajudikasi, mediasi ataupun penerbitan surat penilaian, pendapat, dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Sedangkan untuk media yang berada di kuadran ke dua lebih terkait dengan kebebasan berekspresi. Bila ada masalah dengan pemberitaan pada media yang berada di kuadran ke dua, Dewan Pers akan mencoba melakukan penyelesaian dengan pihak yang dirugikan melalui cara mediasi. Bila pihak yang dirugikan masih merasa tidak puas bisa menempuh prosedur lain di luar Undang-Undang No 40/1999.

Untuk penanganan media-media yang berada di kuadran ke tiga sepenuhnya adalah wilayah penegakan hukum. Antara lain berupa laporan ke polisi yang bisa berlanjut pada tindakan pemblokiran untuk media *online* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau penyidikan dan proses hukum oleh penyidik kepolisian. Bila media *online* tentunya dapat digunakan UU ITE.

Sedangkan media pada kuadran ke empat, meski medianya berbadan hukum dan terverifikasi di Dewan Pers, bila diduga melakukan perbuatan pidana akan direkomendasikan untuk diproses secara hukum dengan menggunakan undang-undang lain selain UU No 40/1999. Perbuatan pidana yang dimaksud mulai adanya niat buruk saat pembuatan berita, fitnah, pencemaran nama baik, hingga pemerasan (lihat Bagan 3 dan Bagan 4).

**Bagan 3.**

**Cara penanganan terhadap pemberitaan yang bermasalah**



Simbiosis abal-abal dan permainan politik uang ini memunculkan *hoax* yang telah mencapai taraf menguatirkan. Terutama karena berita *hoax* yang beredar telah bercampur dengan ujaran kebencian, prasangka suku-agama-ras-antar golongan (SARA), paham radikalisme, dan ajakan melakukan aksi kekerasan. Sejumlah pemberitaan media massa memberitakan terjadinya sejumlah kerusuhan dan penyerangan di beberapa tempat akibat hal ini dan jatuhnya korban jiwa maupun harta benda.<sup>59</sup>

Sudah saatnya otoritas kebenaran faktual dikembalikan kepada media arus utama yang terverifikasi pers. Nilai-nilai luhur profesi jurnalis harus dikembalikan kepada wartawan yang memiliki kompetensi dan mengikatkan diri pada nilai-nilai dan etik profesi. Karena itulah dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Dewan Pers menjadikan program verifikasi perusahaan pers dan uji kompetensi wartawan sebagai salah satu jalan untuk memerangi praktek abal-abalisme sekaligus memerangi *hoax*.\*\*\*

<sup>59</sup>. Munculnya beberapa kerusuhan dan amuk massa terkait beredarnya berita *hoax* yang bermula dari media sosial tercatat antara lain adalah peristiwa penyerangan tempat ibadah di Tanjung Balai Sumatera Utara pada 29 Juli 2016, penyerangan massa dan perusakan terhadap 90 rumah di Desa Curug kecamatan Kandanghaur Kabupaten Sukabumi pada 10 Januari 2017, dan penyerangan terhadap gelandangan dan orang gila oleh massa di Brebes, Cilacap dan beberapa tempat lain pada akhir Maret 2017 akibat berita *hoax* tentang penculikan anak-anak untuk diambil organnya dan diperjual-belikan.

**Bagan 4.**  
**Langkah dan wilayah penanganan**



## Mencakup Kelompok Marginal dan Termarginalkan

**Ahmad Djauhar**

Wakil Ketua Dewan Pers

Harus diakui bahwa kaum marginal di negeri ini cenderung belum 'dianggap', banyak di antara mereka yang belum 'termanusiakan' dengan semestinya. Banyak pula di antara kaum marginal ini 'terpaksa' tidak dapat menikmati dan/atau memanfaatkan berbagai fasilitas yang—seolah-olah hanya—diperuntukkan bagi masyarakat normal.

Masyarakat di sini berarti meliputi seluruh elemen, jenis kelamin, dan strata sosial mereka. Karenanya, begitu suatu negara atau bangsa menerapkan kebijakan pengkhususan golongan atau ras tertentu, atau yang dikenal sebagai politik apartheid, sudah barang tentu menimbulkan tentangan dari banyak bangsa lainnya. Karena, hal itu jelas bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia maupun prinsip demokrasi yang banyak dianut oleh mayoritas warga dunia.

Terkadang, ada pula sikap pemakluman seperti "wajar, mereka kan memang memiliki keterbatasan, ya harus terima nasib." Sikap seperti ini sebenarnya merupakan semacam 'hukuman' bagi mereka yang menyandang 'keterbatasan' tersebut, bukankah tidak ada orang yang berkeinginan menyandang keterbatasan tersebut?

Siapakah yang disebut kaum marginal tersebut? Marginal berarti jumlah atau efek yang sangat kecil. Artinya, marginal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera, golongan dengan berbagai keterbatasan, .

Marginal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan.

Jadi kaum marginal adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat umum. contoh kaum marginal antara lain gelandangan, pengemis, pemulung, kaum buruh, anak jalanan, petani kecil, dan orang-orang berpenghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan.

Juga, termasuk dalam kelompok ini, para penyandang disabilitas—cacat tubuh maupun panca indera—yang sering tersingkirkan dari kelompok anggota masyarakat yang normal. Selain itu, kelompok marginal juga mencakup warga lanjut usia, masyarakat adat, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), mantan narapidana, tuna sosial, serta korban kekerasan, korban eksploitasi, dan korban Napza. Untuk kelompok-kelompok semacam ini, intervensi sosial yang diperlakukan juga berbeda dengan kelompok-kelompok yang miskin secara ekonomi. Jumlahnya mereka ini tidak sebesar mereka yang termarginalkan secara ekonomi, namun secara sosial atau politik juga perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan.

### **Kebijakan Pemerintah**

Mereka ini pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari negara kita. Dalam era, situasi, dan kondisi saat ini, kaum marginal secara umum adalah masyarakat yang tersisihkan dari wacana sosial. Penyebab mereka terpinggirkan umumnya karena tekanan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kadang juga akibat pemberlakuan peraturan maupun kebijakan pemerintah. Hal ini juga berakibat pada jenis pendidikan, mereka cenderung memilih atau mendapatkan pendidikan non-formal, mengingat keterbatasan aksesibilitas mereka terhadap sistem pendidikan formal yang biasanya identik dengan kemampuan ekonomi atau daya beli tersebut.

Akibat lebih jauh adalah, karena domain mereka relatif terbatas, generasi berikut yang mereka hasilkan juga cenderung tetap tercakup ke dalam kelompok marginal dan termarginalkan itu. Mereka ini seolah-olah menjalani pola kehidupan berkasta, dan mereka secara bergenerasi terjebak dalam kungkungan marginalisasi sosial ini.

Ada juga istilah lain yang hampir mirip dengan marginal yakni sulbatern. Istilah ini mula-mula digunakan dan

diperkenalkan oleh salah satu tokoh kiri-tengah Antonio Gramsci. Ia mendiskripsikannya sebagai kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subyek hegemoni kelas-kelas berkuasa. Sulbatern ini, di samping tertindas, juga tidak memiliki akses kepada kaum elite, dan cenderung sebagai kelompok yang diabaikan.

Mereka ini berada di tingkat *inferior*. Sulbatern memiliki dua karakteristik yaitu, adanya penekanan dan di dalamnya bekerja suatu mekanisme pendiskriminasian. Mereka tidak mampu memahami keberadaannya dan tidak mampu untuk menyuarakan kepentingan mereka sendiri alias voiceless. Kaum sulbatern tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kondisi mereka, sehingga memerlukan kaum intelektual sebagai wakil mereka.

Kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari ranah publik dan tidak mampu menyuarakan kondisi mereka itu muncul sebagai akibat kuatnya hegemoni yang tidak berada jauh dari dari pandangan kita. Perlakuan berbeda dan tindakan tidak menyenangkan telah memunculkan perlawanan, baik dari dalam kelompok sendiri maupun lingkungan sekitar luar kelompok itu. Perlawanan tersebut ditunjukkan oleh kaum sulbatern ini.

Contoh untuk ini misalnya petani yang mengalami keterpurukan ekonomi akibat naik-turunnya harga komoditas yang mereka hasilkan. Rata-rata para petani merugi setiap kali panen, jika cuaca tidak mendukung, seperti hujan terus-menerus yang merusak tanaman mereka. Jika dijual, harganya pun tidak sebanding dengan tenaga dan benih yang dikeluarkan.

Hal ini memerlukan uluran tangan pemerintah sebagai solusinya. Seharusnya harga pasar itu di stabilkan agar tidak menindas petani. Seperti harga pupuk, benih yang mahal, dan harga jualnya yang justru murah.

Kalau fenomena seperti ini terus menerus terjadi, bagaimana mungkin ekonomi petani meningkat. Bagaimana pula halnya dengan nasib anak istri mereka, jika hasil bertani tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi jika jumlah anaknya banyak dan masih harus memikirkan biaya sekolah.

Contoh lain lagi terjadi pada kaum pedagang asongan yang berpenghasilan tidak menentu setiap harinya. Kadang untung, kadang juga merugi karena dagangannya tidak laku. Biasanya, oleh masyarakat yang tergolong kaya, mereka ini akan menjadi obyek ejekan dan dengan sendirinya tersisihkan dari kehidupan kaum yang lebih beruntung itu.

Fenomena seperti ini banyak terjadi di Indonesia. Misalnya, kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang selalu menimbulkan gejolak, karena keputusan kenaikan harga tersebut dianggap tidak memperhatikan masyarakat kecil, yang semakin terjepit dengan keadaan ekonomi yang sulit.

### **Pangkal Gejolak**

Bagi pekerja transportasi (kernet dan sopir) angkot, bus, ojek, metro mini, kenaikan harga BBM menciptakan kesulitan tersendiri. Mereka akan mengeluhkan kenaikan harga BBM tersebut, karena jika tarif penumpang dinaikkan, jumlah pengguna jasa malah sedikit. Karena penumpang merasa keberatan jika tarif ikut-ikutan naik juga. Hal inilah yang menjadi pangkal gejolak setiap kali terjadi kenaikan harga BBM.

Banyak yang protes terhadap keputusan tersebut, karena kebijakan itu dianggap tidak memikirkan kaum bawah. Masyarakat kelas menengah-atas yang telah memperoleh fasilitas relatif nyaman, seperti kerja di ruangan ber-AC dan tinggal di gedung mewah, dinilai justru menjadi penikmat berkah dari kenaikan harga BBM itu.

Pemerintah dianggap kurang adil dalam memperlakukan masyarakat, terutama untuk masyarakat marginal atau masyarakat kelas bawah. Mereka merasa sudah ikut mengeluarkan dana untuk membangun ini itu secara besar-besaran, malah terpaksa mengalirkan uangnya untuk menanggung berbagai dampak akibat kenaikan harga BBM tadi, tetapi dana bantuan bagi masyarakat miskin nampak sulit dialokasikan, selalu saja molor pencairannya.

Kalau begitu caranya, masyarakat marginal merasa malah lebih tersisihkan dan tertindas lagi. Bukannya disubsidi, malah beban bertambah terus menerus. Pihak yang dianggap berperan menyisihkan masyarakat marginal justru mereka yang betul-betul memahami hukum. Untuk itu, sebagai masyarakat yang mengerti hukum, kelas menengah-

atas itu hendaknya turut memikirkan kepentingan kaum marginal, bukan justru menyisihkannya dari kehidupan mereka.

Bahkan ada anggapan ekstrem bahwa kaum marginal merupakan suatu kegagalan dari pembangunan, khususnya dalam bidang investasi *human capital*. Indikator pembangunan yang selalu ditujukan pada pembangunan sektor ekonomi dan politik membuat posisi kaum marginal dalam struktur dan tingkatan pembangunan semakin terjepit.

Pemerintah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, pada tahun kelima atau 2019, diprogramkan adanya asistensi sosial berbasis keluarga yang komprehensif maupun temporer, serta tersedia pendampingan dan pelayanan sosial dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah penduduk kurang mampu yang tercakup dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan, peningkatan ketersediaan akses lingkungan dan sistem sosial bagi kelompok disabilitas, lansia, kelompok marjinal, ODHA, sampai dengan korban penyalahgunaan narkoba.

Melalui pendekatan struktural, nantinya jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem layanan sosial terpadu dan regulasi untuk pengembangan akses lingkungan yang inklusif bagi kelompok-kelompok termarginalkan tersebut. Selain itu, kabupaten/kota juga didorong untuk memiliki regulasi yang jelas-jelas memberikan perlindungan dan fasilitas bagi kelompok ini. Intinya, negara hadir untuk kaum marjinal.

Dalam konteks inilah, media memang perlu memikirkan perluasan daya jangkauan penyebaran informasi yang disajikannya. Sedapatmungkin menjangkau mereka yang memiliki keterbatasan atau termarginalkan itu tadi. Karena, dengan cara itulah, kaum termarginalkan itu tetap berkesempatan memperoleh informasi yang benar, informasi yang terferivikasi, serta informasi yang sudah terpilih dan terpilah dari timbunan bahan informasi yang beredar di jagat maya.

Kepedulian terhadap kaum marginal ini menjadi perhatian komunitas internasional, tak terkecuali komunitas pers. Mengingat manfaat yang begitu besar dan nyata atas aneka produk yang dihasilkan oleh media, maka masyarakat pers merasa perlu untuk mendorong agar produk media juga harus dapat diakses oleh kaum marginal tadi.

### **Keragaman Media**

Pada butir ke 46 Deklarasi Accra yang dihasilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan Pers Dunia (World Press Freedom Day) 2018 di Accra, Ghana, kembali ditegaskan perlunya upaya mempromosikan keragaman media kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam kelompok marginal. Mengingat demokrasi tidak membedakan jenis maupun kondisi individu, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Berikut bunyi butir nomor 46 dari Deklarasi Accra tersebut:

*46. Mempromosikan keragaman media, termasuk dengan mencegah konsentrasi kepemilikan media yang berlebihan, dengan mengharuskan media untuk transparan mengenai kepemilikan mereka, dengan mengembangkan sistem tiga tier—penyiaran/ broadcasting yang terdiri dari layanan publik, penyiaran komersial, dan penyiaran komunitas—dengan mempromosikan perwakilan yang adil di media atas berbagai kelompok dalam masyarakat, dengan menciptakan persamaan kesempatan bagi para penyandang disabilitas dan dengan mengubah, jika ada, media penyiaran pemerintah, menjadi lembaga penyiaran untuk layanan umum;*

Juga pada butir 73, tentang urgensi pencakupan (*inclusiveness*) kelompok marginal itu.

*73. Mengadopsi kebijakan dan praktik untuk mengatasi ketidaksetaraan berdasarkan gender dan status kelompok rentan baik dalam konten media dan operasi media, termasuk dengan memastikan cakupan yang adil dan kebebasan suara bagi kelompok-kelompok ini serta menghindari liputan yang berdasarkan stereotip atau prasangka.*

Berdasarkan catatan maupun temuan yang dihasilkan oleh tim penyigi IKP Dewan Pers menunjukkan fakta mengenai perkembangan akses media bagi kaum marginal di negeri ini begitu lambannya, dan dari peserta sigi

tersebut diperoleh pengakuan bahwa memang tidak mudah bagi media untuk dapat menyediakan berbagai fasilitas bagi audiens-nya.

Contoh untuk kasus tersebut adalah penyediaan tenaga penerjemah bahasa lisan menjadi bahasa visual/gerak yang bagi televisi lokal merupakan 'kemewahan', mengingat jumlah audiens televisi lokal tentu juga terbatas, tidak sebanyak televisi penyeleenggara siaran berskala nasional.

Juga bagi media cetak, untuk menyediakan sajian koran yang ditulis dengan huruf Braille tentu bukan perkara gampang dan murah. Selain memerlukan mesin cetak khusus, pendistribusian hasil cetakannya pun tentu tidak mudah. Namun, bukannya konsumennya tidak ada. Warga panti tuna netra, misalnya, tentu saja merupakan pasar potensial untuk dilayani.

Bagaimana halnya dengan berita atau informasi yang dihasilkan oleh media *online* yang tentu saja berbasis pada PC/tablet dan/atau *gadget*. Kini tidak sedikit penyandang tunanetra yang dapat mengakses PC/*gadget*, meskipun jumlahnya tidak banyak.

### **Fakta menarik**

Hasil sigi IKP 2017 yang dilaksanakan pada 2018 ini menemukan banyak fakta menarik. Misalnya, terdapat sejumlah 'indikator-utama' yang mengalami kenaikan cukup mencolok. Kesetaraan akses media bagi kelompok marginal [+3.97] dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas [+8.98] membaik secara signifikan disusul dengan kebijakan bagi kebebasan mempraktekan jurnalisme di daerah [+4.68] serta tata kelola perusahaan pers [+3.23].

Peningkatan akses kelompok marginal terhadap media terlihat di sejumlah daerah (provinsi Lampung dan provinsi DIY) yang sedang merancang atau telah memiliki peraturan daerah mengenai perlindungan kelompok penyandang disabilitas berkaitan dengan penyiaran. Di dalamnya antara lain menentukan bahwa pemberitaan tidak boleh diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Pada momen-momen Pilkada/Pemilu, tampak bagaimana televisi menyediakan bahasa isyarat dalam berita dan kegiatan pilkada. Hal ini merupakan implikasi dari peraturan KPU untuk menjamin kesetaraan bagi difable. Di provinsi Aceh, ditemukan bahwa RRI membuat program bagi penyandang tuna netra yang dilakukan oleh mereka sendiri.

Mengikuti indeks tahun sebelumnya, kemerdekaan Pers di Indonesia pada tahun 2017 dalam lingkungan politik mengalami peningkatan. Secara kategorial lingkungan politik dari kemerdekaan pers "cukup bebas". Kontribusi terbesar dari kenaikan tipis ini, menurut informan ahli adalah semakin lebarnya akses media bagi kelompok masyarakat marginal.

Berbagai persolan masyarakat marginal seperti isu-isu yang berkaitan dengan ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas dipandang semakin mendapat ruang dalam pers. Meski demikian kenaikan itu belum masuk dalam kategori 'baik' dan bertengger di dalam kategori 'sedang'.

Hal ini mengisyaratkan masih banyak upaya yang harus dilakukan komunitas pers untuk membuka akses media bagi kelompok marginal. Penelusuran data sekunder dan dalam FGD menunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu, khususnya di masa-masa pemilu/pilkada, akses tersebut belum menjadi program atau perspektif yang berkesinambungan.

Sulit dipungkiri bahwa proses demokrasi yang sedang berlangsung membuka ruang yang luas bagi siapapun untuk berekspresi, sehingga kemerdekaan pers dalam lingkungan politik pun dalam keadaan 'baik'. Pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar ini tidak terlepas dari pelembagaan hak asasi manusia, termasuk di antaranya hak atas kemerdekaan pers secara nasional.

Konstitusi dan berbagai Undang-undang berkaitan dengan pers menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi dan berserikat, kebebasan dari sensor/pembredelan, kebebasan dari intimidasi, maupun kebebasan untuk mencari, mengelola dan menyebarkan informasi. Meluasnya ruang politik ini tidak serta merta berarti kelompok marginal memiliki akses yang baik terhadap pers, yang ditunjukkan dengan skor bontot dibanding indikator lain. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang publik pers masih didominasi kekuatan elit.

Semua kelompok informan ahli memiliki pandangan yang kurang lebih sama menyangkut lingkungan politik; kecuali menyangkut indikator A.9.; mengenai 'akses pers bagi kelompok marginal', elemen-elemen kemerdekaan pers dalam lingkungan politik dikategorikan 'baik' 'cukup bebas'. Hal ini mengindikasikan bahwa memang kondisi kemerdekaan pers dalam lingkungan politik dianggap baik atau 'cukup bebas'.

### Selaras Komnas HAM

Perluasan akses informasi berbasis jurnalisme seperti diharapkan oleh para informan ahli pada Sigi Indeks Kemerdekaan Pers 2017—yang diselenggarakan pada 2018—tersebut selaras dengan rekomendasi Komite Nasional Hak Asasi Manusia. Mengutip pendapat Komnas HAM RI tentang diskriminasi, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 1999, pada prinsipnya dimaksudkan untuk memayungi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada berkaitan dengan hak asasi manusia. Karena itu, U.U. Nomor 39 Tahun 1999 dapat disebut sebagai Undang-Undang yang menjadi Landasan hukum, merupakan standar dan norma dalam rangka pengakuan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Ada beberapa Pasal yang perlu dikutip antara lain :

- a. Definisi tentang Diskriminasi “adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”. (Pasal 1 angka 3)
- b. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. (Pasal 2)
- c.
  - i. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (Pasal 3 ayat (1))
  - ii. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (Pasal 3 ayat (2))
  - iii. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Pasal 3 ayat (3))
- d.
  - i. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah
  - ii. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. (Pasal 71)
  - iii. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam PASAL 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (Pasal 72)



e. Komnas HAM bertujuan:

- (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- (2) Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. (Pasal 76 ayat (1)).

# Strategi Pemajuan Kesetaraan Gender Jurnalis Perempuan

Ratna Komala

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers, Dewan Pers

*Suatu hari, di saat saya menjadi reporter, di ruang redaksi di mana saya bekerja, saya mendengar ekspresi dari seorang manajer pria terkait kebutuhan merekrut jurnalis : “jangan rekrut reporter perempuan, karena nanti pada hamil repot”. Di lain waktu, ketika ada kesempatan training untuk produser berita, salah satu manajer di redaksi berkomentar: “jangan diikutkan training lah, kan dia lagi hamil”. Ekspresi-ekspresi yang khas bias gender seperti tadi, yang menunjukkan adanya prasangka yang berakibat terjadi diskriminasi terhadap jurnalis perempuan, mungkin tidak hanya terjadi di satu ruang redaksi media, tetapi terjadi juga di ruang-ruang redaksi lain.*

## Bias Gender di Ruang Redaksi

Sistem sosial dan budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, di mana masyarakat menganut nilai-nilai yang didominasi oleh kepentingan laki-laki, menempatkan laki-laki lebih penting dan berkuasa atas perempuan, serta perempuan tidak diberi ruang dalam pengambilan keputusan, sedikit banyak memengaruhi kultur dan pengambilan keputusan di tempat kerja, yang disebut oleh Walby dalam bukunya *Theorizing Patriarchy* sebagai bentuk patriarki publik (Walby, 1990). Menurut Walby keterlibatan perempuan di ruang publik, atau di tempat kerja, justru terbelenggu dengan adanya strategi segregasi dan subordinasi yang dilakukan oleh laki-laki, di mana kehadiran perempuan dibatasi hanya pada posisi tertentu yang terpisah dari laki-laki, karena perempuan dianggap kurang kompeten. Perempuan tereksplorasi karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perempuan dihargai atau mendapatkan *reward* yang lebih rendah dari laki-laki.

Kondisi ini tentu saja akan berakibat lebih banyak merugikan atau memarginalkan perempuan dalam kiprahnya sehari-hari di tempat kerja. Misalnya di ruang redaksi media, dalam menetapkan isu peliputan atau penugasan peliputan, tidak banyak pilihan terbaik yang tersedia bagi perempuan. Seringkali penugasan jurnalis perempuan dipengaruhi kesempatan yang tersedia, akibat jurnalis perempuan harus berhadapan dengan jurnalis laki-laki.

Demikian pula kesempatan mengangkat isu-isu perempuan, seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkosaan atau konflik perceraian, pelecehan seksual kerap luput untuk diangkat dan diberi ruang. Walaupun diangkat menjadi topik liputan, cara pandang, angle maupun pemilihan diksi dalam memberitakannya selalu menempatkan perempuan sebagai pihak yang dipersalahkan, dihakimi atau diberi label yang direndahkan. Dalam situasi seperti itu jelas diperlukan pembuat keputusan di ruang redaksi yang memiliki sensitifitas dan perspektif perempuan. Pengalaman pribadi penulis saat menjadi reporter mengusulkan liputan tentang sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga, dinilai oleh produser pria: “ Ah.. itu urusan pribadi dalam rumah tangga”. Ruang redaksi yang tidak sensitif gender antara lain dipengaruhi oleh ketimpangan jumlah pengambil keputusan laki-laki dan perempuan. Beberapa data menunjukkan bahwa pembuat keputusan di ruang redaksi media lebih banyak laki-laki, maka kebijakan yang dihasilkan lebih bias gender.

Dalam Beberapa kajian tentang bagaimana perempuan ditampilkan dalam berita, media massa cenderung mengangkat citra perempuan secara *stereotipikal* sebagai sosok yang pasif, tunduk, lemah, emosional, obyek seksual laki-laki (Ratna Noviani, 2013 : 63-69). Ketika televisi nasional mengangkat pemberitaan kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Joko Susilo dan korupsi kuota impor daging sapi di tahun 2013 melibatkan Ahmad Fathonah dan Presiden PKS Luthfi Hasan, stasiun televisi justru lebih banyak mengangkat sosok-sosok perempuan yang terlibat dalam kedua kasus korupsi tersebut. Baik *angle*, judul maupun visualisasi yang diangkat, justru bukan terkait kasus hukumnya, namun lebih mengeksplorasi posisi-posisi perempuan sebagai bagian dari skandal.

Misalnya dalam program Metro Hari ini (8 Mei 2013), tema yang ditampilkan adalah “Wanita dan Skandal Fathanah”. TVOne dalam program Kabar Malam (9 Mei 2013) menampilkan judul “Wanita di Balik Impor Daging”, SCTV dalam program Liputan 6 Pagi cuplikan berita yang diberi *tagline* “Kopi Pagi : Korupsi dan Wanita Cantik” (11 Mei 2013), dan Liputan 6 Siang memberi judul “Gratifikasi Seks di Balik Suap PKS?” (Ratna Noviani, 2013: 61).

Demikian pula ketika televisi nasional mengangkat kasus korupsi dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Irjenpol Djoko Susilo. Intensitas pemberitaan justru meningkat ketika perilaku poligami Djoko Susilo terkuak. Sosok perempuan-perempuan yang disebut sebagai isteri-isteri Djoko Susilo diduga menerima aliran dana korupsi yang lebih banyak ditampilkan dan menjadi topik utama. Trans TV dalam program Reportase 23 Maret 2013 menampilkan judul “Isteri-isteri Djoko Susilo”. RCTI dalam program Seputar Indonesia 5 Februari 2013, menyoroti satu sosok perempuan yang disebut sebagai “isteri muda” Djoko Susilo. Sedangkan SCTV dalam program Liputan 6 Siang mengangkat judul “Kisah Cinta Irjen Djoko dan Putri Solo”. Meski perempuan-perempuan ini sebagai saksi, dalam pemberitaan justru diekspos sebagai sentral berita, lengkap dengan menampilkan visual isteri-isteri Djoko Susilo silih berganti (Ratna Noviani, 2013 : 62).

*Framing* atau pembingkai berita yang menempatkan perempuan dalam posisi subyek dalam hal ini justru tidak menguntungkan perempuan. Menempatkan konteks dan interpretasi yang subyektif dan berprasangka, serta cenderung menggiring opini terhadap posisi perempuan, dikonstruksi melalui proses seleksi editorial dari pengambil keputusan di ruang redaksi, di mana ada penonjolan, penghilangan dan pengaburan bagian-bagian dari realitas, menjadi struktur narasi yang tidak netral. Sehingga terlihat ada dikotomi media dalam menggambarkan sosok perempuan, di satu sisi sebagai korban, di sisi lain media mengkambing-hitamkan (*scapegoating*).

Bias gender di ruang redaksi juga ditemukan dalam bentuk lain. Penelitian untuk disertasi yang berjudul “Televisi, Kekerasan, & Perempuan” oleh Sunarto (Sunarto, 2013), menunjukkan bahwa perempuan secara kuantitatif dan kualitatif masih termarginalkan dalam banyak aktivitas sosial maupun posisi sosial, termasuk juga di lingkungan praktisi di media. Selain itu penelitian menemukan, bahwa ada pembingkai perempuan sebagai kelompok minoritas di media lokal dan nasional melalui pemberitaan utama (*headline*) di halaman satu. Berdasarkan hal tersebut diasumsikan bahwa media massa cetak lokal dan nasional dalam berita utama di halaman pertama membingkai kaum perempuan sebagai kelompok minoritas dalam format stereotip dan diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa media lokal (Suara Merdeka) dan media nasional (Kompas) membingkai kaum perempuan sebagai kelompok minoritas melalui diskriminasi narasumber perempuan, dalam bentuk “eliminasi” dan “limitasi”. Bingkai eliminasi muncul dalam bentuk peniadaan keberadaan narasumber perempuan sebagai subyek berita. Sedang bingkai limitasi muncul dalam bentuk membatasi ekspresi simbolik narasumber perempuan sebagai subyek berita atau hanya dijadikan sebagai obyek berita saja.

Dengan pembingkai kaum perempuan dalam media massa, artinya media massa yang esensinya sebagai domain publik yang harus memberi ruang untuk semua suara, kepentingan warga negara secara umum, dan berbagai perspektif dalam masyarakat, menjadi hanya diwarnai dan didominasi oleh sudut pandang gender yang dominan yakni laki-laki. Implikasinya suara perempuan hilang dari wacana sosial karena tidak dilibatkan dan diberi kesempatan bersuara .

### **Ketimpangan Gender di Media**

Siaran pers dari Sidang Pleno Anggota Parlemen Eropa 17 April 2018 merekomendasikan bahwa :

1. Negara anggota Uni Eropa dan Perusahaan-perusahaan Pers di negara-negara Uni Eropa harus membuat kebijakan kesetaraan keterwakilan laki-laki dan perempuan di media
2. Media harus menerapkan kebijakan yang sama dalam pemberian gaji dan tunjangan untuk posisi dan pekerjaan yang sama
3. Komisi Pendidikan harus memperkenalkan sejak dini Pendidikan di sekolah yang dapat menginspirasi bagi anak perempuan untuk mengembangkan minat dalam dunia digital.

Data dari Parlemen Uni Eropa di tahun 2015 menunjukkan, prosentase perempuan dipekerjakan di sektor media

hanya 40%. Sementara penulis berita perempuan hanya 37% dan tenaga ahli atau komentator perempuan di media hanya kurang dari 20%. Gambaran ketimpangan lainnya adalah di bidang gaji atau pemberian tunjangan, di mana ketimpangan gaji menjadi isu yang tetap ada di negara-negara Uni Eropa. Oleh karena itu masalah kesetaraan gaji ini menjadi rekomendasi Parlemen Negara-negara Uni Eropa yang urgen untuk diimplementasikan. Saat ini ada ketimpangan sebesar 17% antara gaji pekerja media laki-laki dan perempuan, di mana perempuan lebih rendah.

Di Media publik di Uni Eropa, data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan rerata rendah. Hanya 30% posisi eksekutif di media yang dipegang oleh perempuan. Artinya 70% posisi eksekutif di media dipegang oleh laki-laki. Melihat kondisi ini, maka anggota Parlemen Eropa meminta negara-negara anggotanya dan organisasi-organisasi media di negara Uni Eropa harus mengembangkan pengukuran insentif untuk mendorong keterwakilan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam posisi-posisi pembuat keputusan.

Data dari berbagai penelitian tentang kesetaraan gender di media, umumnya menunjukkan bahwa ada ketimpangan jumlah jurnalis perempuan dan laki-laki di media. Dalam penelitian yang dilakukan PBB tahun 1998 terhadap lebih dari 100 negara, diperoleh gambaran, bahwa dalam penulisan berita di media cetak, radio dan televisi, 46% masih mendasarkan pada stereotip/ ketimpangan gender. Sementara penelitian terhadap 522 organisasi media pers dunia, ditemukan bahwa di belakang layar, laki-laki masih mendominasi 73% dari posisi manajemen puncak di media.

Fakta-fakta penelitian tersebut, membuat 189 negara anggota PBB menyoroti peran sentral media yang dapat mengubah stereotip gender, yang selanjutnya akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan bertindak. Dalam The Beijing Platform for Action 2015, yang dihasilkan Konferensi PBB tentang Perempuan di Beijing, disebutkan bahwa persoalan perempuan dan media menjadi salah satu dari 12 bidang krusial yang direkomendasikan, serta meminta media di manapun untuk membuka ruang agar memberi kontribusi terhadap kemajuan perempuan yang lebih besar. Negara-negara anggota PBB tersebut sepakat bahwa jumlah keikutsertaan perempuan di media harus meningkat, termasuk dalam pembuatan keputusan. Perempuan sebagai pemimpin dan model peran harus lebih ditampilkan, dan tidak lagi membuat stereotip peran perempuan. Perempuan juga harus didorong mengikuti pelatihan, dan menyiapkan panduan profesional untuk mengurangi perlakuan diskriminasi, serta membuat kelompok media watch, untuk memonitor rencana aksi tersebut agar dapat dilaksanakan. Keterlibatan perempuan dalam teknologi informasi dan komunikasi dan media networks, termasuk jejaring elektronik, juga digaribawahi sebagai instrumen penguatan peran perempuan dalam proses demokrasi.

### Kemerdekaan Pers Indonesia dan Jurnalis Perempuan

Menjelang akhir tahun 2018, untuk ketiga kalinya Dewan Pers merilis hasil penelitian Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia, yang dari tahun ke tahun hasilnya menunjukkan kenaikan angka indeks. Pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) pertama di tahun 2016 yang mengukur kondisi kemerdekaan pers di Indonesia tahun 2015, dilakukan di 24 provinsi, memperoleh angka indeks nasional 63.44 atau "agak bebas". Bila dibandingkan dengan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2017, yang mengukur kondisi di tahun 2016 dan dilaksanakan di 30 provinsi, mengalami kenaikan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional menjadi 67.92 atau masih kategori "agak bebas".

**Tabel 29.**  
**PERBANDINGAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2016, 2017, 2018**

INDEKS KEMERDEKAAN PERS	2016	2017	2018
<b>IKP NASIONAL</b>	63.44	67.92	57.11
IKP Politik	65.65	70.39	67.64
IKP Ekonomi	61.87	66.13	67.08
IKP Hukum	61.33	66.00	69.00

Sumber : Executive Summary Report- Pers Dewan Pers 2016, 2017, 2018

Sementara hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Kemerdekaan Pers di tahun 2018 dengan wilayah cakupan penelitian 34 provinsi atau seluruh provinsi yang ada di Indonesia, angka Indeks Kemerdekaan Pers Nasional meningkat lagi menjadi 69.00 atau naik sedikit dengan kategori “agak bebas”.

Apa sesungguhnya yang dapat dimaknai dari kenaikan angka Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia dalam tiga tahun terakhir? Dalam survei IKP ini, konsep Kemerdekaan Pers sendiri dilihat dari kerangka pemikiran Hak Asasi Manusia. Hak atas kemerdekaan pers yang merupakan bagian dari hak atas kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dijamin dalam UUD 1945 dan sejumlah UU turunannya yaitu UU Hak Asasi Manusia No. 39/1999, UU Pers No. 40/1999 dan UU No 12/2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Kemerdekaan Pers menjadi anugerah bagi kehidupan pers di Indonesia secara luas sejak Reformasi 1998, di mana Indonesia beralih dari negara dengan sistem politik otoritarianisme menjadi negara demokrasi. Salah satunya ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Maka sesuai dengan fungsinya, pers menjadi pilar ke empat demokrasi, dengan ikut menjalankan fungsi

**Tabel 30.**  
**Bobot Indikator-indikator IKP**

100%	INDEKS KEMERDEKAAN PERS	
<b>46,20%</b>	<b>LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK</b>	<b>100%</b>
3,00%	BERSERIKAT	6,5
8,00%	INTERVENSI	17,4
9,10%	KEKERASAN	19,6
2,70%	MEDIA ALTERNATIF	5,8
66,13	KERAGAMAN	10,6
6,40%	INFORMASI AKURAT DAN BERIMBANG	13,8
5,30%	AKSES INFORMASI PUBLIK	11,4
2,10%	PELATIHAN JURNALIS	4,6
4,70%	AKSES KELOMPOK RENTAN	10,3
<b>20,40%</b>	<b>LINGKUNGAN EKONOMI</b>	<b>100%</b>
1,50%	PENDIRIAN PERS	7,2
5,10%	KEPENTINGAN KELOMPOK	25
4,30%	KEBERAGAMAN KEPEMILIKAN	21,2
4,30%	TATA KELOLA	21,1
5,20%	KELEMBAGAAN PUBLIK	25,5
<b>33,40%</b>	<b>LINGKUNGAN HUKUM</b>	<b>100%</b>
9,70%	LEMBAGA PERADILAN	28,9
2,70%	PERATURAN DAN KEBIJAKAN JURNALISME	8,1
6,90%	KRIMINALISASI DAN INTIMIDASI	20,7
3,90%	PENTAATAN UU PERS	11,8
6,90%	INDEPENDENSI DEWAN PERS DLL	20,7
3,30%	RUANG DISABILITAS	9,8

Sumber : Survei IKP Dewan Pers tahun 2018

kontrol terhadap kinerja dan kebijakan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Iklim demokrasi merupakan habitat yang tepat bagi berkembangnya Kemerdekaan pers. Di sisi lain, kehidupan Pers yang bebas mendukung tegaknya demokrasi.

Dalam survei IKP, Indeks Kemerdekaan Pers diukur dengan menggunakan tiga indikator utama, yakni Indeks Kemerdekaan Pers dalam lingkungan politik, ekonomi dan hukum, yang masing-masing diturunkan menjadi sub-sub indikator dengan pemberian bobot sesuai dengan tingkat representasi yang paling tinggi mengukur kemerdekaan pers, seperti yang tampak pada tabel 30.

Kesimpulan-kesimpulan utama dari survei IKP 2018 yang memperoleh angka indeks Kemerdekaan 69.00 menilai antara lain di lingkungan ekonomi indeks kemerdekaan pers mengalami kenaikan yang paling tinggi dibandingkan dua lingkungan lain. Sementara lingkungan hukum kembali memperoleh indeks yang paling rendah. Peningkatan ekonomi terutama ditunjukkan dengan semakin baiknya proses pemberian izin terutama untuk media komunitas di setiap provinsi dan meningkatnya kehadiran Lembaga Penyiaran Publik. Hal ini mengindikasikan dominasi perusahaan swasta dalam industri pers semakin diimbangi. Meski belum mengurangi ketergantungan media-media lokal pada dana pemerintah dan intervensi pemilik usaha pers pada ruang redaksi.

Indeks juga cenderung meningkat terkait kesetaraan akses media bagi penyandang disabilitas, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, dan kebebasan mempraktikkan jurnalisisme di daerah. Dalam aspek tata kelola perusahaan pers, informan ahli menilai bahwa pemenuhan kesejahteraan wartawan belum memadai, pers justru menjadikan kepentingan publik didahulukan. Membaiknya kualitas pemberitaan maupun penyiaran bagi publik, memberi arti peningkatan arti berita itu sendiri bagi publik dan pada gilirannya akan mempengaruhi sebaran manfaatnya bagi masyarakat. Namun, terkait dengan eksistensi jurnalis perempuan di media, khususnya dilihat dari ketiga indikator penelitian, memang tidak diteliti secara khusus.

Peningkatan indeks pada indikator Independensi Lembaga Peradilan dalam perkara pers, mengisyaratkan semakin besarnya penggunaan penyelesaian perkara pers melalui mekanisme Undang-Undang Pers dan penyelesaian damai, dari pada mekanisme hukum pidana maupun perdata. Artinya relatif tidak ada kasus kriminalisasi pers.

Pada 10 Indikator elemen Kebebasan, pada dua tahun terakhir ini cukup stabil, dalam kisaran 'baik' atau 'cukup bebas', terutama menyangkut (a) kebebasan dari kriminalisasi (b) kebebasan berserikat bagi wartawan, (c) akses atas informasi publik dan (d) kebebasan pendirian perusahaan

Di sisi lain, pers harus bebas dalam melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Untuk itu kebebasan dari kekuasaan Negara merupakan unsur penting dari kemerdekaan pers. Pers juga penting memiliki akses pada informasi publik sehingga dapat menjalankan peran watch dog. Persoalannya adalah bagaimana pemanfaatan atas hak dan ruang tersebut? Bagaimana jika informasi atau pengetahuan yang disiarkan atau diberitakan itu hoaks atau tidak akurat? Persoalan ini semakin serius karena kemajuan teknologi yang memberi dampak positif maupun negatif bagi perkembangan media massa. Pada titik inilah kita masuk ke persoalan bagaimana wartawan dan pengelola pers dalam 'memanfaatkan' kemerdekaan pers.

Terkait masalah profesionalisme jurnalis, dalam tiga kali penelitian IKP, menemukan bahwa profesionalisme pers tidak cukup baik, meski tidak buruk. Kepatuhan wartawan dan pengelola media pers terhadap Kode Etik Jurnalistik masih menjadi tantangan serius. Masih ada yang bersikap permisif terhadap pemberian amplop, bahkan dianggap lazim dan taak sedikit yang melakukan praktik mengkloning hasil liputan. Namun sekali lagi, tidak diteliti secara rinci profesionalisme jurnalis berdasarkan gender.

Dalam lingkungan fisik-politik, secara umum dalam tiga tahun terakhir, secara konsisten pers mengalami kebebasan dari kekuatan negara, tidak ditemukan adanya intervensi Negara terhadap media pers. Berbagai persoalan masyarakat marjinal, seperti isu yang berkaitan dengan ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, korban pelanggaran HAM masa lalu, penyandang disabilitas masih perlu banyak upaya yang dilakukan oleh komunitas pers.

Terkait kasus kekerasan terhadap wartawan, khususnya wartawan perempuan, dari pantauan kasus yang terjadi di tahun 2017, terjadi satu kasus yang menimpa wartawati Tribun yang bernama Sri Hidayatun oleh aparat Metro Jaya pada Mei 2017 di Palembang. Ketika sedang meliput kasus penipuan, Sri Hidayatun dirampas kameranya dan diintimidasi. Pengaduan ditangani oleh organisasi wartawan di provinsi, yakni AJI, PWI, IJTI, termasuk LBH. Namun atas permintaan wartawan Tribun, Sri Hidayatun, kasus ini tidak diteruskan ke ranah hukum.

### **Rekomendasi Bagi Pemajuan Kesetaraan Gender Jurnalis Perempuan**

Pada penelitian IKP tahun 2018 ini wawancara dilakukan terhadap 390 orang Informan ahli. Mereka berasal dari beragam latar belakang pekerjaan seperti advokat/pengacara, akademisi, jurnalis, komisioner lembaga (KPU, KPID, KIP), organisasi non-pemerintah, politisi, TNI/Polri, wiraswasta dan karyawan swasta. Di antara informan ahli ini 77% adalah laki-laki sedangkan 23% lainnya perempuan. Komposisi informan dalam tiga tahun pelaksanaan survei indeks Kemerdekaan Pers Dewan Pers memang relatif tidak berubah. Dengan demikian representasi gender perempuan masih belum dalam posisi setara dalam tiga kali pelaksanaan survei IKP. Maka dapat dikatakan survei IKP ini belum cukup mencakup dan merepresentasikan perspektif perempuan, khususnya masalah-masalah kemerdekaan pers dan indikator-indikatornya yang terkait dengan kepentingan perempuan. Untuk lebih menguatkan sudut pandang kemerdekaan pers dari perspektif perempuan, tentunya harus ditingkatkan kesadaran untuk melibatkan informan ahli perempuan secara berimbang dengan laki-laki.

Dalam menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan, umumnya angka yang muncul dari data survei IKP selama tiga tahun, umumnya sedikit. Hal ini bisa dipahami karena menggambarkan fenomena gunung es, di mana yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang sebenarnya terjadi, dan biasanya penanganannya tidak berlanjut. Ada yang merasa takut terintimidasi, akhirnya tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Padahal dalam bekerja wartawan dilindungi undang-undang dan bagi siapa saja yang menghalang-halangi atau mengintimidasi harus ditindak sesuai hukum. Terkait dengan kasus kekerasan terhadap wartawan perempuan dari Tribun di Sumatera Selatan, seharusnya jika terjadi kekerasan korban melaporkan ke pihak kepolisian, minimal setingkat Polres, kemudian polisi menembuskannya ke Dewan Pers, sehingga Dewan Pers bisa melakukan pengawalan kasus tersebut hingga pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Jika pelakunya oknum polisi, diharapkan pihak kepolisian menindak tegas oknum polisi tersebut, agar hal serupa tidak terjadi lagi.

Sebagai upaya pemajuan kesetaraan gender bagi jurnalis perempuan, diperlukan langkah-langkah bukan hanya perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap wartawan perempuan yang mengalami kekerasan, namun wartawan perempuan juga harus meningkatkan profesionalisme, kecakapan, kapabilitas dan ketrampilannya dalam mengerjakan pekerjaan jurnalistik. Lemahnya sensitif gender dalam praktik jurnalistik di media termasuk dalam merumuskan editorial di ruang redaksi, membuktikan adanya kegagalan mengurangi *stereotyping* berbasis gender, baik itu di Indonesia maupun di masyarakat internasional atau negara maju, baik di media publik maupun swasta. Masalahnya adalah sedikitnya perempuan yang memegang posisi dalam pembuatan keputusan, baik di perusahaan media, maupun di ruang redaksi. Akibatnya tayangan-tayangan dalam media elektronik maupun cetak tidak menggambarkan perempuan secara setara dengan laki-laki dan memberdayakan perempuan dalam masyarakat.

Segala bentuk ketimpangan gender yang berlangsung di media harus dikurangi, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kemerdekaan pers. Antara lain perempuan harus memiliki akses yang sama dalam menempati posisi-posisi pengambil keputusan di media, khususnya di redaksi dan terlibat menetapkan editorial dalam produksi berita. Untuk itu perempuan harus meningkatkan kapabilitas dan ketrampilannya. Juga diperlukan berbagai pelatihan, seminar dan workshop yang memberikan pemahaman kepada seluruh pengelola media, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, bahwa wajib memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender serta perlindungan hukum kepada jurnalis perempuan, khususnya di media dan ruang redaksi.

# Teknologi, Media dan Kemerdekaan Pers

Imam Wahyudi

Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers

Berapa jumlah media “pers” di Indonesia? Hanya Tuhan yang tahu!. Jawaban itu memang terkesan berseloroh dan tidak serius. Namun faktanya memang seperti itu. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah media “pers” di Indonesia, terutama yang menggunakan *platform online*. Karena, perkembangan teknologi yang kita capai saat ini, memungkinkan media untuk bertambah setiap hari, setiap jam, setiap menit dan bahkan setiap detik.

Teknologi digital membuat berbagai peranti keras yang dulunya berukuran besar, terpisah-pisah dan mahal, jadi lebih kecil, ringan dan kompak. Harganya pun lebih murah. Teknologi digital juga memungkinkan pengembangan berbagai peranti lunak (*software*) yang mempermudah sistem kerja. Lebih-lebih jika dipadukan dengan ketersediaan internet pita lebar. Tulisan ini akan mengupas dampak perkembangan teknologi terhadap pers dan kemerdekaan pers.

## Media dan Pers

Di paragraf-paragraf awal, saya selalu memberikan tanda petik dalam tulisan pers. Karena yang sering dianggap sebagai pers oleh banyak orang di Indonesia saat ini, sesungguhnya baru sebatas media. Bukan media pers sebagaimana dimaksudkan para penggagas dan pembahas Undang-Undang Pers No 40/1999 tentang Pers yang membawa spirit kemerdekaan pers. Pengertian tentang pers, tidak semata mengacu pada perusahaan media yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Itu baru persyaratan umum. Ada persyaratan lain yang juga mesti dipenuhi. Dari aspek konten, media pers, harus menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial; memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Konten media yang bisa dianggap pers, juga mesti ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan berperan dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, menghormati kebhinekaan serta mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Pengawasan, kritik, koreksi dan saran yang dilakukan melalui pemberitaan dan opini, dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Semua hal itu dilakukan demi memperjuangkan keadilan dan kebenaran, bukan karena kepentingan maju tak gentar membela yang bayar. Oleh sebab itu, wartawan harus memiliki dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik.

Dari aspek administratif, Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers mengamanatkan, media pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, serta memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lain. Mereka juga wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka di medianya. Persyaratan terkait aspek administratif ini, relatif mudah dipenuhi atau dibuat seolah-olah terpenuhi. Namun tidak demikian halnya dengan aspek konten yang merupakan ciri substansial dari pers.

Dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2018 di Padang, 9 Februari lalu, Ketua Dewan Pers mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah media massa terbesar di dunia. Jumlah media massa di Indonesia diperkirakan mencapai 47.000 yang terdiri dari 2.000 media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal, dan selebihnya media siber (*online*). Berdasarkan pengalaman saat melakukan verifikasi dalam rangka pendataan perusahaan pers, penanganan pengaduan masyarakat atas kasus pemberitaan, dan informasi-informasi yang mengemuka dalam survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), sebagian besar dari media yang mengklaim sebagai pers umumnya adalah blog-blog dengan konten hasil copy paste (copas) dari media lain. Sebagian lainnya adalah media cetak dengan waktu terbit tidak tentu dan berisi konten yang sebagian besar atau seluruhnya diunduh dari media *online*. Ada juga media dengan konten buatan sendiri, namun khusus dibuat untuk kepentingan konstestasi politik



dengan mengabaikan Kode Etik Jurnalistik. Ada yang memperkaya kontennya dengan menampung rilis-rilis dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan barang satu dua hasil liputan sendiri. Mereka kemudian mengklaim dan minta diakui sebagai pers!

Mengapa media-media yang tidak memenuhi syarat sebagai pers, atau sebut saja media abal-abal itu bersikeras mengklaim dan ingin diakui sebagai pers? Sedikitnya terdapat 2 alasan yang jadi penyebab. Pertama, alasan perlindungan. Status sebagai perusahaan pers, akan menempatkan media ke dalam wilayah Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers. Dalam hal terdapat pelanggaran atau masalah dalam pemberitaan, UU Pers mengamanatkan penyelesaiannya melalui Dewan Pers. Jika media pers bersalah, Dewan Pers akan memberikan sanksi etik berupa Hak Jawab, Hak Koreksi dengan atau tanpa permintaan maaf. Sanksi sebagaimana ditetapkan UU Pers ini, didasarkan pada asumsi bahwa pemberitaan di media pers dibuat dengan itikad baik untuk melayani kepentingan publik. Oleh sebab itu, jika ditemukan adanya indikasi niat buruk, Dewan Pers bisa merekomendasikan penyelesaian hukum lain di luar kerangka UU Pers. Untuk mencegah agar persoalan pemberitaan oleh media pers tidak diproses pidana, Dewan Pers juga telah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Polri mengenai Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Dengan perlindungan semacam itu, masuk di akal jika banyak media abal-abal berlomba-lomba mendaftar dan meminta untuk dimasukkan ke dalam data perusahaan pers Dewan Pers.

Faktor kedua adalah ekonomi. Dalam berbagai FGD Indeks Kemerdekaan Pers terungkap, faktor ekonomi menjadi motif terpenting dari pendirian media. Termasuk media pers abal-abal. Tak bisa dipungkiri bahwa belanja iklan dan belanja media pemerintah daerah selama ini merupakan kue terbesar yang diperebutkan oleh banyak media, terutama di daerah-daerah. Status atau klaim sebagai perusahaan pers, akan menempatkan media sebagai rekanan yang layak dan berhak untuk mendapatkan alokasi belanja media dan belanja iklan.

## Media Pers dan Media Sosial

Kemajuan teknologi membuat harga berbagai perangkat, termasuk telepon genggam semakin murah dan terjangkau. Jumlah pengguna handphone di Indonesia mencapai 177,9 juta.<sup>60</sup> Sama dengan 2,7 kali jumlah penduduk Thailand, 5,6 kali penduduk Malaysia, 32 kali penduduk Singapura dan 432,8 penduduk Brunei. Di antara pengguna telepon genggam tersebut, yang aktif menggunakan media sosial dengan menggunakan handphone mencapai 120 juta orang. Jika ditambah dengan yang aktif di media sosial dengan menggunakan desktop, jumlah mereka menjadi 130 juta orang.

Dengan media sosial, khalayak yang dulunya pasif menjadi aktif. Mereka tidak lagi menjadi konsumen semata, tetapi juga produsen informasi. Informasi mereka didistribusikan melalui *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Path atau aplikasi percakapan seperti Whatsapp, Line, Telegram. Informasi yang berseliweran di media sosial jauh lebih banyak dan terdistribusi lebih cepat dibandingkan informasi media pers. Isu dan informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan bisa naik kelas dan dijadikan berita oleh media pers. Dan, selanjutnya, berita dari media pers, termasuk yang bersumber dari media sosial, kemudian diviralkan melalui media sosial. Demikian seterusnya. Proses viral dan referal melalui media sosial membantu pers dalam hal diseminasi. Media sosial juga membantu pers dari aspek konten.

Penelitian yang dilakukan Maverick dan Universitas Paramadina tahun 2012-2013 menemukan, 85% jurnalis menggunakan media sosial sebagai sumber ide pemberitaan. 51% wartawan mengaku akan mengangkat isu yang menjadi *trending topic* di media sosial ke dalam pemberitaan dan 85% mengidentifikasi *opinion leader* terkait isu tertentu dari aktifitas mereka di media sosial.<sup>61</sup> Media sosial memungkinkan jurnalis untuk terhubung dengan isu dan sumber isu, kapanpun dan di manapun dia berada. Sepanjang ada akses internet.

<sup>60</sup>. Digital in Indonesia 2018, Hootsuite and We are Social, <http://fliphtml5.com/dsdt/vema/basic>

<sup>61</sup>. Indonesian Journalist Technographics Report 2012-2013. <https://www.slideshare.net/MaverickIndonesia/technographics-2013-reportfin>, diakses 23 November 2018 pukul 06:57 WIB

Salah satu prinsip dasar jurnalisme adalah verifikasi. Verifikasi atau uji informasi yang memadai akan menjamin akurasi. Semua informasi dan sumber informasi harus melalui proses verifikasi sebelum disajikan ke publik. Berita juga harus berimbang dan disajikan dalam bahasa dan format yang jelas dan mudah dipahami khalayak. Artinya, temuan bahwa 85% jurnalis menjadikan media sosial sebagai sumber ide pemberitaan seharusnya bukan persoalan, sepanjang hal itu dilanjutkan dengan proses verifikasi dan pemenuhan asas keberimbangan dan disajikan dengan jelas. Faktanya, tidak semua jurnalis taat dan teguh terhadap prinsip-prinsip dasar jurnalisme itu.

Pada Februari tahun lalu, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), merilis hasil penelitian tentang Wabah Hoax Nasional. Salah satu temuan yang cukup menyengat adalah bahwa media cetak dan televisi, dinilai sebagai bagian dari saluran penyebaran berita hoax.<sup>62</sup> Mengutamakan kecepatan dan mengabaikan verifikasi sering dituding sebagai sumber persoalan ini. Jurnalis yang malas, kurang terlatih, memiliki pemahaman keliru tentang esensi jurnalisme atau terdorong kepentingan pragmatis untuk mendapat pasar, mempersepsikan informasi yang beredar di media sosial sebagai produk jadi yang siap diberitakan tanpa perlu verifikasi atau pun keberimbangan. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa media sosial sebagai saingan dalam hal kecepatan. Pengaduan Ahmad Dhani ke Dewan Pers terkait 17 situs *online* (termasuk portal berita) yang memberitakan bahwa dirinya telah membuat cuitan di twitter yang berisi sumpah akan memotong kemaluannya jika Jokowi menang dari Prabowo Subianto adalah salah satu contoh. Menurut Ahmad Dhani, cuitan itu hasil editing dan media memberitakan tanpa mewawancarai dirinya.<sup>63</sup> Contoh lainnya adalah kasus bom di Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta. Salah satu televisi memberitakan, selain di Sarinah, ada ledakan di Slipi, Kuningan dan Cikini, sementara televisi berita lain memberitakan ada ledakan di Palmerah. Semua informasi itu adalah *hoax* yang beredar di media sosial. Namun karena media arus utama memberitakannya sebagai fakta, informasi rangkaian ledakan itu dipercaya dan semakin viral. Dubes Australia untuk Indonesia Paul Grigson misalnya, mengeluarkan cuitan di twitter yang berisi travel warning. Peringatan itu kemudian dikutip oleh beberapa media luar negeri dan kemudian diviral lagi melalui media sosial.<sup>64</sup>

### Runtuhnya Kredibilitas

Di era Orde Baru, identifikasi terhadap media pers dan media abal-abal sangat mudah dilakukan. Di masa itu, kepemilikan dan pengoperasian media berada dalam zona eksklusif dan elit. Pertama, karena media harus memiliki lisensi (baca SIUPP). Kedua, karena teknologi yang ada belum memungkinkan kita untuk membuat ataupun mengoperasikan media (cetak, *online* ataupun radio/TV) dengan mudah dan murah. Kemerdekaan pers dan perkembangan teknologi telah meruntuhkan tembok yang mengelilingi zona eksklusif dan elit itu. Sifat massa dari media massa tidak lagi hanya tertuju pada khalayaknya, tetapi juga pada komunikatornya.

Setelah syarat lisensi (SIUPP) dihapuskan, aspek yang bisa dijadikan diferensiasi antara media pers profesional dan abal-abal adalah aspek penampilan fisik. Namun, berkat kemajuan teknologi, aspek inipun kini sulit dijadikan dasar diferensiasi. Dengan modal beberapa ratus ribu rupiah, siapapun bisa mencetak beberapa puluh eksemplar tabloid atau koran berwarna dengan penampilan mirip dengan tabloid dan koran profesional yang sudah lama eksis. Hal serupa juga bisa dilakukan di media *online*. Akhirnya, faktor diferensiasi yang tersisa tinggal konten. Persoalannya, masyarakat umum, termasuk para kepala desa, kepala sekolah dan humas-humas pemerintah daerah yang selama ini menjadi sasaran intimidasi dan pemerasan pers abal-abal dan wartawan abal-abal, tidak

<sup>62</sup> Terdapat 5% responden yang menilai media cetak sebagai saluran penyebaran berita, sementara yang menilai televisi sebagai saluran penyebaran berita hoax mencapai 8,7%. <https://mastel.id/infografis-hasil-survei-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/>, diakses 23 November 2018 pk 06:45 WIB

<sup>63</sup> Cuitan yang diberitakan muncul dari akun Ahmad Dhani itu berbunyi "Saya akan potong kemaluan saya kalau Jokowi menang dari Prabowo Subianto!! Itu sumpah saya!!" dan beredar 23 Juni 2014, ketika proses Pilpers berlangsung. Ketika mengadu ke Dewan Pers, 21 Juli 2014, Ahmad Dhani menyatakan, cuitan itu hasil editing dan dirinya tidak pernah dikonfirmasi oleh media yang memuat berita soal cuitan itu.

<sup>64</sup> Kemenlu Australia saat itu juga mengeluarkan travel warning yang menyatakan "high degree of caution", [https://www.huffingtonpost.com.au/2016/01/13/multiple-explosions-rock-\\_0\\_n\\_8975302.html](https://www.huffingtonpost.com.au/2016/01/13/multiple-explosions-rock-_0_n_8975302.html)

bisa dengan gampang mengenali perbedaan antara konten jurnalistik yang dilandasi dan bersandar pada nilai-nilai mulia jurnalisisme, dengan konten abal-abal. Mereka juga tidak bisa dengan gampang mengidentifikasi apakah jurnalis yang mendatangi mereka merupakan jurnalis profesional atau jurnalis abal-abal. Kesulitan ini mendorong dan mengkondisikan mereka untuk melakukan gebyah uyah alias generalisasi. Di satu sisi mereka bersikap dan menganggap **semua** media adalah pers yang harus diperlakukan layaknya pers profesional. Di sisi lain, mereka menganggap **semua** media adalah pers abal-abal yang menakutkan dan mesti dibuat senang dan ditenangkan melalui suap, iklan atau langganan.

Sebagian humas Pemda membagi rata dana iklan yang mereka miliki. Semua media mendapatkan jatah. Semua *happy*. Namun, seperti pepatah ada gula ada semut, langkah ini membuat jumlah media - terutama *online* - yang beroperasi di wilayah mereka semakin bertambah dan terus bertambah. Di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau misalnya, pejabat Humas setempat mengaku, terdapat tidak kurang dari 500 media yang beroperasi di wilayahnya. Kabupaten Karimun adalah wilayah kepulauan dengan luas total wilayah hanya 920,6 km persegi dengan jumlah penduduk 227.277 jiwa (tahun 2017). Hal yang hampir sama juga terjadi di daerah-daerah lain meski jumlahnya tidak sefantastis di Kabupaten Karimun. Di Kabupaten Blitar, Mojokerto dan beberapa kota lain di pulau Jawa, jumlah media yang beroperasi berkisar antara 100-125 media. Tentu hanya sebagian kecil saja yang *de facto* memenuhi syarat sebagai media pers.

Kecenderungan “generalisasi” sebagai jalan pintas atas kesulitan dalam mengenali media pers dan pers abal-abal, dalam jangka panjang bisa membahayakan kemerdekaan pers. Di acara-acara media literasi yang mengikutsertakan para kepala desa, kepala sekolah dan humas-humas pemerintah daerah sebagai peserta, Dewan Pers menemukan beberapa pendapat yang menilai bahwa kondisi pers saat ini, lebih buruk ketimbang di era Orde Baru. Pendapat ini didasari kekecewaan mereka terhadap pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pers abal-abal dan ketidakberdayaan mereka untuk melawannya. Dulu, ketidaksetujuan terhadap praktik kemerdekaan pers hanya berasal dari elit politisi busuk atau pengusaha hitam yang terhalang kebebasannya dalam melakukan praktik culas karena selalu dimonitor media pers profesional. Namun, saat ini, kekecewaan terhadap praktik kemerdekaan pers juga muncul di akar rumput, di kalangan mereka yang menjadi korban kesewenang-wenangan pers abal-abal. Fenomena ini, jika dibiarkan dan dikaitkan dengan fenomena ketidaktaatan sebagian oknum wartawan dari media pers profesional terhadap prinsip-prinsip dasar jurnalisisme, bisa menggerogoti kredibilitas media pers. Termasuk kredibilitas pers sebagai lilin yang menuntut publik ke arah kebenaran. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, fenomena ini kemudian diamplifikasi sedemikian rupa dan diagregasi untuk melawan ide kemerdekaan pers.

## Langkah Maju


Untuk menjalankan mandat undang-undang dalam melakukan pendataan perusahaan pers, Dewan Pers terus melakukan dan menyempurnakan proses verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan pers yang hendak didata. Verifikasi perusahaan pers, tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga aspek konten. Konten merupakan hal utama dalam produk jurnalistik. Untuk mempercepat proses verifikasi, Dewan Pers perlu mengadopsi pemanfaatan teknologi, termasuk *artificial intelligence* (AI). AI bisa dimanfaatkan untuk menganalisis parameter-parameter yang sangat obyektif seperti orisinalitas konten, narasumber dll. Dewan Pers, organisasi konstituen, Kemenkominfo dan para pemangku kepentingan pers lain juga perlu melanjutkan dan meningkatkan berbagai pelatihan literasi media.

Langkah pemda untuk merumuskan aturan tentang syarat berlangganan dan penempatan iklan di media dengan mengacu pada aspek-aspek standar dari pers profesional juga patut diapresiasi dan didukung. Langkah ini antara lain dilakukan oleh Pemda Sumatera Barat dengan penerbitan Pergub Sumbar No 30/2018 sebagai perubahan dari Pergub Sumbar No 21/2016. Namun yang tak kalah penting, selain mengatur syarat berlangganan dan iklan, pemda juga perlu meneguhkan komitmennya untuk tetap menghormati independensi media dan jurnalis dan tidak menggunakan faktor langganan dan iklan sebagai serum penawar kekritisasi dan independensi pers.







# BAB V

## PENUTUP



Lihat IKP Tabel 4 (Halaman 12)

	No. 1-5 Biru Tua	= Cukup Bebas
	No. 6-25 Biru Muda	= Cukup Bebas
	No. 26-31 Coklat Muda	= Agak Bebas
	No. 32-34 Kuning Muda	= Agak Bebas



# BAB V. PENUTUP

## A. Kesimpulan Riset IKP dapat Dirangkum dengan Tema-Tema

Bagian ini akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan utama dari penelitian mengenai Indeks Kemerdekaan Pers 2018 yang memetakan kondisi kemerdekaan pers pada tahun 2017. Kesimpulan riset IKP dapat dirangkum dalam tema-tema berikut:

1. **Status Kemerdekaan Pers** di Indonesia. Pers di Indonesia **agak bebas**, dengan kecenderungan yang sama dengan IKP tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2016, dan 2015 kemerdekaan pers Indonesia pada 2017 menunjukkan tren naik tipis dengan kategori 'agak bebas'. Kenaikan tipis ini cukup merata secara kumulatif baik di lingkungan politik, ekonomi maupun hukum. Namun tidak merata pada 20 elemen-elemen pokok kemerdekaan pers. Demikian pula dari segi cakupan 25 provinsi dalam kategori cukup bebas, 9 provinsi dalam kategori agak bebas.
2. **Milieu** atau tanah bagi berkembangnya kemerdekaan pers cukup tersedia subur. Riset IKP 2018 menegaskan indeks-indeks pers terdahulu bahwa pers Indonesia cukup bebas dari 'rasa takut'. Kebebasan-kebebasan yang memberdaya jurnalis maupun pemilik perusahaan pers juga cukup tersedia. Demikian pula dengan potensi keberagaman. Tantangan terbesar berasal dari 'rasa takut' adalah kelompok-kelompok masyarakat yang memaksakan kebenaran mutlak -- atau menolak keberagaman.
3. Dari IKP 2016, 2017 dan 2018 tergambar bahwa **intervensi ruang redaksi tidak lagi tunggal** ditentukan oleh kekuasaan Negara (seperti zaman otoritarian), melainkan juga oleh kolusi kekuatan Negara dengan Bisnis misalnya antara pemerintah-pemerintah daerah dengan pemilik perusahaan pers melalui 'perjanjian kerjasama'; atau bauran antara kekuatan Negara dan kekuatan Bisnis misalnya pemilik perusahaan pers adalah juga pendiri atau pimpinan partai politik. Ketegangan mempertahankan batas api; antara peran ruang redaksi dan peran pemilik/pengelola media pers; semakin tinggi.
4. Implikasinya, hidup/matinya dan watak ruang redaksi yang independen dan berorientasi pada publik digantungkan pada **komitmen sosok-sosok** pemilik/pengelola media pers di satu sisi dan redaktur di sisi lain untuk memanfaatkan kemerdekaan pers bagi semakin berkualitasnya demokrasi dan pencarian kebenaran.
5. **Keragaman** adalah jantung dari kemerdekaan pers. Indeks kemerdekaan pers selama tiga putaran menunjukkan bahwa ekspresi dari kelompok-kelompok masyarakat marginal seperti komunitas *diffable*, minoritas masyarakat adat, maupun kelompok-kelompok korban pelanggaran hak asasi manusia termasuk terhadap perempuan masih belum memiliki akses yang setara pada media pers.

## B. Rekomendasi

Sebagai implikasi dari kondisi kemerdekaan pers di Indonesia saat ini maka:

1. Komunitas pers perlu memperkuat **dimensi freedom for** dari kemerdekaan pers terutama dengan meningkatkan penerapan kaedah-kaedah jurnalistik dan etika pers, serta dengan mengarahkan kegiatan pers dan produk-produk jurnalistiknya untuk kepentingan membangun prinsip dan nilai-nilai demokrasi seperti kewarganegaraan, persamaan, kejujuran / anti korupsi, supremasi hukum maupun pelayanan.
2. **Pemerintah daerah** perlu menjaga dan meningkatkan independensi pers dan menghormati profesionalisme wartawan antara lain dengan tidak membiasakan pemberian suap kepada wartawan.
3. **Dewan Pers yang independen**, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, dan sebagai '*self regulatory body*' harus dipertahankan untuk mengamankan (sebagai guardian) sekaligus penggerak revitalisasi ruang publik.

Secara khusus, dengan merujuk pada hasil diskusi dalam forum nasional pemangku kepentingan pers yang merdeka, kami sebut National Assesment Council (NAC), merekomendasikan hal-hal berikut:

4. **Hoax.** Penyebaran *hoax* dikenal sebagai disinformasi/misinformasi yang dibuat secara sengaja dengan itikad buruk menjadi fenomena umum akhir-akhir ini. Penelitian IKP 2018 mengindikasikan bahwa tidak ditaatinya kaedah dan etika pers berkontribusi pada maraknya fenomena ini. Pertemuan NAC 2018 merekomendasikan:
  - a). Perlu diinisiasi kerjasama program antara Media pers, Perguruan Tinggi dan POLRI, terutama melakukan fungsi "Clearing House atas Hoax dan *Hate Speech*".
  - b). Pengembangan budaya literasi media/digital
  - c). Penataan regulasi tentang teknologi komunikasi
5. **Diversitas dan Transparansi Media** serta Independensi Rapat Redaksi. Pada era ini kesempatan untuk lahir banyak media tersedia lebar. Namun masalahnya, *media bisa beragam tetapi tampak seragam*; dan independensi ruang redaksi terancam. Sehubungan dengan hal ini direkomendasikan:
  - a) Membangun kesadaran masyarakat untuk menjalankan *crowd funding*
  - b) Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan para pemilik media, berbasiskan hasil IKP, menjelaskan bagaimana daulat ada di tangan pemilik dan bukan pada jurnalis.
  - c) Dewan Pers memikirkan cara membatasi pemilik media untuk tidak berpolitik.
  - d) Dewan Pers mewajibkan adanya editorial guideline (*code of conduct*/pedoman perilaku) dalam media. Dalam hal ini, khusus untuk media penyiaran, Dewan Pers dapat bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia tentang adanya kewajiban ini bagi media.
  - e) Dewan Pers mewajibkan adanya transparansi kepemilikan media, dengan mewajibkan diumumkannya kepada publik tentang siapa pemilik media. Khusus untuk media penyiaran, Dewan Pers bekerja sama dengan KPI tentang adanya kewajiban ini bagi media
6. **Strategi Perlindungan Wartawan.** Meskipun bentuk dan intensitas kekerasan menurun, namun wartawan tetap menjadi sasaran kekerasan berbagai pihak -- termasuk wartawan perempuan. Sehubungan dengan hal ini direkomendasikan:
  - a) Meningkatkan pemahaman akan berbagai upaya penegakan etika pers dengan melakukan sosialisasi MoU Dewan Pers dan Polri; MoU Dewan Pers dan Kejaksaan; SEMA No. 13/2008 kepada aparaturnegara.
  - b) Memastikan kasus kekerasan diselesaikan di jalur hukum.
  - c) *Corporate values* perusahaan pers harus berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan gender yang tercermin pada pemberian kesempatan yang sama dalam karier dan benefit.
  - d) Tersedianya unit/bagian/divisi di perusahaan pers yang khusus memberi perlindungan bagi wartawannya. Memberikan dukungan bagi wartawan perempuan yang mengalami kekerasan seksual di perusahaannya.
  - e) Melakukan riset komposisi/ kinerja (*performance*) wartawan berbasis gender di media.
  - f) Membuat pedoman peliputan di restricted area milik TNI.
7. **Netralitas Pers Dalam Pemilu.** Menyongsong pemilihan umum serentak pada 2019, pengampu kepentingan kemerdekaan pers merekomendasikan:
  - a) Kepada Dewan Pers, direkomendasikan untuk:
    1. Melakukan pertemuan dengan pimpinan redaksi perusahaan pers di setiap provinsi, sebelum Pemilu 2019. (Target: menjaga netralitas pemberitaan terhadap peserta pemilu).
    2. Melakukan evaluasi efektivitas surat edaran berkaitan dengan pemilu.
    3. Memastikan organisasi wartawan terjaga independensinya.
  - b) Kepada Perusahaan Pers, direkomendasikan untuk:



1. Menjaga independensi ruang redaksi pada pemberitaan terkait peserta pemilu.
  2. Memberikan ruang yang setara bagi seluruh peserta pemilu dalam pemberitaannya dan pemuatan iklan kampanye peserta pemilu.
- c) Kepada organisasi profesi wartawan, direkomendasikan untuk:
1. Menjaga independensi profesi sebagai wartawan.
  2. Menegakan kode perilaku tata organisasi wartawan (PWI, AJI, IJTI,).
- d) Kepada perguruan tinggi, direkomendasikan untuk:
1. Perguruan tinggi berperan aktif dalam membuat media *watch*.
  2. Tim peneliti IKP Provinsi melakukan analisis konten atas pemberitaan kampanye pemilu.

#### 8. Penguatan '*Self Regulation*'

- a) *Stake holder* kemerdekaan pers perlu mempertahankan sistem *self regulation* sebagai salah satu cara memajukan kemerdekaan pers di Indonesia.
- b) *Self regulation* merupakan semangat dari UU Pers yang memang membatasi campur tangan orang dari luar pers untuk mengatur-atur dan memasuki ruang kemerdekaan pers. Di dalamnya antara lain mengatakan:
  - i. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
  - ii. Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber (Pasal 4 Butir 4).
  - iii. Wartawan dan media pers tidak boleh dipidana karena menjalankan tugas jurnalistik / UU Pers.
- c) Dewan Pers adalah badan publik yang mendapat tugas (i) mengembangkan kemerdekaan pers, (ii) meningkatkan kehidupan pers nasional. Diantaranya berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, (iii) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan (iv) mendata perusahaan pers.
- d) Dalam rangka itu Dewan Pers membuat MoU dengan berbagai instansi negara seperti kepolisian, kejaksaan dan TNI. Disamping itu juga melakukan verifikasi sebagaimana diamanatkan pada Piagam Palembang 9 Februari 2010 serta menyusun berbagai pedoman peliputan. Pada tahun mendatang direkomendasikan disusunnya pedoman peliputan di daerah zona militer dan kasus-kasus bunuh diri.
- e) Mendorong semakin ditaatinya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan kaedah-kaedah pers dan undang-undang pers baik oleh media pers maupun jurnalis.

# SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Agar pers dapat melakukan peranannya, perlu ada jaminan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, untuk menegakkan pilar keempat demokrasi, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers tidak boleh hanya sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal, pertama adalah struktur (*freedom from*) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen ditengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah performance (*freedom to*) dimana kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik dan sebagainya.



**DEWANPERS**

Diterbitkan oleh: **Dewan Pers**

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504874-75, 77; Faks. (021) 3452030

Website: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)

E-mail: [sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id); [pengaduan@dewanpers.or.id](mailto:pengaduan@dewanpers.or.id)

Twitter: @dewanpers

ISBN 978-602-8721-34-9

